

POLICY BRIEF

RUU DPR VERSUS DIM PEMERINTAH

Melihat Posisi DPR dan Pemerintah
Atas Rancangan Undang-Undang
tentang Penghapusan Kekerasan Seksual



Maidina Rahmawati
Supriyadi Widodo Eddyono



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM

RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

Penyusun:

Maidina Rahmawati

Supriyadi Widodo Eddyono

Desain Cover:

Basuki Rahmat

ISBN:

978-602-6909-75-6

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Attahiriyah No. 29 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : 0217981190

Email : infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | [@icjrid](https://www.instagram.com/icjrid) | <http://t.me/ICJRID>

Dipublikasikan pertama kali pada: Desember 2017

Pengantar

Salah satu hal yang cukup krusial yang diakomodir dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) adalah perumusan ulang jenis kekerasan seksual sebagai tindak pidana dan penetapan beberapa unsur-unsur perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Perumusan dalam rancangan ini dinilai cukup berbeda jika dibandingkan dengan UU yang telah ada. Selain itu, rumusan RUU PKS juga mengatur peran dan tugas Lembaga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Perjalanan perumusan rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dimulai dengan disusunnya rancangan undang-undang ini oleh Komnas Perempuan bersama dengan Forum Pengada Layanan pada pertengahan tahun 2014. Komnas Perempuan bersama dengan FPL melalui RUU PKS mendorong beberapa reformasi hukum terkait dengan kekerasan seksual.

Pada 23 Agustus 2016, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pada saat itu DPR menerima naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan menjadikannya sebagai UU inisiatif dari DPR dengan ditandatangani 70 anggota DPR. Tindak lanjut usulan ini ditandai dengan dikirimkannya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah menjadi usulan DPR dengan beberapa perubahan kepada pemerintah pada 6 April 2017 melalui surat dengan nomor LG/06211/DPR RI/IV/2017.

Menanggapi terbitnya surat ini dan rampungnya daftar inventarisasi masalah versi DPR, maka pada tanggal 2 Juni 2017 Presiden Joko Widodo menerbitkan surat dengan nomor R.25/Pres/06/2017 yang menugaskan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan HAM baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Tanggapan lanjutan dari perintah tersebut ditunjukkan dengan disusunnya Daftar Inventarisasi Masalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga nantinya pada saat pembahasan, maka baik RUU maupun DIM pemerintah akan dibahas dalam pembahasan RUU di DPR. Jika dibandingkan, antara DIM versi DPR dengan DIM Pemerintah, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan adanya perbedaan sikap antara DPR dengan Pemerintah dalam upaya melakukan penanganan kasus kekerasan seksual.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sebelumnya telah menyusun paper yang membahas tentang hak korban dalam rancangan UU penghapusan kekerasan seksual versi Komnas Perempuan, paper tersebut mencoba menggali lebih jauh bagaimana ketentuan legislatif yang ada selama ini kurang mengakomodir hak-hak korban khususnya hak korban kekerasan seksual yang membutuhkan pendekatan khusus. Sedangkan paper ini disusun bertujuan memberikan gambaran kepada publik

mengenai sikap DPR dan pemerintah atas beberapa ketentuan kunci yang akan menjadi pokok-pokok pembahasan RUU ini.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berharap melalui identifikasi DIM ini, pembahasan RUU PKS di DPR nantinya akan berjalan dengan optimal. Bagaimanapun juga pentingnya Undang-undang ini terletak dari kekhususan rumusan yang diatur didalamnya. Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual harus mampu mereformasi ketentuan hukum yang ada, guna mengakomodir pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diatur secara komprehensif dalam undang-undang lainnya.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Supriyadi Widodo Eddyono

Direktur Eksekutif

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Pengantar | 3 |
| Daftar Isi | 5 |
| Daftar Tabel | 7 |
| Daftar Grafik | 8 |
| Menuju Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual | 9 |
| 1.1 Persiapan RUU | 9 |
| 1.2 Menjadi Usul inisiatif DPR..... | 11 |
| 1.3 Proses DIM Pemerintah | 12 |
| 1.4 Proses Pembahasan Awal | 12 |
| Konsideran dan Ketentuan Umum | 14 |
| 2.1 Konsideran | 14 |
| <i>Tabel 2.1. Perbedaan Konsiderans dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual</i> | 16 |
| 2.2 Ketentuan Umum..... | 16 |
| 2.2.1 Penghapusan Kekerasan Seksual | 16 |
| 2.2.2 Penyelenggara Layanan bagi Korban | 17 |
| 2.2.3 Pendamping Korban | 17 |
| 2.2.4 Pencegahan | 18 |
| 2.2.5 Hak Korban | 18 |
| 2.2.6 Skema Penggantian Kerugian Korban..... | 19 |
| Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Undang-undang | 21 |
| 3.1 Pengantar..... | 21 |
| 3.2 Pencegahan..... | 21 |
| Rumusan Tindak Pidana dan Pidanaaan | 24 |
| 4.1 Rumusan Tindak Pidana | 24 |
| <i>Tabel 4.1 Perbedaan Rumusan Tindak Pidana RUU dan DIM Pemerintah</i> | 31 |
| 4.2 Pidanaaan | 32 |
| <i>Grafik 4.1 Ketentuan Pidana Rancangan Versi DPR</i> | 33 |
| <i>Grafik 4.2 Ketentuan Pidana DIM Pemerintah</i> | 34 |
| <i>Grafik 4.3 Rata-rata Pidana Penjara Rancangan Versi DPR Vs. DIM Pemerintah</i> | 34 |
| <i>Grafik 4.4 Pidana Minimal dalam Rancangan Versi DPR</i> | 36 |
| <i>Tabel 4.2 Tindak Pidana dengan Pidana Minimal Terendah dan Tertinggi Rancangan Versi DPR</i> .. | 37 |
| <i>Grafik 4.5 Pidana Maksimal dalam Rancangan Versi DPR</i> | 37 |
| <i>Tabel 4.3 Tindak Pidana Maksimal Terendah dan Tertinggi Rancangan Versi DPR</i> | 38 |
| Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi | 40 |
| 5.1. Pengantar | 40 |
| <i>Tabel 5.1 Pengaturan tentang Hak Korban, Hak Keluarga Korban dan Saksi dalam RUU dan DIM Pemerintah</i> | 40 |
| 5.2 Hak Korban..... | 40 |
| <i>Tabel 5.2 Teknis Pemenuhan Hak Korban dalam Kedua Versi Rancangan Undang-undang</i> | 42 |
| 5.2.1 Hak Keluarga Korban | 42 |
| 5.2.2 Hak Saksi dan Ahli..... | 43 |

| | |
|--|------------|
| Hukum Acara Pidana | 44 |
| 6.1. Pengantar..... | 44 |
| 6.2. Laporan Tindak Pidana..... | 44 |
| 6.3. Penyidikan..... | 45 |
| 6.4. Penuntutan | 46 |
| 6.5. Pemeriksaan di Persidangan | 47 |
| Penutup | 48 |
| 7.1. Kesimpulan..... | 48 |
| 7.2. Rekomendasi..... | 50 |
| Daftar Pustaka..... | 51 |
| LAMPIRAN I: Ketentuan Pidana Rancangan Versi DPR | 52 |
| LAMPIRAN II: Ketentuan Pidana dalam DIM Pemerintah | 64 |
| LAMPIRAN III: SANDINGAN RUU DPR & DIM Pemerintah..... | 67 |
| Profil Penyusun | 168 |
| Profil ICJR..... | 169 |

Daftar Tabel

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1. Perbedaan Konsiderans dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual | 17 |
| Tabel 2.2 Perbedaan Ketentuan Umum RUU PKS dengan DIM Pemerintah | 21 |
| Tabel 4.1 Perbedaan Rumusan Tindak Pidana RUU dan DIM Pemerintah | 32 |
| Tabel 4.2 Tabel Tindak Pidana dengan Pidana Minimal Terendah dan Tertinggi Rancangan Versi DPR .. | 38 |
| Tabel 4.3 Tabel Tindak Pidana Maksimal Terendah dan Tertinggi Rancangan Versi DPR | 39 |
| Tabel 5.1 Pengaturan tentang Hak Korban, Hak Keluarga Korban dan Saksi dalam RUU dan DIM Pemerintah | 41 |
| Tabel 5.2 Teknis Pemenuhan Hak Korban dalam Kedua Versi Rancangan Undang-undang | 43 |

Daftar Grafik

| | |
|--|----|
| Grafik 4.1 Ketentuan Pidana Rancangan Versi DPR..... | 34 |
| Grafik 4.2 Ketentuan Pidana DIM Pemerintah | 35 |
| Grafik 4.3 Rata-rata Pidana Penjara Rancangan Versi DPR Vs. DIM Pemerintah | 36 |
| Grafik 4.4 Pidana Minimal dalam Rancangan Versi DPR | 37 |
| Grafik 4.5 Pidana Maksimal dalam Rancangan Versi DPR | 38 |

BAB I

Menuju Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual

1.1 Persiapan RUU

Perjalanan panjang Rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dimulai dengan disusunnya rancangan undang-undang ini oleh Komnas Perempuan bersama dengan Forum Pengada Layanan pada pertengahan tahun 2014. Komnas Perempuan bersama-sama dengan Forum Pengada Layanan (FPL) mendorong beberapa reformasi hukum terkait dengan kekerasan seksual ini.

Pada 23 Agustus 2016, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Saat itu DPR juga telah menerima naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Sebagai tindak lanjut, naskah akademik serta rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual kemudian menjadi usulan RUU Inisiatif DPR dengan ditandatangani 70 anggota DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengambil langkah penting dengan menetapkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar masuk daftar Prolegnas Prioritas 2016, dan pada tanggal 6 April 2017 telah memutuskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat RI.¹ Pada tanggal yang sama DPR RI juga telah mengirimkan Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hasil harmonisasi Baleg DPR RI kepada Presiden RI. Setelahnya DPR menanti Surat Presiden tentang Penunjukkan menteri yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan dengan tenggat waktu 60 hari².

Merespon pembahasan daftar usulan Program Legislasi Nasional pada akhir November 2015 di DPR RI yang akan mengesahkan Program Legislasi Nasional tambahan jangka menengah dan Program Legislasi Nasional Prioritas 2016, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyerukan kepada DPR RI dan Pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap hadirnya payung hukum yang memberikan perlindungan komprehensif bagi korban kekerasan seksual melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.³

Masruchah, Komisioner Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah ikhtiar dari masyarakat sipil di Indonesia yang difasilitasi oleh Komnas

¹Mukhlisin Effendy, *DPR Dorong Penerbitan Supres UU Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan* <https://www.goriau.com/berita/gonews-group/dpr-dorong-penerbitan-supres-uu-penghapusan-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan.html>,

² Pasal 49 ayat (2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³ Adhiitya Himawan, *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Didesak Masuk Prolegnas* <http://www.suara.com/news/2015/11/24/090655/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-didesak-masuk-prolegnas>

Perempuan beserta mitra yang terlibat dalam penyusunan draft RUU ini. RUU diharapkan dapat mengatasi segenap persoalan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana penanganan kasus kekerasan seksual, misalnya ketidakterediaan layanan pemulihan yang komprehensif bagi korban, keluarga dan komunitasnya, serta untuk menciptakan sistem pencegahan kekerasan seksual oleh Lembaga Negara, Korporasi dan Lembaga Masyarakat⁴.

Persoalan kekerasan seksual adalah masalah bersama bangsa ini yang memerlukan penanganan menyeluruh tanpa penundaan. Setiap orang rentan menjadi korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak-anak, baik anak laki-laki terlebih lagi anak perempuan. Pendokumentasian Komnas Perempuan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 1998 – 2010 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan. Dari total 400.939 kasus kekerasan yang dilaporkan, sebanyak 93.960 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2012 menunjukkan bahwa setiap hari sedikitnya 35 perempuan (termasuk anak perempuan) mengalami kekerasan seksual. Berdasarkan rata-rata kasus yang dicatat dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan sampai dengan tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa setiap 2 jam ada 3 perempuan Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual. Data ini tercatat sebagai data kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, di luar data ini disadari bahwa kasus yang dilaporkan akan selalu lebih besar (fenomena puncak gunung es).

Pendokumentasian Forum Pengada Layanan sepanjang tahun 2014 di 9 provinsi menyebutkan bahwa 45 persen korban kekerasan seksual masih berusia di bawah 18 tahun⁵. Sebanyak 85% pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan adalah orang terdekat seperti orang tua, saudara, suami, pacar, tetangga, teman dan guru⁶. Sebanyak 100% perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sudah dipilih dan atau ditarget oleh para pelakunya. Dan sebanyak 43 persen kekerasan seksual dilakukan dengan ancaman/intimidasi dan kekerasan serta 57% dengan tipu muslihat⁷. Fakta di lapangan dalam penanganan perempuan korban kekerasan seksual ditemukan bahwa banyak kasus kekerasan seksual tidak dipidanakan, aturan pembuktian yang menyulitkan perempuan korban mengakses keadilan, sehingga menyebabkan terjadinya impunitas pelaku, reviktimisasi korban dan berulangnya kekerasan seksual terhadap perempuan. Artinya bahwa hukum dan sistem penanganan yang ada saat ini tidak cukup untuk mencegah kasus kekerasan seksual, menghukum para pelakunya, melindungi hak-hak para korbannya, serta mentransformasi masyarakat dan budaya hukum terkait kekerasan seksual.

Demi mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang terbebas dari berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual, maka tugas Negara melalui Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan terpadu yang berorientasi pada pemenuhan hak korban kekerasan seksual atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

⁴ Azazya Sielfierd, *Komnas Perempuan Dorong RUU PKS Jadi Prioritas*, <http://pojoksatu.id/news/2015/02/14/komnas-perempuan-dorong-ruu-pks-jadi-prioritas/>

⁵ Tanpa Nama, *DPR Diminta Prioritaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/11386>

⁶ *ibid.*

⁷ *ibid.*

1.2 Menjadi Usul inisiatif DPR

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual kepada DPR RI pada Mei 2016⁸. Naskah ini diterima oleh sejumlah anggota DPR yang nantinya akan diupayakan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan dapat selesai pada masa sidang mendatang⁹. Ketersediaan payung hukum adalah hak yang harus dibantu Negara dengan demikian RUU penghapusan Kekerasan Seksual harus diupayakan masuk ke Prolegnas Prioritas.

Sejumlah anggota DPR lintas komisi dan Fraksi yang menerima draf RUU ini berjanji akan membawanya untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas tahun ini. Sebab, RUU ini merupakan *long list* Prolegnas dengan nomor urut 167. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerukan DPR untuk segera memasukkan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai prioritas dalam Prolegnas 2016. Menurut dia, seluruh organisasi anak dan perempuan harus ikut membuat gerakan mendukung RUU itu. Jika perlu, ribuan organisasi yang ada di Indonesia mengirimkan surat untuk bersatu melawan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Pada rapat internal Baleg DPR-RI, kesimpulan rapat akhirnya menyepakati dan menyetujui untuk mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual¹⁰ masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016. Untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual syarat pengusulan yaitu tanda tangan pengusul dari anggota lintas fraksi (70 orang) sudah diserahkan di Paripurna DPR RI pada 17 Mei 2016. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ada di urutan 167 Prolegnas 2014-2019, dan masuk daftar tunggu urutan ke 20 Prolegnas Prioritas 2016.

Badan Legislasi DPR RI kemudian melakukan rapat perdana soal Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pada Rabu 25 Mei 2016¹¹. Agenda rapat adalah mendengar usulan mengenai materi kekerasan seksual.

Badan Legislasi DPR kemudian menyetujui draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), proses selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR.¹² Yang kemudian akan dibawa ke Rapat Paripurna lalu resmi menjadi inisiatif

⁸ Satrio Widiyanto, *Komnas Perempuan Serahkan Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/05/13/komnas-perempuan-serahkan-naskah-akademik-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>

⁹ *ibid.*

¹⁰ Rieke Diah Pitaloka, *Baleg DPR RI Menyetujui Mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan Revisi Terbatas UU ASN Masuk Prolegnas Prioritas 2016* <http://www.rumahdiahpitaloka.org/baleg-dpr-ri-menyetujui-mendorong-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-dan-revisi-terbatas-uu-asn-masuk-prolegnas-prioritas-2016/>

¹¹ Muhammad Ashari, *DPR Mulai Bahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual* <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/05/25/dpr-mulai-bahas-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-369961>

¹² Tanpa nama, *Baleg DPR Setujui Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual* <https://nasional.tempo.co/read/841616/baleg-dpr-setujui-draf-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>

usulan DPR. Bales DPR sepakat bahwa isi RUU PKS memberikan perlindungan pada masyarakat terhadap tindak kekerasan seksual. RUU PKS lebih lengkap dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, muatannya lebih memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengatakan saat ini kekerasan seksual sudah terjadi dimana-mana dan meresahkan masyarakat sehingga perlu ada pengaturan dalam regulasi yang memberikan efek jera. Menurut dia efek jera itu bukan hanya sanksi pidana, namun ganti materi yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual. Baleg menargetkan pembahasan RUU PKS selesai pada tahun 2017. Anggota Baleg DPR dari Fraksi PAN yang juga pengusul RUU PKS, Ammy Amalia Fatma berharap RUU PKS dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak korban. Menurut dia diharapkan tidak hanya memberikan penindakan yang berat terhadap pelaku namun memberikan hak korban, pemulihan, dan kepedulian terhadap keluarga korban

Pemerintah dan DPR sepakat memasukkan 10 RUU ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2016.¹³ Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan menyebutkan ada sembilan kategori kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan terhadap Kekerasan Seksual (PTKS). Perluasan bentuk kekerasan seksual tersebut terdiri dari pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.

1.3 Proses DIM Pemerintah

Tindak lanjut usulan ini ditandai dengan dikirimkannya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah menjadi usulan DPR dengan beberapa perubahan kepada pemerintah pada 6 April 2017 melalui surat dengan nomor LG/06211/DPR RI/IV/2017. Menanggapi terbitnya surat ini dan rampungnya daftar inventarisasi masalah versi DPR, maka pada tanggal 2 Juni 2017 Presiden Joko Widodo menerbitkan surat dengan nomor R.25/Pres/06/2017 yang menugaskan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan HAM baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

1.4 Proses Pembahasan Awal

Kementerian PPPA mulai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) bersama Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja membahas Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual¹⁴. Pembahasan RUU PKS dinilai perlu dilakukan karena masih banyaknya kasus kekerasan seksual, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan. Dalam rapat pembahasan tersebut, Menteri PPPA Yohana Yembise menyampaikan pandangan dan

¹³ Ihsanuddin, *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas Prioritas 2016* <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/06/20244371/ruu.penghapusan.kekerasan.seksual.masuk.prolegnas.prioritas.2016>

¹⁴ Binti Sholikah, *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mulai Dibahas* <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/09/12/ow4n7h368-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-mulai-dibahas>

pendapat presiden atas RUU PKS. Yohana menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja. Karena itu, upaya pencegahannya tidak perlu dibatasi pada bidang tertentu. Pemerintah setuju dengan DPR RI yang mengusulkan RUU PKS dengan pandangan pemerintah bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan dan anak, namun dapat terjadi pada orang dewasa laki-laki, seperti kekerasan seksual menyimpang. Penanganan kekerasan seksual memerlukan mekanisme pelayanan, baik rehabilitasi maupun pendampingan hukum yang cepat, tanggap, serta ramah masyarakat. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah tidak ingin membentuk lembaga baru di daerah, namun ingin memanfaatkan lembaga yang sudah ada, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Terdapat kurang lebih 152 pasal dalam RUU PKS yang diusulkan oleh DPR. Yohana mengusulkan dari 152 pasal RUU versi DPR itu cukup diatur dalam 50 pasal saja. Materi yang bersifat teknis akan diatur dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pencegahan Kekerasan Seksual. Ketua Komisi VIII, M. Ali Taher mengatakan RUU PKS diharapkan dapat menjawab persoalan yuridis dan menjadi payung hukum untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Ia menjelaskan saat ini belum ada mekanisme pemulihan dalam makna luas bagi korban kekerasan seksual. RUU PKS ini juga akan memastikan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Di tengah makin meningkatnya bentuk, kuantitas, dan prevalensi kekerasan seksual, RUU PKS diharapkan dapat menjadi payung hukum yang mampu memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Dalam Rapat RUU PKS hari ini, Komisi VIII DPR dan Kementerian PPPA menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU PKS yang diketuai Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain. Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah.

BAB II

Konsideran dan Ketentuan Umum

2.1 Konsideran

Terdapat beberapa perbedaan rumusan mengenai konsideran antara Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam RUU dengan DIM Pemerintah. Dalam RUU dimuat lima alasan tentang pentingnya mengesahkan rancangan undang-undang ini, sedangkan dalam DIM pemerintah termuat empat alasan.

Salah satu Poin konsideran yang perlu diperhatikan dalam RUU versi DPR terletak pada poin huruf d dimana secara tegas dinyatakan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan korban serta menumbuhkan pemahaman kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual.

Dari poin ini kita bisa melihat bahwa kehadiran rancangan undang-undang oleh DPR dimaksudkan untuk memenuhi empat aspek penanganan kekerasan seksual yang sistematis dari mulai pencegahan, perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan korban serta usaha untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang penghapusan kekerasan seksual. Keempat aspek itu justru tidak terlihat dalam DIM pemerintah yang hanya menjelaskan mengenai belum optimalnya peraturan perundang-undangan dalam merespon kekerasan seksual yakni memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan korban.

Dari rumusan tersebut terlihat bahwa dalam DIM pemerintah tidak ada penjelasan yang lebih memadai bahwa ada masalah dalam penanganan kekerasan seksual yang diakibatkan karena belum tersedianya peraturan yang komprehensif mengatasi hal tersebut, DIM pemerintah hanya berfokus pada perlindungan dan kebutuhan korban tanpa melihat permasalahan kekerasan seksual sebagai masalah yang kompleks dan sistematis tidak hanya terkait dengan korban, namun juga masyarakat luas. Hal ini pun nampak dari alasan pemerintah menghaous konsideran poin tersebut. Tidak ada perhatian yang cukup komprehensif dalam DIM pemerintah bahwa kekerasan seksual merupakan masalah sistematis termasuk didalamnya masalah soal budaya hukum¹⁵. Kekerasan seksual adalah kejahatan yang memiliki pendekatan berbeda dan memerlukan penanganan yang berbeda¹⁶, paling tidak terdapat beberapa hal kunci dalam penanganan kekerasan seksual yaitu tentang proses

¹⁵ Dalam DIM Pemerintah, Pemerintah menyatakan bahwa konsideran poin d adalah alasan yuridis, menurutnya alasan yuridis hanya terkait dengan substansi hukumnya (peraturan perundang-undangannya) bukan struktur hukum dan budaya hukum, Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DIM RUU PKS per tanggal 24 Mei 2017, hal. 2

¹⁶ Permasalahan kekerasan penanganannya begitu kompleks, berdasarkan opini masyarakat, harapan dari peradilan pidana dalam kekerasan seksual meliputi masalah penghukuman, rehabilitasi, efek jera, pemenjaraan, dan rehabilitasi berbasis masyarakat, *Michell Anne, Coghnan, Sex Offenders and the Criminal Justice System: An Exploration of Public Opinion*, <http://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=4440&context=etd>, hal 86.

penyidikan, penuntutan dan pertimbangan putusan, assesment pada saat sebelum dan sesudah penghukuman, intervensi berbasis masyarakat atau pada penjara, strategi supervisi, monitoring dan *tracking*, dan yang terpenting adalah pencegahan dalam bentuk pembekalan kepada masyarakat mengenai kekerasan seksual¹⁷

Poin penting lainnya adalah mengenai jaminan peran negara dalam pemenuhan hak khususnya perlindungan bagi korban kekerasan seksual, dalam RUU pada poin c dijelaskan bahwa korban kekerasan seksual harus mendapat perlindungan dari negara. Dalam rumusan versi DPR ini jelas nampak bahwa peran negara mutlak dihadirkan dalam penanganan kekerasan seksual, hal ini bisa dikatakan berhubungan erat dengan konsideran poin d dalam RUU kekerasan seksual yang menyatakan pentingnya undang-undang ini lantaran sistem hukum yang belum secara sistematis mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan korban, sehingga terlihat bahwa upaya reformasi hukum mengenai kekerasan seksual begitu sistemik sehingga memerlukan jaminan peran negara sebagai pembentuk sistem. Sayangnya rumusan seperti ini tidak terlihat dalam DIM pemerintah. Alasan penghapusan konsideran tersebut karena pemerintah menilai bahwa jaminan perlindungan negara bukan merupakan alasan sosiologis pembentukan RUU ini¹⁸

Poin selanjutnya adalah penilaian tentang kekerasan seksual itu sendiri, dalam RUU versi DPR di poin b dijelaskan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapus, hal yang berbeda ditunjukkan dalam DIM pemerintah bahwa pemerintah menilai kekerasan seksual sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan yang semakin meningkat juga mengganggu rasa nyaman, ketentraman, kemandirian dan meresahkan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa fokus yang diberikan dalam penilaian kekerasan seksual oleh pemerintah terletak pada keresahan masyarakat¹⁹, implikasi yang bisa dihadirkan adalah bahwa kebijakan yang akan ada hanya didasarkan pada tuntutan masyarakat, bukan berasal dari penyebab terjadinya kekerasan seksual itu sendiri. Penilaian yang berdasar pada tuntutan masyarakat menyebabkan pencegahan kekerasan seksual termasuk didalamnya intervensi masyarakat untuk mengubah pola pikir tentang kekerasan seksual menjadi tidak dapat tercapai²⁰.

¹⁷ Carter, Bumby, & Talbot dalam *Key Roles of Law Enforcement in Sex Offender Management, 2008*, hal 2.

¹⁸ *Op.cit* Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DIM RUU PKS per tanggal 24 Mei 2017, hal. 1

¹⁹ hal ini dinyatakan secara jelas dalam alasan pemerintah menghapus konsideran huruf b dengan menyatakan bahwa alasan sosiologis lebih dinilai kepada kebutuhan masyarakat dengan fakta kekerasan seksual yang semakin meningkat yang membuat masyarakat tidak nyaman, tidak dibahas kondisi dimana perlu untuk mengkaji secara sosiologis mengapa kekerasan seksual terjadi, *ibid*, hal. 2

²⁰ Beberapa indikator yang menunjukkan bahwa hukum perkosaan justru dibuat untuk melindungi kepentingan laki-laki dapat dilihat dengan beberapa indikator: 1. Kekerasan seksual dirumuskan dalam pasal tentang kejahatan terhadap masyarakat, bukan kejahatan tubuh, 2. Perkosaan terhadap anak yang dilindungi hanya untuk anak dengan usia muda, jika masuk usia remaja (17) maka pertimbangan moral akan diberikan, 3. Tidak diaturnya perkosaan dalam perkawinan, dalam Tanpa Nama, *Rape and Rape Laws: Sexism in Society and Law*, California Law Review, Vol. 61, No. 3 (May, 1973), hlm 925-926. Sejak pertama kali diatur dalam kerangka hukum, masalah kekerasan seksual terutama hukum tentang perkosaan selalu bersandar pada normal sosial dan moral, bukan disusun dalam rangka memberikan perlindungan pada integritas tubuh korban hal ini dapat terlihat dari yang dirumuskan dalam KUHP Pasal 285 tentang Perkosaan dimana perkosaan hanya terjadi dalam perkawinan, selain itu rumusan tindak pidana perkosaan masuk ke dalam bab XIV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, bahkan dalam beberapa terjemahan KUHP ditemukan dengan penamaan Tindak Pidana

| Aspek Perbedaan | Versi DPR | Versi Pemerintah |
|------------------------------------|--|---|
| Pentingnya RUU PKS | Terlihat dalam 4 Aspek yang belum sistematis: <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan • Perlindungan korban • Pemulihan dan pemberdayaan korban • Peran serta masyarakat | Rumusan peraturan belum optimal memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan korban |
| Jaminan negara | Terdapat jaminan negara harus memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual | Tidak ada jaminan negara karena bukan merupakan alasan sosiologis |
| Penilaian kekerasan seksual | Sebagai pelanggaran HAM yang harus dihapus | Sebagai pelanggaran HAM yang meresahkan masyarakat |

Tabel 2.1. Perbedaan Konsiderans dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

2.2 Ketentuan Umum

Terdapat beberapa aspek dalam ketentuan umum rancangan undang-undang ini yang menunjukkan perbedaan pandangan antara versi DPR dengan rancangan versi pemerintah. Secara lebih lanjut akan diuraikan dalam sub bahasan berikut.

2.2.1 Penghapusan Kekerasan Seksual

Salah satu hal yang cukup mendasar terletak pada pengertian mengenai penghapusan kekerasan seksual. Dalam RUU dijelaskan bahwa penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya yang terdiri dari mencegah, menangani, melindungi, memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak berulangnya kekerasan seksual²¹, sedangkan DIM Pemerintah menyatakan bahwa penghapusan kekerasan seksual merupakan jaminan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, melindungi hak korban, menindak serta merehabilitasi pelaku²². Dari sini terlihat cakupan hal-hal yang ingin diwujudkan oleh masing-masing rancangan undang-undang tersebut. Dalam versi DPR terdiri dari pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, penindakan pelaku dan pecegahan keberulangan, sedangkan dalam rancangan pemerintah terdiri dari pencegahan, perlindungan, penindakan dan rehabilitasi pelaku. Pemerintah menjelaskan alasan menghapus unsur “menangani dan memulihkan” dikarenakan unsur tersebut masuk ke dalam “perlindungan”²³.

terhadap kesopaan, diamini bahwa definisi kesopanan tersebut sangat berpengaruh kepada pendapat umum pada waktu dan tempat tertentu, dalam R.Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, 1996, Politea, Bogor*, hal. 205.

²¹ Pasal 1 angka 2 Rancangan versi DPR

²² Pasal 1 angka 2 Rancangan versi Pemerintah

²³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *op.cit*, hal. 4

2.2.2 Penyelenggara Layanan bagi Korban

Selanjutnya hal yang tidak kalah penting diatur dalam ketentuan umum adalah mengenai unit penyelenggara layanan bagi korban kekerasan seksual. Dalam RUU dijelaskan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu korban kekerasan seksual yang selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (1) dinyatakan bahwa PPT tersebut dibentuk oleh Pemerintah Daerah, sedangkan dalam DIM pemerintah penyelenggara layanan korban dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang dibentuk pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana. Dari sini terlihat perbedaan bentuk layanan yang diakomodir oleh kedua versi rancangan undang-undang tersebut. Dalam rancangan versi DPR dijelaskan bahwa konsep yang dihadirkan tidak melulu terhadap korban perempuan dan anak dengan tidak secara khusus menyebutkan bahwa layanannya hanya untuk perempuan dan anak, sedangkan konsep yang dihadirkan dalam DIM Pemerintah secara jelas menyempitkan definisi kekerasan seksual khususnya korban yang hanya dimungkin bagi korban perempuan dan anak. Alasan yang berikan pemerintah terhadap rumusan ini dikarenakan disesuaikan dengan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak²⁴.

2.2.3 Pendamping Korban

Pengertian pendamping juga berbeda antara kedua versi rancangan tersebut. RUU menyatakan bahwa pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan, sedangkan dalam DIM Pemerintah yang dinyatakan pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Dalam DIM pemerintah dijelaskan bahwa pendamping spesifik diatur harus yang merupakan pekerja sosial profesional. Dalam DIM Pemerintah tersebut tidak diakomodir dalam hal pendamping berasal dari masyarakat atau *community-based*, padahal ada dalam tataran internasional advokasi korban dapat melibatkan dua jelas pendekatan yaitu pendekatan berbasis sistem dan pendekatan berbasis masyarakat, pendekatan berbasis masyarakat mempunyai fokus khusus terhadap korban dengan pendekatan ini sangat dimungkinkan korban tetap mendapat pendamping walaupun tidak memproses kasusnya ke dalam sistem peradilan pidana²⁵. Alasan perubahan pengertian mengenai pendamping korban ini berdasarkan DIM Pemerintah dikarekan menyesuaikan dengan rumusan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Anak²⁶, padahal setiap peraturan perundang-undangan sebelum dirumuskan harus memperhatikan kondisi yang sudah terjadi di masyarakat, dimana pendampingan korban bukan dari pekerja sosial sudah banyak ditemukan.

²⁴ dalam DIMnya KPPPA menyatakan

Rumusan disesuaikan dengan upaya KPPPA untuk membentuk unit pelaksana teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang akan dibentuk di daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah terkait perempuan dan anak yang mengalami permasalahan., ibid, hal. 5.

²⁵ Kimberly A. Lonsway, *Breaking Barriers: The Role of Community-Based and System-Based Victim Advocates, End Violence Against Women International (EVAWI): 2017*, hal 12

²⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *op.cit*, hal 5.

2.2.4 Pencegahan

Pengertian pencegahan dalam RUU dan DIM pemerintah juga menunjukkan perbedaan yang menarik. RUU mendefinisikan bahwa pencegahan²⁷ adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan keberulangan kekerasan seksual²⁸, sedangkan pemerintah mengartikan pencegahan sebagai tindakan atau usaha untuk menghilangkan berbagai **faktor** yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual²⁹. Hal ini sebenarnya cukup menarik karena DIM pemerintah secara seksama menyatakan perlunya menghilangkan faktor penyebab terjadi kekerasan seksual, namun begitu dalam keseluruhan isi DIM pemerintah tidak ada satupun pasal yang menjabarkan faktor-faktor tersebut.

2.2.5 Hak Korban

Hal yang paling mencolok untuk menggarisbawahi perbedaan perspektif DPR dengan pemerintah dalam rancangan undang-undang ini terlihat dari rumusan tentang hak korban yang tidak diakomodir dalam rancangan versi pemerintah. RUU dalam ketentuan umum angka 10 menjelaskan tentang pengertian hak korban berupa hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan serta dijelaskan juga tujuan dan asas pemenuhan hak-hak tersebut, sedangkan dalam DIM Pemerintah tidak ada ketentuan tegas yang menguraikan hak-hak korban kekerasan seksual, pemerintah hanya menjelaskan definisi penanganan, perlindungan dan pemulihan tanpa menjamin layanan tersebut diberikan kepada korban³⁰, menurut pemerintah rumusan tersebut sudah termuat dalam batang tubuh, padahal dengan diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban No 13 tahun 2006 di Indonesia yang kemudian direvisi dengan UU No 31 tahun 2014, maka

²⁷ Terdapat beberapa strategi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, strategi paling umum dalam pencegahan kekerasan seksual dapat dibagi menjadi 3 sasaran terdiri dari fokus terhadap korban, fokus terhadap pelaku dan masyarakat diluar pelaku dan korban, strategis terhadap korban dilakukan dengan membekali *potential victim* dengan pengetahuan, kesadaran, keahlian termasuk didalamnya kemampuan bela diri dengan prinsip *risk reduction techniques*, Strategi kepada calon pelaku ditunjukkan dengan mengubah dan menghilangkan faktor resiko terjadinya kekerasan seksual dengan mengurangi kecenderungan-kecenderungan terjadinya kekerasan seksual, sedangkan strategi terhadap masyarakat ditunjukkan dengan mengubah norma sosial di masyarakat untuk tidak lagi menerima begitu saja praktik kekerasan, melibatkan peran laki-laki dan perempuan untuk sama-sama mencegah terjadinya kekerasan seksual, Center for Disease Control and Prevention, *Sexual Violence: Prevention Strategies*, <https://www.cdc.gov/violenceprevention/sexualviolence/prevention.html>

²⁸ Pasal 1 angka 9 Rancangan versi DPR

²⁹ Pasal 1 angka 11 Rancangan versi Pemerintah

³⁰ Pasal 1 angka 12, 13, 14 rancangan versi pemerintah tidak secara spesifik menjelaskan bahwa yang diatur tersebut merupakan bagian dari hak korban, terlebih lagi pada angka 14 dinyatakan bahwa pemulihan *adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spritual dan sosial*. Tidak sama sekali dijelaskan siapa yang menjadi target pemulihan tersebut, terlebih lagi jika kita melihat secara keseluruhan isi rancangan versi pemerintah, kita dapat menemukan inkonsistensi bentuk-bentuk tindakan penghapusan kekerasan seksual, dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan ruang lingkup penghapusan kekerasan seksual terdiri dari pencegahan, perlindungan, penindakan dan rehabilitasi pelaku, namun masing-masing ruang lingkup tersebut tidak dijelaskan pengertiannya, yang dijelaskan justru pengertian penanganan, perlindungan dan pemulihan, itu pun dengan pengertian yang tidak jelas.

secara tegas diakui bahwa hak korban setara dengan hak pelaku³¹, hak korban harus dijamin diatur di dalam UU. Jika DIM Pemerintah mengatur tentang pidana bagi pelaku maka sudah seharusnya DIM Pemerintah memuat hak korban. Namun sayangnya definisi hak korban tidak dicantumkan dalam rumusan rancangan versi pemerintah. Mengenai bentuk layanan kepada korban, dalam rumusan Pasal 1 angka 14 DIM Pemerintah dijelaskan definisi tentang pemulihan, padahal dalam konsideran tidak dijelaskan mengenai upaya pemulihan, dalam ketentuan mengenai ruang lingkup undang-undang pun, Pasal 2 DIM Pemerintah tidak memasukkan pemulihan kedalamnya, yang digunakan adalah istilah rehabilitasi, itu pun hanya untuk pelaku, korban hanya sebatas menggunakan terminologi “perlindungan” padahal yang paling perlu diperhatikan dalam penanganan kekerasan seksual adalah untuk menyediakan pemulihan yang suportif bagi korban³².

2.2.6 Skema Penggantian Kerugian Korban

Mengenai konsep perolehan penggantian kerugian bagi korban pun kedua versi rancangan ini memuat ketentuan yang berbeda. RUU menggunakan istilah ganti rugi untuk pembayaran ganti kerugian materil dan/atau immateril korban yang ditanggung pelaku berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan DIM Pemerintah menggunakan terminologi restitusi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil atau immateril yang diberita korban atau ahli warisnya.

| Aspek Perbedaan dalam Ketentuan Umum | RUU DPR | DIM Pemerintah |
|--|--|--|
| Ruang Lingkup Penghapusan Kekerasan Sekusal | <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan • Penanganan • Perlindungan korban • Pemulihan korban • Penindakan pelaku • Pengupayaan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual | <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan • Perlindungan hak korban • Penindakan serta rahabilitasi pelaku |
| Penyelenggaraan layanan bagi korban | <ul style="list-style-type: none"> • Dengan sistem terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektorr • Diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)ditingkat pemerintah daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak dijelaskan sistem yang digunakan • Diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di tingkat provinsi, kabupaten/kota |

³¹ Penjelasan Umum UU No 13 tahun 2006 jo Penjelasan Umum No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

³² Dalam Handbook for Legislation on Violence Against Women yang diterbitkan oleh United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women (UN Women) dinyatakan bahwa korban harus mendapatkan akses pendamping dan pelayan kesehatan untuk mencegah terjadinya kekerasan lanjutan dan hak ini harus diatur dalam UU sebagai jaminan bahwa pemenuhannya dilaksanakan oleh negara, nited Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women (UN Women), *Handbook for Legislation on Violence Against Women*, New York: 2012, hal 29.

| | | |
|---|--|---|
| Pendamping | <ul style="list-style-type: none"> • Seseorang, kelompok atau organisasi yang mendampingi korban | <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidang |
| Pencegahan | <ul style="list-style-type: none"> • Segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual | <ul style="list-style-type: none"> • Upaya untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual |
| Hak Korban | | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak dijelaskan secara spesifik pengertian korban |
| Skema perolehan ganti rugi bagi korban yang dibebankan kepada pelaku | <ul style="list-style-type: none"> • Ganti Rugi, immateril dan/atau materil, ditanggung pelaku, berdasarkan putusan | <ul style="list-style-type: none"> • Restitusi, immateril atau materil, ditanggung pelaku, berdasarkan putusan yang kekuatan hukum tetap |

Tabel 2.2 Perbedaan Ketentuan Umum RUU PKS dengan DIM Pemerintah

BAB III

Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Undang-undang

3.1 Pengantar

Pada naskah rancangan Undang-undang versi DPR dimuat beberapa asas yang menjadi acuan penghapusan kekerasan seksual. Asas-asas tersebut antara lain penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam rancangan undang-undang juga memuat tentang tujuan penghapusan kekerasan seksual yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Sedangkan dalam DIM pemerintah, sama sekali tidak dimuat ketentuan mengenai asas dan tujuan ini.

Pengaturan ruang lingkup undang-undang pun memiliki perbedaan. Dalam RUU dijelaskan beberapa tahap yang masuk ke dalam ruang lingkup penghapusan kekerasan seksual terdiri dari pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, penindakan pelaku, dan juga terdapat ayat yang menjamin penghapusan kekerasan seksual sebagai kewajiban negara. Sedangkan dalam DIM Pemerintah ruang lingkup penghapusan kekerasan seksual terdiri dari pencegahan, perlindungan, rehabilitasi korban dan pelaku, pemidanaan dan penindakan pelaku. Dalam pasal mengenai ruang lingkup versi pemerintah tidak terdapat ayat yang menjamin bahwa upaya penghapusan kekerasan seksual merupakan kewajiban negara.

3.2 Pencegahan

Pengaturan mengenai pencegahan dalam DIM Pemerintah hanya diatur dalam satu pasal, dengan langsung menjabarkan bentuk upaya pencegahan kekerasan seksual tanpa secara seksama menjelaskan pembagian tanggung jawab pencegahan tersebut. Hal yang cukup baik justru lebih ditunjukkan dalam naskah RUU dimana terdapat beberapa skema upaya pencegahan kekerasan seksual terdiri dari pencegahan kekerasan seksual di bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang, penghapusan kekerasan seksual dalam bidang pemerintahan dan tata kelola kelembangaan, dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, dengan menguraikan masing-masing lembaga negara yang berkewajiban melakukan penghapusan kekerasan seksual dalam bidang-bidang tersebut.

| Pencegahan | |
|---|--|
| RUU | DIM Pemerintah |
| Bidang Pendidikan: <ul style="list-style-type: none">• Memasukkan materi penghapusan kekerasan | <ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kekerasan seksual |

seksual dalam kurikulum/non kurikulum

- Menguatkan keterampilan pendidik tentang penghapusan kekerasan seksual
- Menetapkan kebijakan penghapusan kekerasan seksual dalam lembaga pendidikan Oleh Kementerian di bidang Pendidikan

- Memantau secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan pencegahan terjadinya
- Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam Pencegahan Kekerasan Seksual;
- Mengembangkan lingkungan yang dapat mencegah Kekerasan Seksual; dan

Penjelasan Pasal:

Yang dimaksud dengan menciptakan lingkungan dalam ketentuan ini dilakukan dengan cara:

- a) membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman; dan
- b) membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik.

Meningkatkan pengawasan terhadap pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi.

Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Bidang Infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang

- Membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman
- Membangun sistem keamanan terpadu di pemukiman dan ruang terbuka

Oleh Kementerian di bidang pekerjaan umum, Kepolisian dan Pemerintah Daerah

Bidang Pemerintah dan Tata Kelola kelembagaan:

- Menyebarkan informasi tentang penghapusan kekerasan seksual
- Menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan kekerasan seksual
- Membangun kebijakan anti kekerasan seksual yang berlaku bagi lembaga negara, pemerintah dan pemerintah daerah
- Membangun komitmen anti kekerasan seksual sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan, dan promosi pejabat publik
- Memasukkan materi penghapusan kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi pejabat dan APH
- Membangun dan mengintegrasikan data kekerasan seksual yang terperinci dan terpilah dalam sistem pendataan nasional

Oleh Kementerian di bidang komunikasi dan informasi, dalam negeri, perencanaan nasional, badan di bidang statistik serta Pemda

Bidang Ekonomi: Menetapkan kebijakan anti kekerasan seksual di korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja dan/atau pihak lain Oleh Kementerian di bidang ketenagakerjaan dan Pemda

Bidang Sosial Budaya:

- Menyebarkan informasi tentang penghapusan kekerasan seksual kepada keluarga,

media massa, dan organisasi kemasyarakatan

- Menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang penghapusan kekerasan seksual bagi lembaga/kelompok masyarakat, keagamaan, kepercayaan dan adat

Oleh Kementerian di bidang komunikasi

BAB IV

Rumusan Tindak Pidana dan Pidanaan

4.1 Rumusan Tindak Pidana

Perbedaan yang cukup signifikan terlihat pada rumusan mengenai tindak pidana yang diatur dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam RUU dimuat beberapa jenis tindak pidana yang diatur, yang sebagian besar tindak pidana tersebut belum ditemukan pengaturan dalam peraturan lainnya. Adapun 9 tindak pidana tersebut terdiri dari; pelecehan seksual³³, eksploitasi seksual³⁴, pemaksaan kontrasepsi³⁵, pemaksaan aborsi³⁶, perkosaan³⁷, pemaksaan perkawinan³⁸, pemaksaan pelacuran³⁹, perbudakan seksual⁴⁰, penyiksaan seksual⁴¹. Penentuan tindak pidana ini didasarkan pada penemuan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan yang menyatakan bahwa terdapat 15 bentuk kekerasan seksual, dari 15 jenis tersebut menurut Komnas Perempuan sebagai inisiator Rancangan Undang-undang ini tidak perlu untuk diselesaikan dengan mekanisme peradilan pidana, seperti yang merupakan praktek, tradisi ataupun kebijakan misalnya kekerasan seksual berupa praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan kontrol seksual, termasuk melalui aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama⁴² sehingga hanya terdapat 9 jenis perbuatan yang dikriminalisasi oleh RUU ini.

Sedangkan dalam DIM pemerintah, tindak pidana yang diatur, secara garis besar menggunakan penamaan tindak pidana yang tersedia di berbagai peraturan lainnya, adapun tindak pidana yang dirumuskan oleh pemerintah terdiri dari pencabulan⁴³, eksploitasi seksual⁴⁴, persetujuan dengan kekerasan/ ancaman kekerasan/ tipu muslihat⁴⁵ dan penyiksaan seksual.⁴⁶ DIM pemerintah mengeluarkan 4 jenis tindak pidana yang dirumuskan dalam RUU yakni: Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Aborsi, Pemaksaan Perkawinan, Pemaksaan Pelacuran, dan Perbudakan seksual.

³³ Pasal 11 ayat (2) huruf a Rancangan Versi DPR

³⁴ Pasal 11 ayat (2) huruf b

³⁵ Pasal 11 ayat (2) huruf c

³⁶ Pasal 11 ayat (2) huruf d

³⁷ Pasal 11 ayat (2) huruf e

³⁸ Pasal 11 ayat (2) huruf f

³⁹ Pasal 11 ayat (2) huruf g

⁴⁰ Pasal 11 ayat (2) huruf h

⁴¹ Pasal 11 ayat (2) huruf i

⁴² Badan Legislasi DPR (Baleg DPR), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, hal 76.

⁴³ Pasal 5 ayat (2) huruf a Rancangan Versi Pemerintah

⁴⁴ Pasal 5 ayat (2) huruf b

⁴⁵ Pasal 5 ayat (2) huruf c

⁴⁶ Pasal 5 ayat (2) huruf d

Secara garis besar, masih terdapat beberapa perbedaan dalam rumusan unsur tindak pidana baik rancangan undang-undang versi DPR maupun rancangan undang-undang versi Pemerintah. Perbedaan dan permasalahan rumusan tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

| No | RUU | | DIM Pemerintah | |
|----|---|--|---|-----------------------------------|
| | Rumusan Delik | Penjelasan | Rumusan Delik | Penjelasan |
| 1. | Pelecehan Seksual ⁴⁷ | | Pencabulan | |
| | Tindakan fisik/non fisik | Lihat catatan kaki ⁴⁸ | Berupa isyarat, perkataan, dan/atau tindakan ⁴⁹ | Tidak ada penjelasan lebih lanjut |
| | Berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual | Tidak ada penjelasan mengenai pengertian “terkait hasrat seksual” | Terkait dengan seks | Tidak ada penjelasan |
| | Berakibat orang lain terintimidasi, terhina, diredahkan atau dipermalukan | Penjelasan pembuktian unsur ini tidak dijelaskan. Dalam penjelasan hanya didefinisikan mengenai ancaman ⁵⁰ padahal dengan adanya unsur ini, maka rumusan tindak pidana ini menjadi delik materiil | Yang diarahkan pada anggota tubuh atau alat reproduksi, termasuk permintaan melakukan seks dan perilaku lainnya | Tidak ada penjelasan |
| | Delik aduan kecuali terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas | | Merujuk pada hasrat seksual | Tidak ada penjelasan |
| 2. | Eksplotasi Seksual | | Eksplotasi Seksual | |
| | Dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, | Tidak ada penjelasan mengenai unsur ini | Melakukan hubungan seksual dengannya atau dengan orang | Tidak ada penjelasan |

⁴⁷ Pasal 12 ayat (1) Rancangan Versi DPR

⁴⁸ Tindakan Fisik: sentuhan, colekan, serangan atau cara-cara lain yang mengenai alat kelamin, atau anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas seseorang termasuk dada, payudara, pantat, dan rambut sedangkan Tindakan Non fisik: meliputi namun tidak terbatas pada: a. siulan, kedipan mata; b. gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin; c. ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual; d. mempertunjukkan materi-materi pornografi; dan e. memfoto secara diam-diam dan atau mengintip seseorang. Penjelasan Pasal 12 ayat (1).

⁴⁹ Pasal 6 DIM Pemerintah

⁵⁰ Bentuk ancaman dapat dilakukan secara verbal dan non verbal, secara langsung atau tidak langsung, atau melalui isyarat tertentu, *ibid.*

| | | | | |
|-----------|---|--|--|---|
| | rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu atau penyalahgunaan kepercayaan | Dalam penjelasan justru dimuat definisi “pemaksaan hubungan seksual” lihat catatan kaki ⁵¹ Dalam penjelasan dimuat pengertian penyalahgunaan kepercayaan ⁵² | lain atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban | Pemerintah menyatakan unsur ancaman, tipu muslihat tidak perlu diatur karena sudah masuk dalam pengertian kekerasan seksual ⁵³ |
| | Agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain | hanya dijelaskan definisi “hubungan seksual” lihat catatan kaki ⁵⁴ | Untuk mendapatkan keuntungan | DIM Pemerintah tidak menjelaskan |
| | perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut | Tidak ada penjelasan | | |
| | Terkait hasrat seksual | Tidak ada penjelasan definisi hasrat seksual baik dalam RUU maupun pada Naskah Akademik | | |
| | Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain | Lihat catatan kaki ⁵⁵ | | |
| 3. | Pemaksaan Kontrasepsi⁵⁶ | | Hapus | |

⁵¹ yang dimaksud pemaksaan hubungan seksual adalah upaya memaksakan hubungan seksual tanpa persetujuan Korban atau bertentangan dengan kehendak Korban, Penjelasan Pasal 13 Rancangan Versi DPR

⁵² penyalahgunaan kepercayaan adalah menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku Kekerasan Seksual karena ada relasi personal, jabatan, wewenang atau kedudukan.

⁵³ KPPA, *op.ct*, hal 15

⁵⁴ hubungan seksual diartikan adalah berbagai cara untuk melakukan hubungan seksual, yang tidak terbatas pada penetrasi penis ke vagina atau ke dalam bagian tubuh yang berfungsi untuk mendapatkan keturunan, namun termasuk memasukkan alat kelamin, anggota tubuh selain alat kelamin atau benda lain ke dalam vagina atau dubur atau mulut, dan/atau menggesek-gesekkan alat kelamin ke bagian tubuh. Keluarnya air mani tidak menjadi syarat dalam aturan pasal ini, namun dapat sebagai penguat terjadinya hubungan seksual., Penjelasan Pasal 13

⁵⁵ yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah termasuk dan tidak terbatas pada mendapatkan keuntungan ekonomi, jabatan, pengaruh dan/atau posisi tertentu, *ibid*.

⁵⁶ dalam penjelasan rancangan versi DPR disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemaksaan kontrasepsi adalah upaya untuk memasukkan atau melekatkan alat atau benda ke dalam tubuh seseorang atau memaksa penggunaan obat-obatan herbal maupun kimia oleh seseorang tanpa persetujuannya, termasuk metode sterilisasi.

| | | | | |
|-----------|--|---|--|--|
| | Mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain | dalam penjelasan rancangan versi DPR tidak dimuat | Pemerintah memasukkan unsur pemaksaan kontrasepsi sebagai pemberatan tindak pidana pencabulan, tindak pidana eksploitasi seksual dan tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat⁵⁷ | |
| | Dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan | Tidak ada penjelasan mengenai kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat hanya mengenai penyalahgunaan kepercayaan dapat merujuk penjelasan Pasal 13 | | |
| | Sehingga orang itu kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya | Tidak ada dalam penjelasan | | |
| | Yang mengakibatkan korban tidak dapat memiliki keturunan | Tidak ada penjelasan mengenai pembuktiannya, padahal adanya unsur ini menjadikan tindak pidana ini menjadi delik materil, sekalipun perbuatan pemaksaan kontrasepsi sudah dilakukan, jika korban tidak memenuhi unsur ini, maka tindak pidana ini belum selesai | | |
| 4. | Pemaksaan Aborsi | | hapus | |
| | Memaksa orang lain | Lihat catatan kaki ⁵⁸ | Pemerintah memasukkan unsur pemaksaan aborsi sebagai pembertana tindak pidana | |

⁵⁷ KPPA, *op.cit*, Pasal 45 ayat (5), Pasal 46 ayat (6) dan Pasal 47 ayat (7)

⁵⁸ dalam ketentuan Pasal 15 tidak dijelaskan apa definisi memaksa orang lain, namun dalam penjelasan RUU Pasal 16 dijelaskan bahwa yang dimaksud pemaksaan hubungan seksual adalah upaya memaksakan hubungan seksual tanpa persetujuan Korban atau bertentangan dengan kehendak Korban. Dapat dikatakan definisi memaksa dalam RUU ini adalah dilakukan tanpa persetujuan dan bertentang dengan kehendak korban, namun harusnya penjelasan ini perlu diatur tersendiri

| | | | | |
|-----------|---|--|--|--|
| | | | pencabulan, tindak pidana eksploitasi seksual dan tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat⁵⁹ | |
| | Untuk melakukan aborsi | Tidak ada penjelasan yang memadai baik dalam penjelasan RUU maupun dalam naskah akademik | | |
| | Dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan | Tidak ada penjelasan mengenai ketidakmampuan memberikan persetujuan, salah satu rujukan bisa melihat penjelasan pasal 13 namun unsur yang digunakan dalam pasal tersebut “penyalahgunaan kepercayaan” | | |
| 5. | Perkosaan | | Perkosaan | |
| | Dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan | hubungan seksual dijelaskan dalam penjelasan ⁶⁰ namun untuk kondisi “tidak mampu memberikan persetujuan” tidak dijelaskan, penjelasan justru diberikan kepada “pemaksaan hubungan seksual” ⁶¹ | Persetubuhan Terdapat catatan yang diberikan oleh DIM pemerintah terkait perubahan terminologi tindak pidana menjadi “persetubuhan” pemerintah menyatakan bahwa penggunaan “perkosaan” selalu membutuhkan unsur paksaan sedangkan persetubuhan yang merupakan kekerasan seksual tidak selalu dengan unsur paksaan ⁶² | Termasuk persenggamaan menyimpang dengan anal seks, biseksual atau homoseksual |

⁵⁹ KPPA, *op.cit*, Pasal 45 ayat (5), Pasal 46 ayat (6) dan Pasal 47 ayat (7)

⁶⁰ hubungan seksual diartikan sebagai berbagai cara untuk melakukan hubungan seksual yang tidak terbatas pada penetrasi penis ke vagina atau ke dalam bagian tubuh yang berfungsi untuk mendapatkan keturunan, namun termasuk memasukkan alat kelamin, anggota tubuh selain alat kelamin atau benda lain ke dalam vagina atau dubur atau mulut, dan atau menggesek-gesekkan alat kelamin ke bagian tubuh. Keluarnya air mani tidak menjadi syarat dalam aturan pasal ini, namun dapat sebagai penguat terjadinya hubungan seksual, RUU Versi DPR

⁶¹ Penjelasan RUU Pasal 16 menjelaskan bahwa yang dimaksud pemaksaan hubungan seksual adalah upaya memaksakan hubungan seksual tanpa persetujuan Korban atau bertentangan dengan kehendak Korban. Dapat dikatakan definisi memaksa dalam RUU ini adalah dilakukan tanpa persetujuan dan bertentangan dengan kehendak korban, namun harusnya penjelasan ini perlu diatur tersendiri

| | | | | |
|-----------|--|--|---|--|
| | Untuk melakukan hubungan seksual | Hubungan seksual dijea | Dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau dengan tipu muslihat | |
| 6. | Pemaksaan Perkawinan⁶³ | | Hapus | |
| | Dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya | Tidak ada penjelasan mengenai bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya pun tidak dijelaskan | | |
| | Sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya | Tidak dijelaskan pengertian persetujuan sesungguhnya | | |
| | Untuk melakukan perkawinan | Dalam penjelasan dimuat bahwa perkawinan dalam pasal ini terdiri perkawinan yang tercatat maupun yang tidak dicatat | | |
| 7. | Pemaksaan Pelacuran | | Hapus | |
| | Dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu atau penyalahgunaan kepercayaan | Tidak ada penjelasan khususnya mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, penjelasan mengenai unsur penyalahgunaan kepercayaan dapat merujuk pada | Pemerintah dalam komentarnya menyatakan bahwa pemaksaan pelacuran sebagai bentuk eksploitasi seksual | |

⁶² KPPA, *op.cit*, hal 16-17

⁶³ Dalam penjelasan RUU Versi DPR dijelaskan bentuk-bentuk pemaksaan perkawinan, yaitu a. perkawinan terjadi dengan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun; b. perkawinan perempuan Korban dengan laki-laki pelaku Kekerasan Seksual; c. perkawinan perempuan Korban dengan laki-laki bukan pelaku Kekerasan Seksual sekalipun dengan persetujuannya. d. perkawinan belum dilangsungkan namun sudah ada proses persiapan untuk melangsungkan perkawinan tersebut antara lain pertunangan, penyebaran undangan perkawinan, penjadual pernikahan di instansi pencatatan perkawinan, atau pengumuman perkawinan di rumah ibadah. Perkawinan yang diatur dalam pasal ini pun termasuk di dalamnya perkawinan yang tercatat dan yang tidak tercatat

| | | | | |
|-----------|--|--|--|----------------------------------|
| | | penjelasan pasal 13. | | |
| | Melacurkan seseorang | Tidak ditemukan sama sekali penjelasan mengenai unsur melacurkan seseorang (baik dalam RUU maupun NA) padahal unsur ini adalah unsur kunci pasal ini dan apa perbedaannya dengan eksploitasi seksual | | |
| | Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain | Tidak ada penjelasan khusus, namun unsur ini dapat merujuk pada penjelasan Pasal 13 tentang Eksploitasi seksual | | |
| 8. | Perbudakan seksual | | Hapus | |
| | Dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang | Lihat catatan kaki ⁶⁴ | Pemberintah juga berargumen bahwa tindak pidana ini masuk ke dalam bentuk eksploitasi seksual | |
| | Dengan tujuan menempatkan orang tersebut | Tidak ada penjelasan baik di NA maupun RUU | | |
| | Melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain | Tidak ada penjelasan baik di NA maupun RUU | | |
| | Dalam jangka waktu tertentu | Lihat catatan kaki ⁶⁵ | | |
| 9. | Penyiksaan Seksual | | Penyiksaan Seksual | |
| | Dilakukan dalam bentuk menyiksa korban | Tidak dijelaskan pengertian menyiksa dalam RUU namun | Hubungan seksual yang didahului atau disertai dengan menyiksa korban | Tidak ada penjelasan sama sekali |

⁶⁴ Yang dimaksud dengan “pembatasan ruang gerak” meliputi penyekapan atau penempatan di satu lokasi tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dimungkinkan keluar dari lokasi tersebut karena ada kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap diri, keluarga dan Komunitasnya, Yang dimaksud dengan “mencabut kebebasan seseorang” adalah upaya kontrol yang nyata kepada seseorang dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap diri, keluarga, atau Komunitasnya sehingga tidak memungkinkan orang tersebut menolak kemauan dan perintah pelaku. Rancangan Versi DPR, Penjelasan Pasal 19.

⁶⁵ Yang dimaksud dengan “jangka waktu tertentu” adalah Kekerasan Seksual dilakukan secara berulang atau secara berkala yang bersifat rutin, *ibid.*

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | dijelaskan dalam Naskah Akademik ⁶⁶ | | padahal ketentuan pidana yang dijatuhkan juga memuat hukuman mati |
|--|--|--|--|---|

Tabel 4.1 Perbedaan Rumusan Tindak Pidana RUU dan DIM Pemerintah

Untuk tindak pidana pelecehan seksual, alasan pemerintah menghapus tindak pidana tersebut adalah dikarenakan sudah masuk ke dalam pencabulan⁶⁷, pemaksaan kontrasepsi dalam naskah DIM Pemerintah dimasukkan ke dalam pemberatan tindak pidana eksploitasi seksual⁶⁸ yang ditambah 1/3 dari pidana pokok yang dirumuskan dalam DIM Pemerintah. Untuk tindak pidana pemaksaan aborsi, DIM Pemerintah menghapuskan rumusan tersebut karena menurut pemerintah tindak pidana tersebut sudah diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 346, 347 dan 348 KUHP, serta juga telah dimasukkan dalam rumusan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)⁶⁹, pemerintah juga berargumen bahwa ketentuan tersebut sudah diatur di dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan untuk perubahan redaksional tindak pidana perkosaan menjadi persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan dan tipu muslihat tidak dijelaskan argumen mengapa hal tersebut dilakukan. Padahal apabila kita merujuk pada ketentuan hukum pidana saat ini yang diatur dalam KUHP, definisi persetubuhan hanya terjadi dalam hal terjadinya penetrasi dari penis ke vagina, melibatkan laki-laki dengan perempuan. Walaupun dalam DIM Pemerintah memberikan penjelasan bahwa persetubuhan disini juga termasuk di dalamnya persenggamaan anal, biseksual dan homoseksual, namun perlu juga untuk dikaji mengapa pemerintah tidak menggunakan terminologi perkosaan.

Untuk tindak pidana pemaksaan perkawinan, pemerintah menghapuskannya dikarenakan menurut pemerintah pemaksaan perkawinan bukan merupakan kekerasan seksual karena tidak langsung berkaitan dengan fungsi reproduksi⁷⁰ menurut pemerintah juga bahwa untuk terjadinya hal ini pada dasarnya perkawinan yang dilakukan tetap sah namun dapat dibatalkan apabila terdapat paksaan didalamnya. Untuk tindak pidana pemaksaan pelacuran dan perbudakan seksual, pemerintah menghapusnya dikarenakan tindak pidana tersebut dapat dimasukkan ke dalam bentuk eksploitasi seksual⁷¹. Menjadi hal yang cukup menarik terlihat dalam rumusan tindak pidana dimana pemerintah sepakat untuk memasukkan penyiksaan seksual sebagai bentuk kekerasan seksual, namun tidak dijelaskan alasan mengapa ketentuan tersebut tetap dimuat dalam DIM Pemerintah.

⁶⁶ Ada 3 (tiga) elemen kunci dari tindak pidana penyiksaan seksual:

- a. satu atau lebih tindakan kekerasan seksual;
- b. dilakukan dengan sengaja;
- c. untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada kepentingan memperoleh keterangan atau pengakuan dari saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga; memaksa saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan; menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi. Baleg DPR, *op.cit*, hal 80-81

Tindak pidana penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh aparat dan/atau lembaga negara, perorangan, kelompok perorangan dan/atau korporasi.

⁶⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *op.cit*, hal. 13

⁶⁸ *ibid.*

⁶⁹ *ibid*, hal. 14

⁷⁰ *ibid.*

⁷¹ *ibid.*

4.2 Pemidanaan

Masing-masing versi dari rancangan Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai pemidanaan kekerasan seksual dalam bab tersendiri. Dalam DIM Pemerintah ketentuan pidana diatur dalam Bab XII tentang ketentuan Pidana, sedangkan dalam rancangan versi DPR pemidanaan untuk bentuk-bentuk kekerasan seksual diatur dalam Bab XIII tentang Ketentuan Pidana dengan mengatur terlebih dahulu jenis-jenis pidana yang dimuat dalam rancangan tersebut termasuk di dalamnya kondisi-kondisi tertentu yang harus dipertimbangkan oleh hakim, ketentuan ini terbilang baru, karena selama ini belum ada peraturan yang spesifik mengatur tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim⁷². Kondisi-kondisi tersebut yaitu: kondisi korban: anak, disabilitas, anak disabilitas, korban pingsan dan tidak berdaya untuk memberikan persetujuan, korban mengalami kegoncangan jiwa yang berat, korban mengalami luka berat, korban mengalami cacat permanen, korban meninggal dunia, korban dalam keadaan hamil, korban mengalami kehamilan karena tindak pidana, korban mengalami gangguan kesehatan karena tindak pidana, relasi pelaku dengan korban, pelaku yang merupakan pejabat, pelaku yang memiliki ketokohan dan pengaruh di masyarakat

Secara garis besar, baik RUU dan DIM pemerintah memuat jenis pidana yang sama yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, namun bentuk-bentuk dari pidana tersebut dimiliki secara berbeda dari kedua versi. Secara lebih bervariasi, rancangan versi DPR mengatur secara khusus mengenai pidana pokok dan pidana tambahan dan menjelaskan masing-masing bentuk pidana tersebut dari Pasal 87 sampai dengan Pasal 90. Pidana pokok dalam RUU terdiri dari pidana penjara dan pidana rehabilitasi khusus. Pidana rehabilitasi khusus diperuntukan bagi pelaku anak dibawah usia 14 tahun, dan juga bagi pelaku pelecehan seksual non fisik, adanya pidana rehabilitasi khusus ini dimaksudkan untuk sebagai upaya intervensi terhadap terpidana agar terjadi perubahan cara pandang dan cara pikir terpidana dalam melihat perempuan dan memahami untuk tidak melakukan kekerasan seksual⁷³.

Bentuk pemidanaan yang dihadirkan dalam rancangan versi DPR adalah menggunakan ketentuan pidana minimal dan maksimal pada hampir sebagian besar ketentuan pidana dalam RUU ini⁷⁴ disusunnya rumusan seperti ini dikarekan berdasarkan fakta yang dihimpun oleh Komnas Perempuan sebagai inisiator RUU ini bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku cenderung rendah, ada disparitas pidana yang cukup tinggi, bahkan setengah dari tuntutan jaksa, sehingga dianggap perlu untuk merumuskan pidana minimal⁷⁵.

Pidana pokok menurut rancangan versi DPR terdiri dari pidana penjara dan rehabilitasi khusus⁷⁶. Pidana tambahan terdiri dari ganti kerugian, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak

⁷²Pasal 86 Rancangan versi DPR mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana wajib memperhatikan; kondisi korban: anak, disabilitas, anak disabilitas, korban pingsan dan tidak berdaya untuk memberikan persetujuan, korban mengalami kegoncangan jiwa yang berat, korban mengalami luka berat, korban mengalami cacat permanen, korban meninggal dunia, korban dalam keadaan hamil, korban mengalami kehamilan karena tindak pidana, korban mengalami gangguan kesehatan karena tindak pidana, relasi pelaku dengan korban, pelaku yang merupakan pejabat, pelaku yang memiliki ketokohan dan pengaruh di masyarakat, Pasal 86 ayat (1) dan (2) Rancangan Versi DPR

⁷³ Baleg DPR, *op.cit*, hal 99

⁷⁴ *ibid.*

⁷⁵ *ibid.*


⁷⁶ Rehabilitasi khusus kepada pelaku anak dan pelaku pelecehan seksual, Pasal 88 ayat (2),

pidana, kerja sosial⁷⁷, pembinaan khusus⁷⁸, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, pencabutan jabatan atau profesi. Sedangkan pada rancangan versi pemerintah, bentuk pidana tidak diatur secara khusus dalam Pasal tertentu melainkan langsung diintegrasikan pada pasal pemidanaan, yang terdiri pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan terdiri dari pengumuman identitas pelaku dan pencabutan hak asuh.

Ketentuan pidana yang dimuat dalam rancangan versi DPR dan DIM Pemerintah dapat dilihat dalam lampiran tulisan ini.

Berdasarkan kedua tabel ketentuan pidana dari rancangan versi DPR dengan DIM Pemerintah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dari Pasal 91 sampai dengan Pasal 145 yang mengatur Ketentuan Pidana, terdapat 91 bentuk perbuatan kekerasan seksual (memuat ancaman pidana terkait langsung dengan kekerasan seksual), 1 ketentuan pidana khusus anak, 1 Ketentuan khusus bagi korporasi, 2 ketentuan bagi perbuatan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, dan 9 perbuatan yang mempidana kelalaian tidak melaksanakan kewajiban bagi aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim), petugas pengadilan dan petugas PPT.




Grafik 4.1 Ketentuan Pidana Rancangan Versi DPR

- Hal yang berbeda dirumuskan dalam DIM Pemerintah, dimana terdapat 17 perbuatan yang dipidana dalam DIM Pemerintah (15 perbuatan kekerasan seksual, 2 perbuatan yang berkaitan dengan kekerasan seksual), pemerintah menghapus ketentuan pidana mengenai kelalaian tidak

⁷⁷ Penyelenggaraan pidana kerja sosial diawasi oleh Lembaga masyarakat, Pasal 89 ayat (2)


⁷⁸ Terdiri dari: perawatan dibawah psikolog dan/atau psikiater, peningkatan kesadaran hukum, pendidikan intelektual, pengubahan sikap dan perilaku, perawatan kesehatan jasmani dan rohani, dan reintegrasi perilaku tanpa kekerasan seksual, yang akan diatur lebih lanjut dalam PP, Pasal 90 ayat

melaksanakan kewajiban dengan alasan bahwa ketentuan tersebut bersifat operasional tidak perlu diatur dalam UU karena ada di dalam kode etik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan⁷⁹, ketentuan pidana lainnya yang diatur dalam DIM Pemerintah adalah untuk tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual, seperti menghalangi-halangi proses hukum dan membantu pelarian pelaku kekerasan seksual (sama dengan Rancangan versi DPR)



Grafik 4.2 Ketentuan Pidana DIM Pemerintah


- Data segi rata-rata lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, terdapat perbedaan yang cukup timpang, dalam Rancangan Versi DPR rata-rata pidana minimal yang dirumuskan adalah 8 tahun penjara sedangkan rata-rata pidana penjara maksimal adalah 14,9 tahun. Untuk DIM Pemerintah rata-rata pidana minimal yang dirumuskan relatif jauh lebih rendah yaitu 1,875 tahun sedangkan untuk pidana maksimal berada di rata-rata 12 tahun penjara



Grafik 4.3 Rata-rata Pidana Penjara Rancangan Versi DPR Vs. DIM Pemerintah

⁷⁹ KPPA, *op.cit*, hal 98

- Dari segi pemidanaan yang digunakan, terdapat perbedaan. Dalam Rancangan Versi DPR, dari 91 perbuatan kekerasan seksual yang dipidana, 9 diantaranya (pelecehan seksual non-fisik) tidak memuat pidana penjara sebagai hukuman (pelecehan seksual non-fisik biasanya pidananya adalah rehabilitasi khusus selama paling lama 1 bulan) dan untuk perbuatan kedua yaitu pemberatan pelecehan seksual (apabila dilakukan oleh orang tertentu) pidananya ditambah dengan pidana kerja sosial. Dalam DIM Pemerintah ketentuan pidana pelecehan seksual dimasukkan ke dalam ketentuan mengenai pencabulan dengan hukuman berupa penjara maksimal 5 tahun (baik fisik maupun non fisik).
- Mengenai pemberatan yang diberikan dalam ketentuan pidana, kedua rancangan tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda, dalam rancangan versi DPR pemberatan didasarkan oleh profil pelaku (apakah orang yang harusnya memberikan pengawasan kepada korban), kondisi korban (anak, disabilitas, dan sedang hamil), dampak yang ditimbulkan (luka berat, kegoncangan jiwa dan sakit yang berkepanjangan, hamil, disabilitas permanen, dan meninggal dunia) dan pemberatan berdasarkan situasi kejadian (bencana alam, perang, konflik senjata atau konflik sosial). Pemberatan yang diberikan dalam Rancangan versi DPR tersebut langsung dengan memuat lamanya pidana apabila berlaku pemberatan. Sedangkan untuk DIM Pemerintah pemberatan dibagi menjadi 4 kelompok terdiri dari profil pelaku (orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau petugas yang menangani perempuan dan anak, pejabat publik), jumlah pelaku (satu atau lebih), residivisme (pelaku pernah melakukan tindak pidana yang sama atau melakukan perbarengan tindak pidana), jumlah korban (lebih dari 1 orang), dan dampak terhadap korban (mengakibatkan luka, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi karena pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi dan/atau korban meninggal dunia). Bentuk pemberatan yang digunakan berbeda dari rancangan versi DPR, dimana dalam DIM Pemerintah pemberatan tidak langsung menyatakan ancaman tahun pidana penjaranya, namun menggunakan konsep ditambah $\frac{1}{3}$ dari pidana asalnya
- Untuk ketentuan pidana minimal, dari 89 perbuatan yang memuat sanksi pidana penjara dalam Rancangan versi DPR, pidana minimal yang dirumuskan mulai dari tanpa pidana minimal (0 tahun) sampai dengan pidana minimal 20 tahun.




Grafik 4.4 Pidana Minimal dalam Rancangan Versi DPR

Dengan sebaran pidana minimal 0 tahun dan pidana minimal 20 tahun sebagai berikut:

| Pidana Penjara Minimal 0 tahun (terendah) | Pidana Penjara Minimal 20 tahun (tertinggi) |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelecehan seksual fisik 2. Pelecehan seksual fisik kepada anak 3. Pelecehan seksual fisik kepada orang dengan disabilitas 4. Pelecehan seksual fisik kepada anak dengan disabilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksploitasi seksual mengakibatkan seseorang meninggal 2. Perbudakan seksual mengakibatkan meninggal 3. Penyiksaan seksual yang mengakibatkan seseorang meninggal |

Tabel 4.2 Tindak Pidana dengan Pidana Minimal Terendah dan Tertinggi Rancangan Versi DPR

- Dari 89 perbuatan yang memuat pidana minimal yang memuat sanksi pidana penjara, hanya terdapat 84 perbuatan yang ketentuan pidana maksimalnya juga menggunakan sanksi pidana penjara, karena 5 diantaranya memuat pidana maksimal dengan pidana penjara seumur hidup



Grafik 4.5 Pidana Maksimal dalam Rancangan Versi DPR

- Ketentuan pidana maksimal terendah yaitu 3 tahun, sedangkan pidana maksimal tertinggi yaitu pidana penjara seumur hidup

| Pidana Penjara Maksimal 3 tahun (terendah) | Pidana Penjara Maksimal seumur Hidup (tertinggi) |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelecehan seksual fisik 2. Pemaksaan kontrasepsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksploitasi seksual mengakibatkan seseorang meninggal 2. Pemaksaan pelacuran mengakibatkan seseorang meninggal 3. Perbudakan seksual mengakibatkan meninggal 4. Penyiksaan seksual yang mengakibatkan seseorang a. Tidak dapat melakukan kerja sehari-hari di dalam rumah ataupun kerja mencari nafkah, b. kehilangan fungsi tubuh sementara, c. Mengalami kecacatan permanen, d. Mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan e. kerusakan organ seksual dan/atau reproduksi 5. Penyiksaan seksual yang mengakibatkan seseorang meninggal |

Tabel 4.3 Tindak Pidana Maksimal Terendah dan Tertinggi Rancangan Versi DPR

- Sedangkan dalam DIM Pemerintah, Pidana Minimal terendah juga ditandai dengan rumusan tindak pidana tanpa pidana minimal (0 tahun) yaitu untuk tindak pidana pencabulan dan persetubuhan dengan ancaman kekerasan, kekerasan atau tipu muslihat (2 perbuatan), sedangkan untuk pidana maksimal tertinggi ditandai dengan dirumuskan pemidanaan tanpa rentang pemidanaan atau tanpa disparitas, langsung ditentukan hukumannya yaitu untuk tindak pidana Penyiksaan seksual mengakibatkan korban meninggal dunia akibat penyiksaan yang kejam atau tidak manusiawi yang diatur dalam Pasal 48 ayat (5) DIM Pemerintah yang memuat sanksi pidana “Pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun” tidak jelas bagaimana penerapan pasal pidana ini.
- Untuk pidana maksimal, pidana maksimal tertinggi dalam DIM Pemerintah (diluar pidana mati, penjara seumur hidup, pidana penjara 20 tahun) adalah pidana penjara 15 tahun untuk tindak pidana Pencabulan yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi karena pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi dan/atau korban meninggal dunia (Pasal 45 ayat (5)), Eksploitasi seksual menimbulkan korban lebih 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan

jiwa, penyakit menular, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi karena pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, dan/atau korban meninggal dunia (Pasal 46 ayat (6)), Persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi karena pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, dan/atau korban meninggal dunia (Pasal 47 ayat (6) *dalam pasal ini tidak ada ayat (3)) dan Penyiksaan seksual (Pasal 48 ayat (1))

Dari penjelasan tabel diatas, hal yang perlu diperhatikan dari ketentuan pidana versi DIM Pemerintah adalah mengenai dicantumkannya pidana mati sebagai hukuman bagi tindak pidana penyiksaan seksual. Dalam DIM Pemerintah dalam ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang tidak dijelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan penyiksaan seksual, tidak ada pula dalam penjelasan metode-metode seperti apa yang digunakan dalam hal penyiksaan, terlebih lagi dalam kerangka hukum pidana Indonesia pun belum diatur mengenai tindak pidana penyiksaan secara spesifik, sehingga perlu digali kembali apa alasan pemerintah mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman bagi penyiksaan seksual.

- Mengenai disparitasi (rentang) pembedaan, dikarenakan hanya Rancangan versi DPR yang menggunakan pembedaan definitif, maka hanya Rancangan versi DPR lah yang dapat ditentukan rentang pembedaannya
- Rata-rata rentang pembedaan dalam Rancangan Versi DPR adalah 7,08 tahun (hanya untuk perbuatan dengan ketentuan pidana penjara 0-20 tahun). Dengan rentang pembedaan terendah 2 tahun (untuk tindak pidana Pemaksaan kontrasepsi (Pasal 101 ayat (1)) dan Melakukan, memudahkan, membiarkan orang lain dan/atau menyuruh orang lain melakukan Penyiksaan seksual terhadap anak dengan disabilitas (Pasal 130 ayat (4)), dan rentang pembedaan tertinggi 13 tahun untuk tindak pidana Melakukan/ Memudahkan/ menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran terhadap anak dengan disabilitas dengan ketentuan pidana minimal 7 tahun, maksimal 20 tahun penjara.

BAB V

Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi

5.1. Pengantar

Pengaturan tentang hak korban, keluarga korban dan saksi sangat penting menjadi perhatian, karena pengaturannya, baik dalam DIM pemerintah maupun RUU memiliki perspektif yang cukup berbeda. RUU menamakan bab ini dengan judul “Hak Korban, Keluarga dan Saksi, sedangkan DIM Pemerintah memberikan judul “Perlindungan”. Berikut skema pengaturan dari masing-masing versi rancangan undang-undang:

| Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi | | Perlindungan | |
|--|---|---------------------|--|
| Bagian kesatu: Umum | | Bagian Kesatu: Umum | |
| Bagian kedua: Penganangan, Perlindungan dan Pemulihan Korban | Hak atas Penanganan Hak atas Perlindungan Hak atas Pemulihan Hak keluarga korban Hak Saksi Ahli Pusat Pelayanan Terpadu Koordinasi Penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan | | Hak Korban Hak Keluarga Korban Hak Saksi |

Tabel 5.1 Pengaturan tentang Hak Korban, Hak Keluarga Korban dan Saksi dalam RUU dan DIM Pemerintah

5.2 Hak Korban

Dalam RUU dijabarkan bentuk-bentuk hak yang harus diberikan kepada korban, dibagi menjadi 3 hak, yaitu hak atas Penanganan, hak atas Perlindungan dan hak atas Pemulihan, sedangkan DIM Pemerintah hanya menjabarkan hak-hak yang dimaksud hanya terdiri dari hak mendapatkan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, pendampingan dan bantuan hukum, bimbingan rohani dan restitusi. Tambahan hak lainnya yang diberikan kepada korban dalam DIM Pemerintah antara lain adalah hak diberikan kesempatan untuk mengganti identitas, diakuiinya status kelahirannya, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan

atau akses politik, perlindungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa yang dilaporkan dan hak untuk mendapatkan pengasuhan⁸⁰.

Selanjutnya dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 RUU menjelaskan secara detail bentuk-bentuk ketiga hak yang diatur sebagai hak korban. Dalam Pasal 23 RUU dijelaskan bentuk hak atas penanganan salah satunya adalah hak untuk mendapatkan seluruh informasi proses dan hasil penanganan, perlindungan dan pemulihan kekerasan seksual yang dialami korban termasuk hak untuk mendapatkan seluruh dokumen hasil penanganan kasus yang dialami korban, hak ini yaitu termasuk untuk mendapatkan berkas perkara tidak sama sekali diatur dalam rancangan versi pemerintah, padahal hak ini cukup mendasar, karena informasi dan dokumen perkara adalah modal awal bagi korban untuk mendapatkan hak-hak lanjutannya.

Salah satu hal lain yang cukup berbeda antara RUU dan pemerintah adalah yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e RUU DPR menegenai hak atas perlindungan. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari sikap atau perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban, bentuk hak ini tidak nampak dalam DIM Pemerintah, dalam DIM tidak ada sama sekali ketentuan yang mengatur mengenai hak yang harus diterima korban dan tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada korban.

Hal lainnya adalah terkait dengan hak atas pemulihan. Dalam RUU dalam Pasal 28 huruf d, dijelaskan bahwa hak atas pemulihan termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan informasi mengenai layanan pemulihan bagi korban, yang dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur mengenai jaminan keberlangsungan pemulihan tersebut dengan adanya pembagian pemulihan terdiri dari sebelum dan selama proses peradilan sampai dengan setelah proses peradilan. Bentuk pemulihan berkelanjutan ini sama sekali tidak diatur di dalam rancangan versi pemerintah. DIM Pemerintah hanya menjelaskan bahwa reintegrasi sosial masuk ke dalam hak korban, namun tidak dijelaskan dari mana dan sebatas mana pemenuhan hak tersebut diselenggarakan.

Dari segi pengaturan teknis pemenuhan hak korban tersebut, kedua versi rancangan undang-undang ini jelas memiliki perbedaan yang cukup kontras, hal ini terlihat dalam tabel berikut:

| RUU DPR | | DIM Pemerintah | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| Bentuk Hak yang diatur | Penyelenggara Teknis Pemenuhan Hak | Bentuk Hak yang diatur | Penyelenggara Teknis Pemenuhan Hak |
| Hak Atas penanganan | Tidak dijelaskan | Layanan Kesehatan | Hanya diatur secara normatif bahwa yang berkewajiban adalah pemerintah dan pemerintah daerah dan dapat ⁸¹ dilakukan di Unit |
| Hak atas Perlindungan | Aparat penegak hukum atau LPSK | Rehabilitasi Sosial | |
| Hak atas pemulihan | Pusat Pelayanan Terpadu yang wajib | Pendampingan dan Bantuan Hukum | |

⁸⁰ Pengasuhan ini diberikan apabila yang melakukan kekerasan seksual adalah orang tua yang telah dicabut kuasa asuhnya berdasarkan putusan pengadilan

⁸¹ Tidak ada penjelasan bahwa pemenuhan hak ini wajib diselenggarakan oleh PPT atau Unit Pelaksana Teknis

| | | | |
|--|---|--|--|
| | dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan Lembaga Pengada Layanan yang dibentuk masyarakat ⁸² | | Pelaksana Teknis atau Pusat Pelayanan Terpadu yang telah dibentuk. |
| | | Restitusi | |
| | | Layanan Kesehatan | |
| Diselenggarakan secara terpadu berdasarkan koordinasi antar PPT yang akan diatur lebih lanjut dalam PP | | Layanan didapatkan secara integratif, antarinstansi atau antarlembaga, baik berupasadu atau maupun berjejaring Namun hanya dijelaskan secara normatif | |

Tabel 5.2 Teknis Pemenuhan Hak Korban dalam Kedua Versi Rancangan Undang-undang

5.2.1 Hak Keluarga Korban

Masing-masing versi rancangan undang-undang memuat tentang hak keluarga korban. RUU menjelaskan terlebih dahulu pentingnya mengatur hak keluarga korban yaitu untuk mendukung pemenuhan hak korban yaitu terkait dengan pemenuhan hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan, tujuan ini tidak diatur dalam rancangan versi pemerintah. Pada rancangan versi pemerintah, hak keluarga korban dinyatakan begitu saja dalam bentuk poin-poin dengan kembali tidak menjelaskan bagaimana bentuk pemenuhannya. Bentuk-bentuk hak keluarga korban yang diatur dalam DIM Pemerintah terdiri dari perlindungan dari ancaman kekerasan, hak penanganan dan rehabilitasi psikologis, reintegrasi sosial, restitusi dalam hal korban meninggal dunia, hak untuk mendapatkan informasi tentang proses penanganan kasus kekerasan seksual dan hak atas kerahasiaan identitas.

Sedangkan bentuk hak keluarga korban yang diatur dalam RUU umumnya sama seperti dengan hak korban, namun terdapat tambahan hak-hak yang berguna untuk menunjang penghidupan korban setelah terjadinya kekerasan seksual, bentuk hak ini belum pernah diatur dalam peraturan-peraturan lainnya, yaitu hak atas pemberdayaan ekonomi keluarga dalam penanganan dan pemulihan, serta hak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, layanan dan jaminan kesehatan serta jaminan sosial⁸³. Namun sayangnya RUU ini tidak mengatur lebih lanjut teknis pemenuhan hak ini, padahal hak ini merupakan hak fundamental bagi korban untuk melanjutkan hidupnya, kiranya perlu kembali diperhatikan bagaimana menselaraskan pemenuhan hak ini dengan ketentuan mengenai skema jaminan kesehatan dan jaminan sosial yang diterapkan pemerintah.

⁸² Pasal 37 ayat (3) rancangan versi DPR

⁸³ Pasal 33 ayat (1) huruf e dan Pasal 33 ayat (2) rancangan versi DPR

5.2.2 Hak Saksi dan Ahli

Baik RUU dan DIM telah mengatur tentang hak saksi. Namun terdapat beberapa perbedaan. Dalam DIM Pemerintahannya terdapat satu pasal yang mengatur tentang hak yang dapat diberikan kepada saksi, yaitu yang disebutkan di dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa saksi berhak untuk mendapatkan penanganan dan rehabilitasi korban, hanya bentuk hak tersebut yang diakomodir dalam DIM pemerintah. Sedangkan RUU memuat hak saksi yang cukup banyak, setidaknya terdapat 3 hak yang cukup akomodatif dalam RUU dimana hak-hak tersebut cukup dibutuhkan oleh saksi dan belum pernah diatur dalam ketentuan undang-undang lainnya, termasuk dalam UU No 31 tahun 2014 tentang Perubahan UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak tersebut antara lain jaminan pemenuhan hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, hak atas perlindungan keamanan diri, keluarga, kelompok, komunitas dan/atau harta bendanya dari ancaman kekerasan dari pihak lain serta hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas kesaksiannya.

Namun terdapat hal yang cukup mendapat perhatian, disatu sisi pengaturan mengenai jaminan tidak dituntutnya memberikan ruang yang cukup baik kepada saksi bagi korban kekerasan seksual, namun hal ini pun secara substansial bertentangan dengan ketentuan pasal mengenai tindak pidana yang mengatur keterangan palsu saksi, sehingga perlu dicermati mengenai perlunya mengatur pengecualian-kecualian pemberian hak-hak ini dan perlunya hakim menggali secara seksama setiap keterangan saksi dan alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan.

Sedangkan mengenai Ahli, juga RUU mengatur hak-hak yang harus dipenuhi bagi ahli dalam pemeriksaan kasus kekerasan seksual, salah satu yang mendasar adalah jaminan hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan. Hak ahli tidak sama sekali diatur di dalam DIM pemerintah.

BAB VI

Hukum Acara Pidana

6.1. Pengantar

Baik RUU Rancangan DPR dan DIM pemerintah sama-sama tidak memuat judul “hukum acara” dalam ketentuan mengenai hal ini, RUU memberikan judul “Penanganan Perkara Kekerasan Seksual” sedangkan usulan DIM pemerintah berjudul “Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan”.

DIM pemerintah dalam bab ini terlebih dahulu menjelaskan mengenai kekhususan hukum acara yang diatur di dalam DIM Pemerintah ini, dengan menyatakan hukum acara dalam KUHAP dan UU SPPA tetap berlaku kecuali yang ditentukan lain dalam rancangan uu, sedangkan Rancangan UU versi DPR tidak menjelaskan bentuk kekhususan ini⁸⁴.

Mengenai Alat Bukti, secara garis besar tidak ada perbedaan yang signifikan. RUU hanya menguraikan bentuk-bentuk alat bukti lain yang sebenarnya sudah ada dalam KUHAP termasuk dalam kategori alat bukti surat⁸⁵, pengaturan seperti ini diikuti saja oleh DIM pemerintah tanpa menyatakan bahwa bukti-bukti yang diatur telah masuk ke dalam kategori alat bukti surat dalam KUHAP.

Ketentuan yang cukup baik diakomodir oleh RUU ada dalam Pasal 46 yang menjelaskan tentang kewajiban aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual yakni penyidik, penuntut umum dan hak hakim untuk menyediakan pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu. Ini berarti terdapat kewajiban bagi APH sebelum memeriksa kasus untuk terlebih dahulu memastikan apakah korban dan keluarga korban telah mendapatkan hak-haknya. Namun bentuk pengaturan tentang kewajiban APH ini justru dikeluarkan dalam DIM pemerintah.

Hal-hal lain yang diatur dalam ketentuan mengenai hukum acara antara lain tentang Pelaporan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Pengadilan dan Restitusi.

6.2 Laporan Tindak Pidana

⁸⁴Rancangan versi DPR langsung menjelaskan begitu saja bahwa para pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual wajib melaksanakan pemenuhan hak korban, hak keluarga korban dan hak saksi, namun tidak menjelaskan apakah KUHAP masih berlaku dalam undang-undang ini, hal ini dapat berkakibat rancunya pemberlakuan hukum acara ini, bentuk kekhususan tersebut hanya dijelaskan parsial dalam masing-masing paragraf bahasan tentang hukum acara.

⁸⁵Seperti Alat Bukti yang diatur dalam kedua versi rancangan UU terdiri dari Surat Keterangan Psikolog dan Psikiater, rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik dan hasil pemeriksaan rekening bank.

Baik RUU dan DIM mengatur skema wajib untuk pelaporan. Artinya, meletakkan penanganan kasus kekerasan seksual wajib di proses pidana, dikatakan bahwa setiap orang termasuk di dalamnya korban wajib melaporkan kasusnya untuk ditindak secara pidana. Namun baik RUU dan DIM tidak menyediakan mekanisme pelaporan dalam hal korban ataupun keluarga korban enggan memproses kasusnya secara pidana. Hal ini terlihat dalam ketentuan masing-masing versi rancangan uu yang mewajibkan setiap orang untuk melaporkan kekerasan seksual yang ia ketahui kepada Pusat Pelayanan Terpadu atau Kepolisian.

| | |
|---|---|
| <p>Pasal 52 ayat (1) RUU Versi DPR</p> <p>Setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana Kekerasan Seksual wajib melaporkan kepada PPT atau kepolisian.</p> | <p>Pasal 27 ayat (1) DIM Pemerintah</p> <p>Setiap korban atau orang yang mengetahui atau menyaksikan terjadinya kekerasan seksual wajib melaporkan kepada kepolisian atau UPT PPA baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.</p> |
|---|---|

Secara lebih lanjut masing-masing versi rancangan uu ini juga mewajibkan Pusat Pelayanan Terpadu untuk melaporkan kasus yang dialami korban kepada pihak kepolisian⁸⁶. Ini berarti bahwa hanya korban yang melaporkan kasusnya saja yang berhak memperoleh hak-hak berupa hak perlindungan, hak atas penanganan dan hak atas pemulihan. Belum adanya pengaturan atau skema perlindungan, penanganan dan pemulihan untuk korban yang tidak bersedia/tidak berani melaporkan kasusnya secara pidana.

Dalam RUU dijelaskan ketentuan mengenai larangan bagi Pusat Pelayanan Terpadu untuk mengungkapkan identitas korban dan/atau informasi yang mengarah pada terungkapnya identitas korban kepada publik secara luas melalui media sosial, media masa atau media lainnya. Ketentuan ini tidak diatur dalam rancangan versi pemerintah.

Dalam hal PPT telah membuat laporan kepada penyidik, RUU mewajibkan penyidik untuk mengidentifikasi kebutuhan korban atas hak penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan termasuk di dalamnya untuk merujuk ke PPT yang dibutuhkan oleh korban, ketentuan ini tidak diatur dalam rancangan versi pemerintah.

6.3 Penyidikan

Dalam RUU dijelaskan apa yang menjadi kewajiban dan larangan bagi penyidik. Kewajiban tersebut antara lain kewajiban untuk memberikan informasi atas identitas penyidik yang bertanggungjawab atas perkara korba. Menyampaikan informasi mengenai hak korban terkait dengan penanganan, perlindungan dan pemulihan, termasuk didalamnya kewajiban penyidik untuk berkoordinasi dengan PPT yang menyelenggarakan pemenuhan hak-hak korban. Dalam proses ini penyidik juga diwajibkan

⁸⁶Pasal 54 ayat (2) rancangan versi DPR, Pasal 28 rancangan versi Pemerintah

untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan, ketentuan ini sama sekali tidak diatur dalam rancangan versi pemerintah.

Ketentuan tentang pentingnya peran pendamping juga diatur dalam RUU dan DIM, masing-masing telah mewajibkan penyidik untuk meminta pertimbangan atau saran dari PPT tentang kesiapan korban untuk menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik. Namun dalam DIM Pemerintah, justru dibuka kemungkinan untuk tidak dilaksanakannya kewajiban ini dengan dalih jika UPT PPA jauh dari tempat kejadian perkara. Hal ini tentu hal ini amat disayangkan, usulan ketentuan ini dapat dimungkinkan penyidik tidak mengupayakan pendampingan korban dengan mendalihkan bahwa kejadian perkara jauh dari PPT. Padahal peran pendamping mutlak diperlukan terlebih bagi korban di area tertentu yang tidak dapat mengakses bantuan pendampingan dari institusi lainnya.

RUU dan DIM juga memberikan wewenang bagi Penyidik dalam proses pemeriksaan korban untuk dapat menggunakan perekaman elektronik, hanya saja DIM pemerintah memberikan syarat bahwa perekaman tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan orang tua atau pendamping korban, dan dalam DIM Pemerintah justru tidak ada kewajiban penyidik untuk menanyakan kesediaan korban dalam perekaman tersebut.

Sedangkan untuk larangan, RUU menjabarkan beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan bagi penyidik seperti mengeluarkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan korban, menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai alasan untuk tidak melanjutkan penyidikan, membebankan pencarian alat bukti kepada korban dan menyampaikan identitas korban kepada publik. Anehnya ketentuan mengenai larangan ini tidak diatur sama sekali dalam DIM pemerintah.

6.4 Penuntutan

Dalam RUU diatur ketentuan mengenai kewajiban penuntut umum untuk menyampaikan informasi mengenai hak korban termasuk menyediakan, merujuk atau mengkoordinasikan dengan organisasi bantuan hukum dan/atau pendamping psikologis agar korban mendapatkan pendampingan selama proses persidangan dan juga menyediakan fasilitas atau layanan transportasi, akomodasi, konsumsi untuk korban, saksi dan keluarga korban. Penuntut umum juga berkewajiban untuk berkoordinasi dengan pengadilan untuk menyediakan ruang khusus bagi korban dan saksi. Hal yang cukup berbeda diatur juga dalam DIM yaitu ketentuan mengenai hak korban dan keluarga korban untuk mengajukan keberatan administrasi dalam hal penuntut umum tidak segera melakukan penuntutan atas kasus yang dialami oleh korban⁸⁷. Namun ketentuan ini perlu kembali diperhatikan mengenai mekanisme pengaduan tersebut

⁸⁷ Pasal 69 Rancangan Versi DPR

6.5 Pemeriksaan di Persidangan

Terdapat perbedaan yang cukup menarik terkait dengan pemeriksaan di persidangan. Dalam RUU dijelaskan bahwa pengadilan **berkewajiban** menyediakan fasilitas dan perlindungan yang dibutuhkan agar korban atau saksi dapat memberikan keterangannya⁸⁸. Sedangkan dalam DIM pemerintah, pasal ini hanya menyatakan bahwa pengadilan **mengupayakan** penyediaan fasilitas dan perlindungan bagi korban dan saksi.⁸⁹ Dari rumusan ini terlihat perbedaan komitmen untuk memjamin penyediaan fasilitas dan perlindungan bagi korban pada saat menjalankan pemeriksaan di persidangan, bahkan pasal yang mewajibkan pengadilan untuk menyediakan fasilitas kepada orang dengan disabilitas⁹⁰ untuk memberikan keterangan tidak diatur dalam DIM pemerintah

Dalam pengaturan tentang pemeriksaan di persidangan juga RUU juga mengatur kewajiban hakim salah satunya berkewajiban untuk mengidentifikasi hak korban, keluarga korban dan saksi yang belum terpenuhi⁹¹, termasuk didalamnya mengidentifikasi kondisi keamanan korban, keluarga korban dan saksi, apabila diketahui bahwa terdapat hak yang belum terpenuhi maka hakim memerintahkan penuntut umum untuk melakukan pemenuhan hak tersebut.⁹² Hakim juga wajib untuk memperingatkan penasehat hukum apabila ditemukan sikap atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi korban dan/atau saksi dengan menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban, keluarga korban dan saksi di dalam persidangan. Layaknya seperti yang telah diatur sebelumnya, hakim juga dilarang untuk menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi korban, keluarga korban atau saksi termasuk didalamnya larangan untuk menggunakan latar belakang seksualitas korban untuk mengabaikan keterangan yang diberikan pihak korban.

Dalam RUU juga diatur jaminan untuk dilakukannya pembacaan putusan dengan merahasiakan identitas korban, keluarga dan/atau saksi, waktu, tempat dan kronologis kejadian⁹³. Namun sebenarnya ketentuan ini patut untuk dicermati lebih lanjut, karena sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 197 ayat (1) dinyatakan bahwa pertimbangan hakim harus dimuat di dalam putusan, pertimbangan tersebut tentu tidak akan terlepas dari fakta yang terjadi di dalam kejadian yang didasarkan pada alat bukti yang ada sehingga kronologis kejadian pasti harus termuat dalam putusan karena hal tersebut bagian dari cara hakim untuk memberikan pertimbangan dalam putusannya. Terlepas dari hal tersebut, ketentuan dalam rancangan DPR patut diapresiasi khususnya mengenai pemeriksaan di persidangan yang menjamin hak korban terpenuhi, hal ini jelas berbeda dari apa yang diatur dalam DIM Pemerintah yang tidak mewajibkan hakim untuk mengidentifikasi pemenuhan hak korban, termasuk juga tidak mengatur larangan-larangan hakim untuk melakukan atau menggali hal tertentu terhadap korban.

⁸⁸Pasal 70 ayat (1) Rancangan Versi DPR,

⁸⁹Pasal 38 ayat (1) Rancangan Versi Pemerintah

⁹⁰Rancangan versi DPR dalam Pasal 70 (2) mewajibkan pengadilan untuk menyediakan fasilitas bagi orang dengan disabilitas agar dapat memberikan keterangan di persidangan

⁹¹Pasal 72 ayat (1) Rancangan versi DPR

⁹²Pasal 72 ayat (2) Rancangan versi DPR

⁹³Pasal 76 ayat (2) Rancangan versi DPR

BAB VII

Penutup

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab diatas, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar terdapat perbedaan-perbedaan tertentu baik dalam tataran filosofis maupun teknis terkait dengan penilaian mengenai kekerasan seksual menurut naskah versi DPR dengan DIM versi pemerintah. Hal ini terlihat dalam poin-poin simpulan berikut:

1. Pada bagian konsideran perbedaan yang cukup terlihat adalah mengenai pentingnya membentuk undang-undang penghapusan kekerasan seksual, dalam RUU versi DPR secara tegas dinyatakan bahwa keseluruhan sistem hukum di Indonesia saat ini belum secara komprehensif memberikan jaminan penghapusan kekerasan seksual mencakup aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan korban. Sedangkan sikap pemerintah hanya menyatakan bahwa hukum yang ada belum optimal, terlihat pemerintah tidak memperhatikan bahwa ada permasalahan yang sistemik. Penilaian tentang kekerasan seksual pun berbeda antara RUU versi DPR dengan DIM pemerintah. DPR melihat kekerasan seksual sebagai murni pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan kemanusiaan, sedangkan Pemerintah masih melihat kekerasan seksual sebagai pelanggaran dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat, hal ini berarti menimbulkan suatu persepsi bahwa kekerasan seksual baru dianggap sebagai suatu kekerasan jika telah meresahkan masyarakat secara luas, bukan fokus pada penderitaan yang dialami korban
2. Pada bagian ketentuan umum, yang perlu dilihat adalah mengenai ketentuan hak korban. Rancangan versi DPR telah secara spesifik dan khusus menjamin adanya hak korban yang terdiri dari hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan, sedangkan dalam DIM Pemerintah tidak ada ketentuan mengenai hal tersebut.
3. Pada bagian mengenai pencegahan baik DPR dan Pemerintah menunjukkan sikap yang berbeda, dalam naskah RUU DPR dijabarkan secara lebih lengkap pembagian peran lembaga negara dalam hal pencegahan kekerasan seksual mulai dari bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang, penghapusan kekerasan seksual dalam bidang pemerintahan dan tata kelola kelembangaan, dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan dalam DIM Pemerintah, pengaturan pencegahan hanya dijabarkan langsung bentuk-bentuk pencegahan tanpa pengaturan yang konkrit mengenai upaya pelaksanaan pencegahan tersebut.
4. Pada rumusan tindak pidana, terdapat perbedaan yang cukup signifikan, dimana bentuk kekerasan yang diakomodir oleh RUU DPR berjumlah 9 bentuk kekerasan, dengan masing-masing pemberatan hukuman berkaitan dengan profil korban, profil pelaku, dampak yang ditimbulkan bagi korban serta kondisi pada saat terjadi kekerasan seksual. Sedangkan dalam DIM Pemerintah kekerasan seksual yang diatur hanya 4 bentuk dengan bentuk pemberatan

berkaitan dengan profil pelaku, jumlah pelaku, residivis atau tidak serta dampak yang ditimbulkan bagi korban.

5. Dalam RUU DPR ditetapkan bahwa skema pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku masuk ke dalam pidana tambahan.
6. Mengenai penjelasan masing, masing delik, dapat dikatakan bahwa kedua versi RUU belum secara jelas mengatur definisi delik yang dikriminalisasi. RUU DPR secara konsisten menyebutkan “hubungan seksual” namun tidak memberikan definisi yang seksama tentang apa yang dimaksud dengan hubungan seksual, termasuk di dalamnya unsur pidana “hasrat seksual”, “sistem reproduksi” “organ reproduksi” “tidak mampu memberikan persetujuan” “penyalagunaan kepercayaan” “mencabut kebebasan orang”, “menyiksa”.
7. Pada rumusan tindak pidana perkosaan dalam RUU DPR, DIM Pemerintah mendorong terminologi “Persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” bahwa dalam penjelasan DIM Pemerintah dijelaskan mengenai definisi persetubuhan itu sendiri, yang mana berbeda dari definisi persetubuhan yang dianut oleh ahli-ahli dalam rezim KUHP. Persetubuhan dalam DIM pemerintah diartikan termasuk didalamnya persenggamaan menyimpang dengan anal seks, biseksual atau homoseksual.
8. Pada rumusan mengenai hak-hak korban dan keluarga secara keseluruhan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara RUU versi DPR dengan DIM Pemerintah. RUU DPR secara rinci mengatur bentuk hak termasuk didalamnya perlindungan hingga bentuk pemulihan lanjutan. Mengenai bentuk pemberdayaan korban, walaupun diatur hanya secara normatif, namun patut diapresiasi bahwa dalam RUU DPR memuat tentang hak korban dan keluarga korban untuk mendapat jaminan kesehatan dan jaminan sosial untuk melanjutkan hidupnya, hak ini justru tidak nampak diatur dalam DIM Pemerintah
9. Pada bagian hak saksi dan ahli yang menarik untuk disimak adalah munculnya jaminan penggantian biaya transportasi dan akomodasi bagi saksi dan ahli dalam RUU versi DPR. Walaupun dalam implementasinya hak ini memang cenderung sulit untuk diterapkan, saksi ataupun ahli sering kali tidak mendapatkan penggantian biaya tersebut, yang pada akhirnya berimplikasi bagi korban. Karena bagaimana pun juga saksi dan ahli bagian dari hak korban untuk menunjang pembuktian bagi keadilan untuk korban
10. Pada bagian tentang hukum acara pidana, hal yang patut diapresiasi adalah dari RUU versi DPR adalah dimuatkan kewajiban dan larang bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk didalamnya hak yang paling krusial bagi korban, yaitu adanya kewajiban bagi APH untuk memastikan bahwa korban pada saat menjalani proses hukumnya memiliki pendamping. Termasuk juga didalamnya kewajiban-kewajiban APH untuk memastikan korban diberikan informasi mengenai hak yang ia miliki.
11. Pada bagian skema pelaporan, sayangnya kedua versi rancangan UU ini tidak mengatur secara spesifik bentuk identifikasi korban atau skema pelaporan tanpa melibatkan proses hukum.

Skema pemenuhan hak pada masing-masing versi masih merujuk pada korban yang memproseskan kasusnya secara pidana, padahal perlu untuk mengatur skema identifikasi korban dan pemenuhan hak-haknya manakal ia tidak ingin kasusnya diproses secara pidana

7.2. Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan diatas dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka terhadap hadirnya RUU Penghapusan Kekerasan Sekusal baik RUU versi DPR maupun DIM Pemerintah, perlu direkomendasi beberapa hal berikut:

1. Dalam pembahasan RUU ini nantinya perlu ditumbuhkan pemikiran para legislator untuk memandang kekerasan seksual dengan perspektif yang lebih luas, selama ini sistem hukum yang ada tidak secara komprehensif mengatur tentang hak-hak korban termasuk didalamnya jaminan korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan pada saat penanganan kasus, perlindungan dan pemulihan pasca proses hukum untuk melanjutkan hidupnya.
2. Skema perlindungan dan pemulihan yang komprehensif belum pernah dihadirkan dalam UU manapun, selama ini aturan yang ada hanya mengatur secara normatif mengenai hak-hak korban tersebut, perlu ditegaskan kembali adanya rancangan UU ini dimaksudkan untuk menghadirkan ketentuan yang memberikan jaminan penghapusan kekerasan seksual yang sistematis, sehingga diharapkan pembahasan harus dilakukan secara matang dan menyentuh dengan jelas teknis pemenuhan hak korban agar nantinya UU ini dapat diimplementasikan dengan baik
3. Perlu mempertimbangkan untuk lebih mempertahankan muatan dalam RUU versi DPR ketimbang masukan dalam DIM Pemerintah yang terlihat lebih cenderung melemahkan tujuan dari rancangan undangt-undang ini.

Daftar Pustaka

LAMPIRAN I: Ketentuan Pidana Rancangan Versi DPR

| Tindak Pidana | Pidana Pokok | Pidana Tambahan |
|---|--|--|
| Pelecehan seksual non-fisik ⁹⁴ | Rehabilitasi Khusus paling lama 1 Bulan | - |
| | | Tambahan kerja sosial apabila pelaku keluarga, petugas yang berkewajiban membina, atasan, tokoh adat, agama atau pejabat ⁹⁵ |
| Pelecehan seksual fisik ⁹⁶ | Penjara paling lama 3 tahun | Pembinaan khusus |
| | Penjara paling lama 4 tahun apabila korban anak/ disabilitas ⁹⁷ | Pembinaan khusus |
| | Penjara paling lama 5 tahun apabila korban anak dengan disabilitas ⁹⁸ | Pembinaan khusus |
| | Penjara Paling singkat 4 tahun paling lama 8 tahun apabila disertai dengan ancaman kepada korban mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dan/atau mengakibatkan seseorang itu mengalami luka berat ⁹⁹ | Pembinaan khusus |
| | Penjara paling singkat 5 tahun paling lama 10 tahun apabila pelaku atasan, pemberi kerja atau majikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pejabat ¹⁰⁰ | Pembinaan khusus |
| | Penjara paling singkat 5 tahun paling lama 12 tahun apabila pelaku orang tua atau keluarga atau orang yang bertanggungjawab terhadap korban ¹⁰¹ | |
| Eksplorasi seksual | Penjara paling singkat 4 tahun paling lama 12 tahun ¹⁰² | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 5 tahun paling lama 15 tahun apabila dilakukan terhadap anak atau orang dengan disabilitas ¹⁰³ | Ganti kerugian |

⁹⁴ Pasal 91 ayat (1) Rancangan versi DPR

⁹⁵ Pasal 91 ayat (2) Rancangan versi DPR

⁹⁶ Pasal 92 ayat (1) Rancangan versi DPR

⁹⁷ Pasal 92 ayat (2) dan (3) Rancangan versi DPR

⁹⁸ Pasal 92 ayat (4) Rancangan versi DPR

⁹⁹ Pasal 93 Rancangan versi DPR

¹⁰⁰ Pasal 94 ayat (1) Rancangan versi DPR

¹⁰¹ Pasal 94 ayat (2) Rancangan versi DPR

¹⁰² Pasal 95 ayat (1) Rancangan versi DPR

¹⁰³ Pasal 95 ayat (2) Rancangan versi DPR

| | | |
|--|--|---|
| | Penjara paling singkat 6 tahun paling lama 18 tahun apabila dilakukan terhadap anak dengan disabilitas ¹⁰⁴ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 8 tahun paling lama 20 tahun apabila mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa ¹⁰⁵ | Ganti kerugian dan pembinaan khusus |
| | Penjara paling singkat 10 tahun paling lama 20 tahun apabila mengakibatkan seseorang mengalami kehamilan ¹⁰⁶ | Ganti kerugian dan pembinaan khusus |
| | Penjara paling singkat 12 tahun paling lama 20 tahun apabila mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan ¹⁰⁷ | Ganti kerugian dan pembinaan khusus |
| | Penjara paling singkat 20 tahun paling lama seumur hidup apabila mengakibatkan seseorang meninggal dunia ¹⁰⁸ | Ganti kerugian dan pembinaan khusus |
| | Penjara paling singkat 10 tahun paling lama 20 tahun apabila dilakukan terhadap seseorang yang sedang hamil ¹⁰⁹ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 12 tahun paling lama 20 tahun apabila dilakukan atasan, pemberi kerja, atau majikan, atau seorang yang berperan mengawasi korban ¹¹⁰ | Ganti kerugian dan pembinaan khusus |
| | Penjara paling singkat 15 tahun paling lama 20 tahun apabila dilakukan oleh orang tua atau keluarga ¹¹¹ | Ganti kerugian, pencabutan hak asuh, pembinaan khusus |
| | Penjara paling singkat 15 tahun paling lama 20 tahun apabila dilakukan dalam situasi bencana | Ganti kerugian, pembinaan khusus |

¹⁰⁴ Pasal 95 ayat (3) Rancangan versi DPR

¹⁰⁵ Pasal 96 ayat (1) Rancangan versi DPR

¹⁰⁶ Pasal 96 ayat (2) Rancangan versi DPR

¹⁰⁷ Pasal 96 ayat (3) Rancangan versi DPR

¹⁰⁸ Pasal 96 ayat (4) Rancangan versi DPR

¹⁰⁹ Pasal 97 Rancangan versi DPR

¹¹⁰ Pasal 98 ayat (2) Rancangan versi DPR

¹¹¹ Pasal 99 Rancangan versi DPR

| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| | alam, perang, konflik senjata, konflik sosial ¹¹² | |
| Pemaksaan Kontrasepsi | Penjara paling singkat 1 tahun paling lama 3 tahun ¹¹³ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 2 tahun paling lama 6 tahun apabila dilakukan terhadap anak atau orang dengan disabilitas ¹¹⁴¹¹⁵ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 3 tahun paling lama 9 tahun apabila dilakukan terhadap anak dengan disabilitas ¹¹⁶ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 8 tahun paling lama 12 tahun apabila dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial ¹¹⁷ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 3 tahun paling lama 10 tahun apabila dilakukan dengan pengangkatan organ reproduksi ¹¹⁸ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 4 tahun paling lama 12 tahun apabila mengakibatkan seseorang mengalami keguncangan jiwa ¹¹⁹ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 7 tahun paling lama 15 tahun apabila mengakibatkan seseorang mengalami disabilitas permanen ¹²⁰ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 8 tahun paling lama 18 tahun apabila mengakibatkan seseorang mengalami luka berat dan gangguan kesehatan yang berkepanjangan ¹²¹ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 10 tahun | Ganti kerugian |

¹¹²Pasal 100 Rancangan versi DPR

¹¹³Pasal 101 ayat (1) Rancangan versi DPR

¹¹⁴Pasal 101 ayat (2) dan ayat (3) Rancangan versi DPR

¹¹⁵Terdapat pengecualian dalam Pasal 104 yang menyatakan bahwa Dalam hal pemasangan kontrasepsi terhadap orang dengan disabilitas mental yang dilakukan atas permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan ahli untuk melindungi keberlangsungan kehidupan orang tersebut bukan merupakan tindak pidana.

¹¹⁶Pasal 101 ayat (4) Rancangan versi DPR

¹¹⁷Pasal 101 ayat (5) Rancangan versi DPR

¹¹⁸Pasal 102 ayat (1) Rancangan versi DPR

¹¹⁹Pasal 102 ayat (2) Rancangan versi DPR

¹²⁰Pasal 102 ayat (3) Rancangan versi DPR

¹²¹Pasal 102 ayat (4) Rancangan versi DPR

| | | |
|------------------|--|-------------------------------------|
| | paling lama 20 tahun apabila mengakibatkan seseorang meninggal dunia ¹²² | |
| | Penjara paling singkat 8 tahun paling lama 12 tahun apabila dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial ¹²³ | Ganti kerugian dan pembinaan khusus |
| Pemaksaan aborsi | Penjara paling singkat 2 tahun paling lama 5 tahun ¹²⁴ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 3 tahun paling lama 6 tahun apabila dilakukan terhadap anak ¹²⁵ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 4 tahun paling lama 7 tahun apabila dilakukan terhadap orang dengan disabilitas ¹²⁶ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 5 tahun paling lama 8 tahun apabila dilakukan terhadap anak dengan disabilitas ¹²⁷ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 3 tahun paling lama 9 tahun apabila mengakibatkan kegoncangan jiwa ¹²⁸ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 5 tahun paling lama 15 tahun apabila mengakibatkan disabilitas permanen ¹²⁹ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 7 tahun paling lama 18 tahun apabila mengakibatkan luka berat dan gangguan kesehatan yang berkepanjangan ¹³⁰ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 10 tahun paling lama 20 tahun apabila mengakibatkan seseorang meninggal dunia ¹³¹ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 8 tahun | Ganti kerugian dan pembinaan |

¹²² Pasal 102 ayat (5) Rancangan versi DPR

¹²³ Pasal 103 Rancangan versi DPR

¹²⁴ Pasal 105 ayat (1) Rancangan versi DPR

¹²⁵ Pasal 105 ayat (2) Rancangan versi DPR

¹²⁶ Pasal 105 ayat (3) Rancangan versi DPR

¹²⁷ Pasal 105 ayat (4) Rancangan versi DPR

¹²⁸ Pasal 106 ayat (1) Rancangan versi DPR

¹²⁹ Pasal 106 ayat (2) Rancangan versi DPR

¹³⁰ Pasal 106 ayat (3) Rancangan versi DPR

¹³¹ Pasal 106 ayat (4) Rancangan versi DPR

| | | |
|-----------|---|----------------|
| | paling lama 12 tahun apabila dilakukan pada situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial ¹³² | khusus |
| Perkosaan | Penjara paling singkat 3 tahun paling lama 12 tahun ¹³³ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 5 tahun paling lama 13 tahun apabila dilakukan terhadap anak ¹³⁴ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 6 tahun paling lama 14 tahun apabila dilakukan terhadap orang dengan disabilitas ¹³⁵ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 7 tahun paling lama 15 tahun apabila dilakukan terhadap anak dengan disabilitas ¹³⁶ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 8 tahun paling lama 16 tahun apabila dilakukan pada saat korban tidak sadar atau tidak berdaya atau diketahui sedang hamil ¹³⁷ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 9 tahun paling lama 17 tahun apabila mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa ¹³⁸ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 10 tahun paling lama 18 tahun apabila mengakibatkan seseorang mengalami luka berat berat dan gangguan kesehatan yang berkepanjangan ¹³⁹ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 11 tahun paling lama 20 tahun apabila mengakibatkan seseorang meninggal dunia ¹⁴⁰ | Ganti kerugian |

¹³² Pasal 107 Rancangan versi DPR

¹³³ Pasal 108 ayat (1) Rancangan versi DPR

¹³⁴ Pasal 108 ayat (2) Rancangan versi DPR

¹³⁵ Pasal 108 ayat (3) Rancangan versi DPR

¹³⁶ Pasal 108 ayat (4) Rancangan versi DPR

¹³⁷ Pasal 109 Rancangan versi DPR

¹³⁸ Pasal 110 ayat (1) Rancangan versi DPR

¹³⁹ Pasal 110 ayat (2) rancangan versi DPR

¹⁴⁰ Pasal 110 ayat (3) Rancangan versi DPR

| | | |
|----------------------|---|---|
| | Penjara paling singkat 8 tahun paling lama 16 tahun apabila dilakukan lebih dari sekali ¹⁴¹ | Ganti kerugian dan pidana kerja sosial |
| | Penjara paling singkat 12 tahun paling lama 20 tahun apabila dilakukan oleh atasan atau pemberi kerja ¹⁴² | Ganti kerugian dan pembinaan khusus |
| | Penjara paling singkat 12 tahun paling lama 20 tahun apabila dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat atau pejabat ¹⁴³ | Ganti kerugian dan pembinaan khusus |
| | Penjara paling singkat 15 tahun paling lama 20 tahun apabila dilakukan oleh orang tua atau keluarga ¹⁴⁴ | Ganti kerugian, pencabutan hak asuh, pembinaan khusus |
| | Penjara paling singkat 3 tahun paling lama 12 tahun orang yang menyuruh dan/atau memudahkan orang lain melakukan perkosaan ¹⁴⁵ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 3 tahun paling lama 15 tahun orang yang melakukan percobaan perkosaan ¹⁴⁶ | Ganti kerugian |
| Pemaksaan perkawinan | Penjara paling singkat 2 tahun paling lama 10 tahun apabila melakukan pemaksaan perkawinan dengan tujuan mendapatkan: <ul style="list-style-type: none"> a. Keuntungan materil, termasuk pinjaman atau hutang b. Imbalan jasa berupa uang atau harta benda lainnya c. Keuntungan jabatan atau posisis tertentu¹⁴⁷ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 3 tahun paling lama 12 tahun apabila dilakukan dengan tujuan: <ul style="list-style-type: none"> a. Menutup suatu kejadian yang dianggap sebagai aib keluarga atau masyarakat | Pembinaan khusus |

¹⁴¹Pasal 111 Rancangan versi DPR

¹⁴²Pasal 112 ayat (1) Rancangan versi DPR

¹⁴³Pasal 112 ayat (2) Rancangan versi DPR

¹⁴⁴Pasal 113 Rancangan versi DPR

¹⁴⁵Pasal 114 Rancangan versi DPR

¹⁴⁶Pasal 115 Rancangan versi DPR

¹⁴⁷Pasal 116 ayat (1) Rancangan versi DPR

| | | |
|---------------------|---|---|
| | atau b. Menyembuhkan penyakit seseorang ¹⁴⁸ | |
| | Penjara paling singkat 2 tahun paling lama 6 tahun apabila dilakukan oleh tokoh adat, masyarakat atau agama ¹⁴⁹ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 3 tahun paling lama 9 tahun apabila dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat publik ¹⁵⁰ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 4 tahun paling lama 13 tahun apabila dilakukan terhadap anak ¹⁵¹ | Pembinaan khusus |
| | Penjara paling singkat 5 tahun paling lama 14 ¹⁵² tahun apabila mengakibatkan anak tidak melanjutkan pendidikannya ¹⁵³ | Pembinaan khusus |
| | Penjara paling singkat 6 tahun paling lama 15 tahun apabila mengakibatkan anak mengalami kegoncangan jiwa ¹⁵⁴ | Pembinaan khusus |
| | Penjara paling singkat 2 tahun paling lama 5 tahun bagi petuga pencatat perkawinan yang mengetahui atau patut diduga mengetahui terjadi pemaksaan perkawinan namun tidak mencegah berlangsungnya perkawinan tersebut ¹⁵⁵ | Pembinaan khusus |
| Pemaksaan pelacuran | Penjara paling singkat 3 tahun paling lama 15 tahun bagi orang yang melakukan, memudahkan dan/atau menyuruh orang lain melakukan pemaksaan pelacuran ¹⁵⁶ | Ganti kerugian dan perampasan keuntungan dari tindak pidana |
| | Penjara paling singkat 5 tahun paling lama 17 tahun bagi orang | Ganti kerugian dan perampasan keuntungan dari tindak pidana |

¹⁴⁸ Pasal 116 ayat (2) Rancangan versi DPR

¹⁴⁹ Pasal 117 ayat (1) Rancangan versi DPR

¹⁵⁰ Pasal 117 ayat (2) Rancangan versi DPR

¹⁵¹ Pasal 118 ayat (1) Rancangan versi DPR

¹⁵² Perlu dicermati dalam rancangan versi DPR ini pada naskah per 21 Juli 2017 tertulis "14 (sepuluh)" belum diketahui apa yang sebenarnya dirancangan

¹⁵³ Pasal 118 ayat (2) Rancangan versi DPR

¹⁵⁴ Pasal 118 ayat (3) Rancangan versi DPR

¹⁵⁵ Pasal 119 Rancangan versi DPR

¹⁵⁶ Pasal 120 ayat (1) Rancangan versi DPR

| | | |
|--|--|---|
| | yang melakukan, memudahkan dan/atau menyuruh orang lain melakukan pemaksaan pelacuran terhadap anak ¹⁵⁷ | |
| | Penjara paling singkat 6 tahun paling lama 18 tahun bagi orang yang melakukan, memudahkan dan/atau menyuruh orang lain melakukan pemaksaan pelacuran terhadap orang dengan disabilitas ¹⁵⁸ | Ganti kerugian dan perampasan keuntungan dari tindak pidana |
| | Penjara paling singkat 7 tahun paling lama 20 tahun bagi orang yang melakukan, memudahkan dan/atau menyuruh orang lain melakukan pemaksaan pelacuran terhadap anak dengan disabilitas ¹⁵⁹ | Ganti kerugian dan perampasan keuntungan dari tindak pidana |
| | Penjara paling singkat 8 tahun paling lama 20 tahun bagi pejabat publik dan aparat penegak hukum yang melakukan , memudahkan dan/atau menyuruh orang lain melakukan pemaksaan pelacuran ¹⁶⁰ | Ganti kerugian dan perampasan keuntungan dari tindak pidana |
| | Penjara paling singkat 12 tahun paling lama 20 tahun bagi <ul style="list-style-type: none"> a. Atasan, pemberi kerja atau majikan b. Seseorang yang berperan atau bertanggungjawab memelihara/ mengawasi di Lembaga Pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial atau tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya c. Tokoh agama d. Tokoh masyarakat e. Tokoh ada yang melakukan, memudahkan dan/atau menyuruh orang lain | Ganti kerugian dan perampasan keuntungan dari tindak pidana |

¹⁵⁷ Pasal 120 ayat (2) Rancangan versi DPR

¹⁵⁸ Pasal 120 ayat (3) Rancangan versi DPR

¹⁵⁹ Pasal 120 ayat (4) Rancangan versi DPR

¹⁶⁰ Pasal 121 ayat (1) Rancangan versi DPR

| | | |
|--------------------|---|---|
| | melakukan pemaksaan pelacuran ¹⁶¹ | |
| | Penjara paling singkat 10 tahun paling lama 20 tahun apabila dilakukan terhadap seseorang <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan tidak berdaya atau b. Diketahui atau patut diduga sedang hamil¹⁶² | Ganti kerugian dan perampasan keuntungan dari tindak pidana |
| | Penjara paling singkat 12 tahun paling lama 20 tahun apabila mengakibatkan seseorang: <ul style="list-style-type: none"> a. Kehilangan fungsi tubuh sementara b. Kecacatan permanen c. Kegoncangan jiwa yang hebat d. Luka berat dan gangguan kesehatan yang berkepanjangan e. Mengalami kehamilan¹⁶³ | Ganti kerugian dan perampasan keuntungan dari tindak pidana |
| | Penjara paling singkat 15 tahun paling lama seumur hidup apabila mengakibatkan seseorang meninggal dunia ¹⁶⁴ | Ganti kerugian dan perampasan keuntungan dari tindak pidana |
| | Penjara paling singkat 14 tahun paling lama 20 tahun apabila dilakukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> a. Pasangan b. Orangtua c. keluarga¹⁶⁵ | Ganti kerugian, pencabutan hak asuh, pembinaan khusus, perampasan keuntungan dari tindak pidana |
| | Penjara paling singkat 15 tahun paling lama 20 tahun apabila dilakukan situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial ¹⁶⁶ | Ganti kerugian, pencabutan hak asuh, pembinaan khusus, perampasan keuntungan dari tindak pidana |
| Perbudakan seksual | Penjara paling singkat 12 tahun paling lama 20 tahun ¹⁶⁷ | Ganti kerugian |

¹⁶¹ Pasal 121 ayat (2) Rancangan versi DPR

¹⁶² Pasal 122 Rancangan versi DPR

¹⁶³ Pasal 123 ayat (1) Rancangan versi DPR

¹⁶⁴ Pasal 123 ayat (2) Rancangan versi DPR

¹⁶⁵ Pasal 124 Rancangan versi DPR

¹⁶⁶ Pasal 125 Rancangan versi DPR

¹⁶⁷ Pasal 126 ayat (1) Rancangan versi DPR

| | | |
|--------------------|---|----------------|
| | Penjara paling singkat 13 tahun paling lama 20 tahun apabila dilakukan terhadap anak ¹⁶⁸ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 15 tahun paling lama 20 tahun apabila dilakukan terhadap orang dengan disabilitas ¹⁶⁹ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 17 tahun paling lama 20 tahun apabila dilakukan terhadap anak dengan disabilitas ¹⁷⁰ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 13 tahun paling lama 20 tahun apabila mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa ¹⁷¹ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 15 tahun paling lama 20 tahun apabila mengakibatkan seseorang menderita luka berat dan gangguan kesehatan yang berkepanjangan ¹⁷² | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 17 tahun paling lama 20 tahun apabila mengakibatkan seseorang mengalami kehamilan ¹⁷³ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 20 tahun paling lama seumur hidup apabila mengakibatkan seseorang meninggal dunia ¹⁷⁴¹⁷⁵ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 15 tahun paling lama 20 tahun apabila dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial ¹⁷⁶ | Ganti kerugian |
| Penyiksaan seksual | Penjara paling singkat 12 tahun paling lama 20 tahun orang yang | Ganti kerugian |

¹⁶⁸Pasal 126 ayat (2) Rancangan versi DPR

¹⁶⁹Pasal 126 ayat (3) Rancangan versi DPR

¹⁷⁰Pasal 126 ayat (4) Rancangan versi DPR

¹⁷¹Pasal 127 ayat (1) Rancangan versi DPR

¹⁷²Pasal 127 ayat (2) Rancangan versi DPR

¹⁷³Pasal 127 ayat (3) Rancangan versi DPR

¹⁷⁴Pasal 127 ayat (4) Rancangan versi DPR

¹⁷⁵Perlu dicatat bahwa dalam rumusan rancangan per 21 Juli 2017 terdapat pasal 128 yang berbunyi “Pejabat Publik dan aparat penegak hukum yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 13 (tiga belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.” Dalam rumusan tersebut dirumuskan tindak pidana “pemaksaan pelacuran” padahal letak pasal dalam bab tentang perbudakan seksual

¹⁷⁶Pasal 129 Rancangan versi DPR

| | | |
|--|---|---|
| | melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual ¹⁷⁷ | |
| | Penjara paling singkat 15 tahun paling lama 20 tahun orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual terhadap anak ¹⁷⁸ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 15 tahun paling lama 20 tahun orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual terhadap orang dengan disabilitas ¹⁷⁹ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 18 tahun paling lama 20 tahun orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual terhadap anak dengan disabilitas ¹⁸⁰ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 13 tahun paling lama 20 tahun apabila dilakukan terhadap korban yang diketahui sedang hamil ¹⁸¹ | Ganti kerugian |
| | Penjara paling singkat 15 tahun paling lama seumur hidup apabila mengakibatkan seseorang: <ul style="list-style-type: none"> a. tidak dapat melakukan kerja sehari-hari di dalam rumah ataupun kerja untuk mencari nafkah b. kehilangan fungsi tubuh sementara c. mengalami kecacatan permanen d. mengalami luka berat atau | Ganti kerugian dan pidana tambahan kerja sosial |

¹⁷⁷ Pasal 130 ayat (1) Rancangan versi DPR

¹⁷⁸ Pasal 130 ayat (2) Rancangan versi DPR

¹⁷⁹ Pasal 130 ayat (3) Rancangan versi DPR

¹⁸⁰ Pasal 130 ayat (4) Rancangan versi DPR

¹⁸¹ Pasal 131 Rancangan versi DPR

| | | |
|--|---|---|
| | gangguan kesehatan yang berkepanjangan e. mengalami kerusakan organ seksual dan/atau reproduksi ¹⁸² | |
| | Penjara paling singkat 20 tahun paling lama seumur hidup apabila mengakibatkan seseorang meninggal dunia ¹⁸³ | Ganti kerugian dan pidana tambahan kerja sosial |
| | Penjara paling singkat 12 tahun paling lama 20 tahun bagi pejabat publik dan aparat penegak hukum yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan penyiksaan seksual ¹⁸⁴ | Pencabutan hak politik |
| | Penjara paling singkat 17 tahun paling lama 20 tahun apabila dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial ¹⁸⁵ | Ganti kerugian |

¹⁸² Pasal 132 ayat (1) Rancangan versi DPR

¹⁸³ Pasal 132 ayat (2) Rancangan versi DPR

¹⁸⁴ Pasal 133 Rancangan versi DPR

¹⁸⁵ Pasal 134 Rancangan versi DPR

LAMPIRAN II: Ketentuan Pidana dalam DIM Pemerintah

| Nama Tindak Pidana | Pidana Pokok | Pidana Tambahan |
|--------------------|---|--|
| Pencabulan | Paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta ¹⁸⁶ | Pengumuman identitas pelaku dan pencabutan hak asuh anak apabila pencabulan dilakukan oleh orang tua ¹⁸⁷ . |
| | Pidana ditambah 1/3-nya dari ancaman ayat (1) apabila dilakukan oleh orang tua/ wali atau orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau petugas yang menangani perempuan dan anak, pejabat publik atau dilakukan lebih dari 1 (satu) orang ¹⁸⁸ | |
| | Pidana ditambah 1/3 apabila untuk residivis tindak pidana yang sama ¹⁸⁹ | |
| | Penjara paling singkat 5 tahun paling lama 15 tahun apabila 45 menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi karena pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, dan/atau korban meninggal dunia ¹⁹⁰ | |
| Eksplorasi seksual | Penjara paling singkat 3 tahun paling lama 12 tahun ¹⁹¹ | Pengumuman identitas pelaku dan pencabutan hak asuh anak apabila eksploitasi seksual dilakukan oleh orang tua ¹⁹² . |
| | Pidana ditambah 1/3-nya apabila dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau petugas yang menangani perempuan dan anak, pejabat publik atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama ¹⁹³ | |

¹⁸⁶ Pasal 45 ayat (1) DIM Pemerintah

¹⁸⁷ Pasal 45 ayat (6) DIM Pemerintah

¹⁸⁸ Pasal 45 ayat (2) DIM Pemerintah

¹⁸⁹ Pasal 45 ayat (4) DIM Pemerintah

¹⁹⁰ Pasal 45 ayat (5) DIM Pemerintah

¹⁹¹ Pasal 46 ayat (1) DIM Pemerintah

¹⁹² Pasal 46 ayat (6) DIM Pemerintah

¹⁹³ Pasal 46 ayat (2) DIM Pemerintah

| | | |
|--|--|---|
| | Pidana ditambah 1/3-nya apabila pelaku pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama atau tindak pidana lain secara bersamaan ¹⁹⁴ | |
| | Penjara paling singkat 3 tahun paling lama 15 tahun apabila menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi karena pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, dan/atau korban meninggal dunia ¹⁹⁵ | |
| | pidana denda paling banyak Rp 2.000.0000.0000,00 (dua miliar rupiah). Apabila dilakukan oleh korporasi selain juga pidana penjara dan pidana denda bagi pengurusnya ¹⁹⁶ | |
| Persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan | Pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500juta ¹⁹⁷ | pengumuman identitas pelaku dan pencabutan hak asuh anak apabila pelaku adalah orang tua. |
| | Pidana ditambah 1/3-nya dalam hal dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau petugas yang menangani perempuan dan anak, pejabat publik atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama ¹⁹⁸ | |
| | Pidana ditambah 1/3-nya kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 47 atau melakukan tindak pidana lain secara bersamaan ¹⁹⁹ . | |
| | Penjara paling singkat 3 tahun paling lama 15 tahun dalam hal | |

¹⁹⁴ Pasal 46 ayat (4) DIM Pemerintah

¹⁹⁵ Pasal 46 ayat (5) DIM Pemerintah

¹⁹⁶ Pasal 46 ayat (7) DIM Pemerintah

¹⁹⁷ Pasal 47 ayat (1) DIM Pemerintah

¹⁹⁸ Pasal 47 ayat (2) DIM Pemerintah

¹⁹⁹ Pasal 47 ayat (4) DIM Pemerintah

| | | |
|--------------------|--|---|
| | menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi karena pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, dan/atau korban meninggal dunia ²⁰⁰ | |
| Penyiksaan seksual | Pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 15 tahun ²⁰¹ | pengumuman identitas pelaku dan pencabutan hak asuh anak apabila pelaku adalah orang tua ²⁰² . |
| | Pidana ditambah 1/3-nya apabila dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau petugas yang menangani perempuan dan anak, pejabat publik atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama ²⁰³ | |
| | Pidana ditambah 1/3-nya bagi kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama atau melakukan tindak pidana lain secara bersamaan ²⁰⁴ | |
| | Pelaku dipidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun apabila mengakibatkan korban meninggal dunia akibat penyiksaan yang kejam atau tidak manusiawi ²⁰⁵ | |

²⁰⁰ Pasal 47 ayat (5) DIM Pemerintah

²⁰¹ Pasal 48 ayat (1) DIM Pemerintah

²⁰² Pasal 48 ayat (5) DIM Pemerintah

²⁰³ Pasal 48 ayat (2) DIM Pemerintah

²⁰⁴ Pasal 48 ayat (3) DIM Pemerintah

²⁰⁵ Pasal 48 ayat (4) DIM Pemerintah

LAMPIRAN III: SANDINGAN RUU DPR & DIM Pemerintah

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------|--|
| JUDUL: Penghapusan Kekerasan Seksual | Tetap | |
| Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; | Perubahan redaksional | Menimbang: a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
| b. bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapus; | Dihapus | |
| c. bahwa korban kekerasan seksual harus mendapat perlindungan dari negara agar bebas dari setiap bentuk kekerasan seksual; | Dihapus | |
| d. bahwa bentuk dan kuantitas kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan berkembang, namun sistem hukum indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual; | Perubahan redaksional | b. bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan yang semakin meningkat serta mengganggu rasa nyaman, ketenteraman, keamanan, dan meresahkan masyarakat; |
| | Rumusan baru | c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------|--|
| | | optimal dalam memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual; |
| e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual; | Perubahan redaksional | d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual; |
| Meningat : Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | Penambahan substansi | Meningat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
| Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: | Tetap | |
| Menetapkan : UNDANG- UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL | Tetap | |
| BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, | Perubahan redaksional | BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada fungsi dan/atau alat reproduksi atau anggota tubuh lainnya yang disukai atau tidak disukai secara |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------------|---|
| bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. | | paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis. |
| 2. Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual. | Perubahan redaksional | 1. Penghapusan Kekerasan Seksual adalah jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, melindungi hak korban kekerasan seksual, dan menindak serta merehabilitasi pelaku. |
| 2. Setiap Orang adalah orang perseorangan secara individual, orang secara kelompok yang terorganisir atau tidak terorganisir, atau Korporasi. | Perubahan redaksional | 3. Setiap Orang adalah orang perorangan termasuk korporasi. |
| 3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. | Perubahan Redaksional | 4. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. |
| 4. Korban adalah setiap orang yang mengalami peristiwa Kekerasan Seksual. | tetap | |
| 5. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, | Perubahan redaksional | 6. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan perdilan suatu tindak |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|-----------------------------|---|
| penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang tindak pidana Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat atau dengar sendiri atau dengar dari Korban. | | pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. |
| 6. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau memiliki hubungan perwalian atau pemeliharaan. | Tetap | |
| 7. Komunitas adalah kelompok terdekat dari Korban seperti Keluarga, teman, paguyuban, atau masyarakat pada umumnya. | Perubahan substansi | 8. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan. |
| 8. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual. | Perubahan redaksional | 9. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana. |
| 9. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang mendampingi Korban dalam mengakses hak atas Penanganan, perlindungan dan pemulihan | Perubahan redaksional | 10. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|-----------------------------|---|
| 10. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual dan keberulangan Kekerasan Seksual | Perubahan redaksional | 11. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. |
| 11. Hak Korban adalah hak atas Penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh Korban, dengan tujuan mengubah kondisi Korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan Korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif. | Dihapus | |
| 12. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa Kekerasan Seksual | Perubahan redaksional | 12. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. |
| 13. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi. | Perubahan redaksional | 13. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban, saksi, dan keluarga korban. |
| 14. Pemulihan adalah upaya mendukung Korban Kekerasan Seksual untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip | Perubahan redaksional | 14. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial. |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|-----------------------------|---|
| pemenuhan hak Korban. | | |
| 15. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban Kekerasan Seksual. | dihapus | |
| 16. Pejabat Publik adalah seseorang yang menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara dan/atau seseorang yang bekerja pada lembaga pemerintahan. | Tetap | |
| 17. Ganti Kerugian adalah pembayaran ganti kerugian materil dan/atau immaterial kepada Korban yang menjadi tanggung jawab pelaku yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan kerugian yang diderita Korban atau ahli warisnya. | Perubahan substansi | 16. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian material atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. |
| 18. Rehabilitasi Khusus adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana dan mencegah keberulangan Kekerasan Seksual oleh terpidana yang mencakup penyediaan jasa pendidikan, medis, psikologis, psikiatris dan/atau sosial oleh Negara. | Perubahan redaksional | 17. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. |
| 19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam | Tetap | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|-----------------------------|--|
| Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | | |
| 20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. | Tetap | |
| 21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. | Perubahan redaksional | 19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. |
| BAB II ASAS DAN TUJUAN | Dihapus | |
| Pasal 2 Penghapusan Kekerasan Seksual didasarkan pada asas: | dihapus | |
| a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; | dihapus | |
| b. non-diskriminasi; | dihapus | |
| c. kepentingan terbaik bagi Korban; | dihapus | |
| d. keadilan; | dihapus | |
| e. kemanfaatan; dan | dihapus | |
| f. kepastian hukum. | dihapus | |
| Pasal 3 Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan: | dihapus | |
| a. mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual; | dihapus | |
| b. menangani, melindungi dan memulihkan Korban; | dihapus | |
| c. menindak pelaku; dan | dihapus | |
| d. mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual. | dihapus | |
| BAB III RUANG LINGKUP | tetap | BAB II RUANG LINGKUP |
| Pasal 4 (1) Penghapusan Kekerasan | Perubahan redaksional | Pasal 2 Ruang lingkup Undang- |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------------|--|
| Seksual meliputi : | | Undang ini meliputi: |
| a. pencegahan; | Tetap | a. pencegahan; |
| b. penanganan; | Dihapus | |
| c. perlindungan; | Tetap | b. perlindungan; |
| d. pemulihan korban; dan | dihapus | |
| e. penindakan pelaku. | Tetap | c. penindakan pelaku; dan |
| | Rumusan baru | d. rehabilitasi Korban dan pelaku. |
| (2) Penghapusan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara. | Perubahan redaksional | |
| | | Pasal 3 (1) Dalam rangka Penghapusan Kekerasan Seksual disusun kebijakan nasional tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. |
| | | (2) Kebijakan nasional tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. |
| BAB IV PENCEGAHAN | Tetap | BAB III PENCEGAHAN |
| Pasal 5 (1) Lembaga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual. | Perubahan redaksional | Pasal 4 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual. |
| (2) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pada bidang | Dihapus | |
| a. pendidikan; | Dihapus | |
| b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang; | Dihapus | |
| c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; | Dihapus | |
| d. ekonomi; dan | Dihapus | |
| e. sosial dan budaya. | Dihapus | |
| | Usulan Baru | (2) Pencegahan Kekerasan |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------|---|
| | | Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya untuk: |
| | Dihapus | a. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Pencegahan Kekerasan Seksual; |
| | Usulan Baru | b. memantau secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan pencegahan terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan masyarakat; |
| | Dihapus | c. meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam Pencegahan Kekerasan Seksual; |
| | Usulan Baru | d. meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pencegahan Kekerasan Seksual; |
| | Dihapus | <p>e. mengembangkan lingkungan yang dapat mencegah Kekerasan Seksual; dan</p> <p>Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan menciptakan lingkungan dalam ketentuan ini dilakukan dengan cara:</p> <p>a) membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman; dan</p> <p>b) membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik.</p> |
| | Usulan Baru | f. meningkatkan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. |
| (3) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memerhatikan: | Perubahan redaksional | (3) Upaya pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi pada: |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| a. situasi konflik; | Tetap | |
| b. bencana alam; | Tetap | |
| c. letak geografis wilayah; dan | Tetap | |
| d. situasi khusus lainnya. | Tetap | |
| (4) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas dan tanggung jawab kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. | Dihapus | |
| Pasal 6 (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi: | Dihapus | |
| a. memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bahan ajar dalam kurikulum, non kurikulum, dan/atau ekstra kurikuler pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi; | Dihapus | |
| b. menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik di pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tentang materi penghapusan Kekerasan Seksual; dan | Dihapus | |
| c. menetapkan kebijakan penghapusan Kekerasan Seksual dalam lingkungan lembaga pendidikan. | Dihapus | |
| (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kementerian yang membidangi urusan pendidikan, pendidikan tinggi, agama, dan Pemerintah Daerah. | Dihapus | |
| Pasal 7 (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi: | Dihapus | |
| a. membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman; dan | Dihapus | |
| b. membangun sistem | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|----------------|
| keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik; | | |
| (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Pemerintah Daerah. | Dihapus | |
| Pasal 8 (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi: | dihapus | |
| a. menyebarluaskan informasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual; | dihapus | |
| b. menyediakan program dan anggaran untuk Pencegahan Kekerasan Seksual; | dihapus | |
| c. membangun kebijakan anti Kekerasan Seksual yang berlaku bagi lembaga negara, pemerintah dan pemerintah daerah; | dihapus | |
| d. membangun komitmen anti Kekerasan Seksual sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan dan promosi jabatan Pejabat Publik; | dihapus | |
| e. memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi pejabat dan aparatur penegak hukum yang dikelola oleh negara; dan | dihapus | |
| f. membangun dan mengintegrasikan data Kekerasan Seksual yang terperinci dan terpilah dalam sistem pendataan nasional. | dihapus | |
| (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi, | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|----------------|
| dalam negeri, dan perencanaan nasional, badan yang membidangi urusan statistik, serta Pemerintah Daerah. | | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yaitu dengan menetapkan kebijakan anti Kekerasan Seksual di Korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan/atau pihak lain; | Dihapus | |
| (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah. | Dihapus | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi: | | |
| b. menyebarluaskan informasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual kepada keluarga, media massa, dan organisasi kemasyarakatan; dan | | |
| b. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang penghapusan Kekerasan Seksual bagi lembaga/kelompok masyarakat, keagamaan, kepercayaan, dan adat. | Dihapus | |
| (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan sosial, kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi, kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------------|---|
| dan perlindungan anak, dan pemerintah daerah | | |
| BAB V TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL | Perubahan redaksi | BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG |
| Pasal 11 | | Pasal 5 |
| (1) Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual. | Tetap | |
| (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: | Tetap | |
| a. pelecehan seksual; | Perubahan redaksional | a. pencabulan; |
| b. eksploitasi seksual; | tetap | |
| c. pemaksaan kontrasepsi; | Dihapus | |
| d. pemaksaan aborsi; | Dihapus | |
| e. perkosaan; | Perubahan redaksional | c. persetujuan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat; |
| f. pemaksaan perkawinan; | Dihapus | |
| g. pemaksaan pelacuran; | Dihapus | |
| h. perbudakan seksual; dan/atau | Dihapus | |
| i. penyiksaan seksual. | tetap | d. penyiksaan seksual |
| (1) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya. | Dihapus | |
| Pasal 12 | Perubahan redaksional | Pasal 6 |
| (1) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan | | Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|------------------------------|---|
| <p>Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.</p> | | <p>huruf a berupa isyarat, perkataan, dan/atau tindakan yang terkait dengan seks yang diarahkan pada anggota tubuh atau alat reproduksi, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang merujuk pada hasrat seksual.</p> |
| <p>(2) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas.</p> | <p>Dihapus</p> | |
| <p>Pasal 13 Eksplorasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.</p> | <p>Perubahan redaksional</p> | <p>Pasal 7 Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa tindakan melakukan hubungan seksual dengannya atau dengan orang lain atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan.</p> |
| <p>Pasal 14 Pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau</p> | <p>Dihapus</p> | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------|--|
| penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan. | | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> Pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan. | dihapus | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. | Perubahan redaksional | <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa tindakan persetujuan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau dengan tipu muslihat. Penjelasan pasal: Yang dimaksud dengan persetujuan dalam ketentuan ini termasuk persenggamaan menyimpang dengan anal seks, biseksual atau homoseksual. |
| <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> Pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------------|---|
| melakukan perkawinan. | | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.</p> | Dihapus | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.</p> | Dihapus | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa Korban.</p> | Perubahan Redaksional | <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa perbuatan hubungan seksual yang didahului atau disertai dengan menyiksa Korban.</p> |
| BAB VI | | BAB V |
| HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN, DAN SAKSI | Perubahan redaksi | PELINDUNGAN |
| <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Ketentuan mengenai Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.</p> | Tetap | |
| (2) Pelaksanaan perlindungan Saksi dan Korban diselenggarakan sesuai dengan undang- | Tetap | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| undang yang mengatur tentang perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini. | | |
| Pasal 22 (1) Hak Korban meliputi: a. hak atas Penanganan; | Dihapus | |
| b. hak atas perlindungan; | Dihapus | |
| c. hak atas pemulihan. | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|------------|----------------------|--|
| | Rumusan Baru | <p>Paragraf 1 Hak Korban</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Setiap korban kekerasan seksual berhak mendapatkan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, pendampingan dan bantuan hukum, bimbingan rohani, dan restitusi.</p> <p>Penjelasan Pasal:</p> <p>Layanan kesehatan adalah upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan fisik dan mental korban kekerasan seksual termasuk layanan medikolegal sehingga mampu hidup produktif secara sosial dan ekonomi.</p> <p>Layanan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.</p> <p>Layanan pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan seksual ke daerah asalnya.</p> <p>Layanan reintegrasi sosial adalah upaya</p> |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|------------|----------------------|---|
| | Rumusan Baru | (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| | Rumusan Baru | <p>(3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) korban juga berhak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diberi kesempatan untuk mengganti identitas; b. diakui status kelahirannya; c. perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, atau akses politik; d. perlindungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan; dan e. mendapatkan pengasuhan. <p>Penjelasan pasal:</p> <p>Pengasuhan dalam ketentuan ini diberikan kepada korban dalam hal pelaku adalah orang tua yang telah dicabut hak kuasa asuhnya berdasarkan putusan pengadilan.</p> |
| | Rumusan Baru | <p>Pasal 11</p> <p>Dalam memberikan pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemerintah dan pemerintah daerah wajib:</p> |
| | Rumusan Baru | a. memberi perlindungan kepada korban kekerasan seksual; |
| | Rumusan Baru | b. menyediakan ruang pelayanan khusus; |
| | Rumusan Baru | c. menyediakan aparat atau tenaga yang ahli dan profesional dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan secara |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|--|
| | | terpadu; Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan “tenaga ahli profesional” dalam ketentuan ini meliputi pekerja sosial profesional dan tenaga kerja sosial, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, tenaga bantuan hukum, psikolog, psikiater. |
| | Rumusan Baru | d. menyediakan pusat pelayanan dan rumah aman; |
| | Rumusan Baru | e. menyediakan sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban; dan |
| | | f. meningkatkan peran dan tanggung jawab Keluarga dan masyarakat dalam perlindungan korban kekerasan seksual. |
| | Pasal Baru | Pasal 12 Dalam pemberian layanan kepada korban kekerasan seksual dapat dilakukan di Unit Pelaksana Teknis atau Pusat Pelayanan Terpadu yang telah dibentuk. |
| | Pasal Baru | Pasal 13 Fasilitas pelayanan pada korban kekerasan seksual diberikan di sarana milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. |
| | Pasal Baru | Pasal 14 Pelayanan terhadap korban kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. |
| (2) Pemenuhan hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|----------------|
| dengan kondisi dan kebutuhan Korban. | | |
| (3) Penyelenggaraan pemenuhan hak Korban oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan: a. menetapkan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk Penanganan, perlindungan dan pemulihan Korban dan Keluarga Korban, yang diintegrasikan ke dalam pengelolaan internal lembaga-lembaga negara terkait; | Dihapus | |
| b. mengalokasikan biaya untuk pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan | Dihapus | |
| c. menguatkan peran dan tanggungjawab Keluarga, Komunitas, masyarakat dan Korporasi dalam penyelenggaraan pemenuhan Hak Korban. | Dihapus | |
| <p>Bagian Kedua Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban</p> <p>Paragraf 1 Hak atas Penanganan</p> <p>Pasal 23 (1) Hak Korban atas Penanganan sebagaimana disebut dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:</p> | | |
| a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, perlindungan, dan pemulihan; | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|----------------|
| b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; | Dihapus | |
| f. hak atas Pendampingan dan bantuan hukum; | Dihapus | |
| d. hak atas penguatan psikologis; | Dihapus | |
| e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan | Dihapus | |
| f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban. | Dihapus | |
| (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan proses pemantauan secara berkala terhadap kondisi Korban. | Dihapus | |
| <p style="text-align: center;">Paragraf 2 Hak atas Perlindungan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Ruang lingkup Hak Korban atas Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:</p> | dihapus | |
| a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan; | Dihapus | |
| b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan; | Dihapus | |
| c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; | Dihapus | |
| d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas; | Dihapus | |
| e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|----------------|
| dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban; | | |
| f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan | Dihapus | |
| g. Perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang ia laporkan. | Dihapus | |
| (2) Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepolisian dapat mengeluarkan perintah Perlindungan sementara. | Dihapus | |
| Pasal 25 (1) Pelaksanaan hak atas Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diselenggarakan oleh aparat penegak hukum dalam setiap proses peradilan pidana. | Dihapus | |
| (2) Dalam keadaan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Korban, Korban dapat meminta Perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. | dihapus | |
| Paragraf 3 Hak atas Pemulihan Pasal 26 Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi Pemulihan: | Dihapus | |
| a. fisik; | Dihapus | |
| b. psikologis; | Dihapus | |
| c. ekonomi; | Dihapus | |
| d. sosial dan budaya; dan | Dihapus | |
| e. Ganti Kerugian | Dihapus | |
| Pasal 27 | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|----------------|
| (1) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan sejak diketahui atau dilaporkannya kasus Kekerasan Seksual. | | |
| (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: | Dihapus | |
| a. permohonan Korban atau Keluarga Korban yang diajukan secara langsung kepada Pendamping dan/atau Pusat Pelayanan Terpadu; | Dihapus | |
| b. identifikasi kebutuhan Korban yang dilakukan oleh Pendamping dan/atau Pusat Pelayanan Terpadu; atau | Dihapus | |
| c. informasi adanya kasus Kekerasan Seksual yang diketahui dari aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, atau pihak lainnya. | Dihapus | |
| (3) Pendamping atau Pusat Pelayanan Terpadu yang menerima permohonan Korban atau mengetahui adanya peristiwa Kekerasan Seksual segera melakukan kordinasi dengan lembaga lainnya untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban. | Dihapus | |
| Pasal 28 Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi: a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik; | Dihapus | |
| b. penguatan psikologis kepada Korban secara berkala; | Dihapus | |
| c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan; | Dihapus | |
| d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban | Dihapus | |
| e. Pendampingan hukum; | Dihapus | |
| f. pemberian bantuan transportasi, biaya hidup atau biaya lainnya yang | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| diperlukan; | | |
| g. penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman; | Dihapus | |
| h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk Korban dan keluarganya; | Dihapus | |
| i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban atau anak Korban; | Dihapus | |
| j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban; | Dihapus | |
| k. pelaksanaan penguatan psikologis kepada Keluarga Korban dan/atau Komunitas terdekat Korban; dan | Dihapus | |
| l. penguatan dukungan masyarakat untuk Pemulihan Korban. | Dihapus | |
| Pasal 29 Pemulihan setelah proses peradilan meliputi: | Dihapus | |
| a. pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan; | Dihapus | |
| b. pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap Keluarga Korban; | Dihapus | |
| c. penguatan dukungan Komunitas untuk Pemulihan Korban; | Dihapus | |
| d. Pendampingan penggunaan Ganti Kerugian; | Dihapus | |
| e. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban; | Dihapus | |
| f. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, perumahan dan bantuan sosial lainnya; | Dihapus | |
| g. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban atau anak Korban, | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|-----------------------------|--|
| termasuk untuk Korban yang merupakan orang dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus lainnya; | | |
| h. pemberdayaan ekonomi; dan | Dihapus | |
| i. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi Pendamping dan/atau PPT. | Dihapus | |
| Pasal 30 PPT menyelenggarakan Pemulihan bagi Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29. | Dihapus | |
| Pasal 31 (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemulihan bagi Korban diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial. | Dihapus | |
| (2) Penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan keberlanjutan dalam penyelenggaraan Pemulihan bagi Korban. | Dihapus | |
| (3) Penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan evaluasi dan rekomendasi dari PPT dan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Korban. | Dihapus | |
| Paragraf 4 Hak Keluarga Korban | | Paragraf 2 Hak Keluarga Korban |
| a. Tidak termasuk anggota Keluarga Korban yang memiliki hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mereka yang melakukan atau terlibat Kekerasan Seksual. | Perubahan redaksional | Pasal 15 Setiap Keluarga korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan layanan: |
| b. Hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) | Perubahan redaksional | a. perlindungan dari kekerasan dan ancaman kekerasan; |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|-----------------------|---|
| sampai dengan ayat (3). | | |
| c. Pemenuhan hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara. | Perubahan redaksional | b. penanganan dan rehabilitasi psikologis. |
| | Rumusan baru | c. reintegrasi sosial; Penjelasan Pasal: reintegrasi sosial dalam ketentuan ini juga diberikan kepada anak dari orangtua pelaku kekerasan seksual yang mengalami stigmatisasi. |
| | Rumusan baru | d. restitusi apabila korban meninggal dunia; |
| | Rumusan baru | e. informasi tentang proses penanganan kasus kekerasan seksual; |
| | Rumusan baru | f. kerahasiaan identitas; dan |
| Pasal 33 (1) Hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi: a. hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban dan proses peradilan pidana sejak dimulainya pelaporan hingga selesainya masa pidana yang dijalani terpidana; | dihapus | |
| b. hak atas kerahasiaan identitas; | dihapus | |
| c. hak atas keamanan termasuk ancaman dan kekerasan dari tersangka/terdakwa/terpidana, Keluarga dan kelompoknya; | dihapus | |
| d. hak untuk tidak dituntut atau dituntut pidana dan digugat perdata atas laporan peristiwa Kekerasan Seksual yang menimpa anggota keluarganya; | dihapus | |
| e. dalam hal Korban adalah anak, maka anggota Keluarga atau orangtua tetap memiliki hak asuh terhadap anak tersebut, | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|-----------------------------|---|
| kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan; | | |
| f. hak mendapatkan layanan terapi medis, psikiatrik, dan konseling penguatan psikologis; | dihapus | |
| g. hak atas pemberdayaan ekonomi Keluarga untuk mendukung pemenuhan Hak Korban dalam Penanganan dan Pemulihan; dan | dihapus | |
| h. hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan atau surat keterangan dari PPT untuk memperoleh hak yang diatur dalam Undang-Undang ini. | dihapus | |
| (2) Dalam hal Keluarga Korban adalah anak atau anggota Keluarga lainnya yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku, selain hak yang diatur pada ayat (1) berhak juga atas: | dihapus | |
| a. hak atas fasilitas pendidikan; | | |
| b. hak atas layanan dan jaminan kesehatan; dan | dihapus | |
| c. hak atas jaminan sosial. | dihapus | |
| (1) Penyelenggaraan pemenuhan hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diselenggarakan oleh PPT. | Dihapus | |
| Paragraf 5 Hak Saksi | tetap | Paragraf 3 Hak Saksi |
| Pasal 34 | | Pasal 16 |
| (1) Hak Saksi adalah hak yang diperoleh dan digunakan dalam proses peradilan pidana. | Perubahan redkasional | Hak Saksi Kekerasan Seksual diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| (2) Hak Saksi sebagaimana | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------|---|
| dimaksud pada ayat (1) meliputi: | | |
| a. hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai Saksi dan prosedur yang akan dilaluinya; | dihapus | |
| b. hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana; | dihapus | |
| c. hak penguatan psikologis; | Perubahan redaksional | Pasal 17 Saksi berhak untuk mendapatkan penanganan dan rehabilitasi psikologis. |
| d. hak bantuan dan Pendampingan hukum; | dihapus | |
| e. hak atas Perlindungan keamanan diri, Keluarga, kelompok, Komunitas dan/atau harta bendanya dari ancaman atau tindakan kekerasan dari pihak lain; | dihapus | |
| f. hak atas kerahasiaan identitas diri, Keluarga, kelompok dan/atau Komunitasnya; | dihapus | |
| g. hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas kesaksiannya; dan | tetap | |
| h. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan Saksi untuk memberikan keSaksian. | dihapus | |
| <p>Paragraf 6 Ahli</p> <p>Pasal 35 (1) Hak ahli merupakan hak yang diperoleh dan digunakan oleh seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dalam proses peradilan pidana</p> | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|----------------|
| Kekerasan Seksual. | | |
| (2) Hak ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: | Dihapus | |
| a. hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai ahli dan prosedur yang akan dilaluinya; | Dihapus | |
| b. hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana; | Dihapus | |
| c. hak atas Perlindungan keamanan diri dan Keluarga dari ancaman atau tindakan kekerasan oleh pihak lain; dan | Dihapus | |
| d. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan ahli untuk dapat memberikan keterangannya. | Dihapus | |
| Paragraf 7 Pusat Pelayanan Terpadu Pasal 36 (1) Penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26 sampai dengan Pasal 33 diselenggarakan melalui sistem Pelayanan Terpadu. | dihapus | |
| (2) Sistem Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPT. | Dihapus | |
| Pasal 37 (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk PPT. | Dihapus | |
| (2) PPT dalam memenuhi dan melindungi hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|----------------|
| menyediakan layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual. | | |
| (3) PPT dalam menyediakan layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Lembaga Pengada Layanan yang dibentuk oleh masyarakat. | Dihapus | |
| Pasal 38 Dalam menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban, PPT bertugas: | Dihapus | |
| a. menerima pelaporan atau penjangkauan Korban; | Dihapus | |
| b. memberikan informasi tentang hak-hak Korban; | Dihapus | |
| c. memberikan layanan kesehatan; | Dihapus | |
| d. memberikan layanan penguatan psikologis; | Dihapus | |
| e. menyediakan layanan Pendampingan hukum; | Dihapus | |
| f. mengidentifikasi kebutuhan Korban untuk Penanganan dan Perlindungan yang perlu dipenuhi segera, termasuk Perlindungan sementara Korban dan keluarganya; | Dihapus | |
| g. memberikan pengampuan Ganti Kerugian kepada Korban; | Dihapus | |
| h. mengkordinasikan pemenuhan hak-hak Korban lainnya dengan lembaga pengada layanan lainnya; dan | Dihapus | |
| i. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan. | Dihapus | |
| Pasal 39 Layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual meliputi: | Dihapus | |
| a. layanan pengaduan; | Dihapus | |
| b. layanan kesehatan; | Dihapus | |
| c. layanan penguatan psikologis; | Dihapus | |
| d. layanan psikososial | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| dan rehabilitasi sosial; | | |
| e. layanan Pendampingan hukum; dan | Dihapus | |
| f. layanan pemberdayaan ekonomi. | Dihapus | |
| Pasal 40 (1) Untuk melaksanakan layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPT menyediakan Pendamping Korban. | Dihapus | |
| (2) Pendamping Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: | Dihapus | |
| a. petugas pusat Pelayanan Terpadu; | Dihapus | |
| b. petugas kesehatan; | Dihapus | |
| c. psikolog; | Dihapus | |
| d. psikiater; | Dihapus | |
| e. Pendamping psikologis; | Dihapus | |
| f. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; dan | Dihapus | |
| g. Pendamping lain. | Dihapus | |
| (3) Pendamping Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat: | Dihapus | |
| a. memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan gender; | Dihapus | |
| b. telah mengikuti pelatihan peradilan pidana Kekerasan Seksual; dan | Dihapus | |
| c. telah mengikuti pelatihan khusus sesuai dengan bidang dan profesi khususnya. | Dihapus | |
| (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berjenis kelamin perempuan. | Dihapus | |
| Paragraf 8 Koordinasi Penyelenggaraan | Perubahan substansi | Pasal 18 Korban kekerasan seksual |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|-----------------------------|--|
| <p>Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan</p> <p>Pasal 41</p> <p>(1) Penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26 sampai dengan Pasal 33 diselenggarakan melalui sistem Pelayanan Terpadu.</p> | | <p>mendapatkan layanan secara integratif antarinstansi atau antarlembaga, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada saksi dan/atau korban.</p> |
| <p>(2) Sistem Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan koordinasi antar PPT.</p> | dihapus | |
| <p>(3) Dalam hal PPT tidak menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh Korban, maka PPT wajib berkoordinasi dengan PPT lainnya agar Korban memperoleh layanan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan yang menyeluruh.</p> | dihapus | |
| <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Pelayanan Terpadu diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> | dihapus | |
| <p>BAB VII</p> | | <p>BAB VI</p> |
| <p>PENANGANAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL</p> | | <p>PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI PENGADILAN</p> |
| <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Paragraf 1 Ruang Lingkup Pemeriksaan</p> <p>Pasal 42</p> <p>Penyidik, penuntut umum, hakim, dan para pihak yang terlibat dalam proses hukum wajib melaksanakan pemenuhan Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi.</p> | Perubahan redaksional | <p>Pasal 19</p> <p>Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan terhadap kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan undang-undang tentang hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana anak kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.</p> |
| <p>Pasal 43</p> <p>(1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang</p> | Perubahan redaksional | <p>Pasal 20</p> <p>(1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang</p> |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------------|--|
| menangani perkara Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan: | | menangani perkara Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan: |
| a. memiliki pengetahuan dan keahlian tentang Penanganan Korban yang berperspektif Hak Asasi Manusia dan gender; dan | Perubahan redaksional | a. memiliki pengetahuan dan keahlian tentang Penanganan korban yang berperspektif Hak Asasi Manusia; dan |
| b. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Kekerasan Seksual. | Perubahan redaksional | b. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Kekerasan Seksual. |
| (2) Dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum atau hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanganan perkara Kekerasan Seksual dilaksanakan oleh penyidik tindak pidana umum, penuntut umum dan hakim lainnya. | Tetap | |
| (3) Penyidik, penuntut umum dan hakim diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban. | Dihapus | |
| Paragraf 2 Alat Bukti Pasal 44 (1) Alat bukti dalam pemeriksaan pada setiap tahapan perkara Kekerasan Seksual dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. | Perubahan redaksional | Pasal 21 (1) Alat bukti dalam pemeriksaan perkara Kekerasan Seksual dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. |
| (2) Alat bukti lain yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi: | Perubahan Redaksional | (2) Alat bukti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: |
| a. surat keterangan psikolog dan/atau psikiater; | Perubahan redaksional | a. surat keterangan psikologi klinis dan/atau dokter spesialis kedokteran jiwa; |
| b. rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik; | Tetap | |
| c. rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan; | Tetap | |
| d. informasi yang | Perubahan redaksional | d. Informasi yang |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------|--|
| diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; | | diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan/atau |
| e. dokumen; dan | Dihapus | |
| f. hasil pemeriksaan rekening bank. | Tetap | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> (1) Keterangan seorang Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya. | Perubahan Redaksional | <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> (1) Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Penjelasan Pasal: Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari keterangan dari seorang saksi korban antara lain <i>visum et repertum</i> atau <i>visum et repertum psikiatrikum</i> . |
| (2) Keterangan Saksi dari Keluarga sedarah, semenda sampai dengan derajat ketiga dari Korban dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ini. | Tetap | |
| (3) Keterangan Korban atau Saksi anak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Korban atau Saksi lainnya. | tetap | |
| | Rumusan baru | (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberikan dengan didampingi oleh Pekerja Sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial profesional yang ditunjuk. |
| (4) Keterangan Korban atau Saksi orang dengan disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Korban atau Saksi selain orang dengan penyandang | Perubahan redaksional | (5) Keterangan Korban atau Saksi orang dengan disabilitas fisik dan sensorik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|-----------------------------|--|
| disabilitas. | | Korban atau Saksi selain orang dengan penyandang disabilitas. |
| (5) Ketentuan Saksi yang disumpah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikecualikan terhadap keterangan Korban atau Saksi anak dan/atau orang dengan disabilitas di hadapan pengadilan. | dihapus | |
| Bagian Kedua Pendampingan Korban, Keluarga Korban dan Saksi | Perubahan Redaksional | Bagian Kedua Pendampingan Korban dan Saksi |
| Pasal 46 (1) Dalam hal Korban tidak mendapatkan layanan Pendampingan dari PPT maka Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib menyediakan Pendamping untuk Korban, Keluarga Korban dan Saksi. | Perubahan redaksional | Pasal 23 (1) Korban kekerasan seksual didampingi oleh pendamping, UPT PPA, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain yang memberikan layanan pendampingan. |
| (2) Korban atau Saksi yang berusia di bawah 18 tahun, wajib didampingi orang tua Korban atau Saksi. | Perubahan redaksional | (2) Korban atau saksi yang berusia di bawah 18 tahun, wajib didampingi orang tua korban atau wali yang telah ditetapkan. |
| (3) Apabila orang tua Korban atau Saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku. | Perubahan redaksional | (3) Dalam hal orang tua Korban atau Saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku. |
| (4) Pendamping berhak mendapatkan Perlindungan hukum selama mendampingi Korban di setiap tingkat acara peradilan. | Tetap | (4) Pendamping, UPT PPA, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain yang memberikan layanan pendampingan mendapatkan Perlindungan hukum selama mendampingi Korban di setiap tingkat acara peradilan. |
| Bagian Ketiga Ganti Kerugian Paragraf 1 | Perubahan redaksional | Bagian Ketiga Restitusi |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------------|--|
| Umum | | |
| Pasal 47 Jenis Ganti Kerugian meliputi: | Perubahan redaksional | Pasal 24 (1) Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi. |
| | Perubahan redaksional | (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: |
| a. uang sebagai ganti kerugian materiil dan immaterial; | Perubahan redaksional | a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; |
| b. layanan Pemulihan yang dibutuhkan Korban dan/atau Keluarga Korban | Perubahan redaksional | b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau |
| c. permintaan maaf kepada Korban dan/atau Keluarga Korban; dan | Perubahan redaksional | c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. |
| d. Pemulihan nama baik Korban dan/atau Keluarga Korban. | dihapus | |
| Paragraf 2 Ganti Kerugian dalam Penuntutan | | |
| Pasal 48 (1) Penuntut Umum wajib mengajukan Ganti Kerugian dalam surat tuntutan dalam hal terdapat permintaan dari Korban atau Keluarga Korban. | Perubahan redaksional | (3) Penyidik, Penuntut Umum, Hakim di pengadilan, dan LPSK wajib memberitahukan hak restitusi korban kekerasan seksual. |
| (2) Permintaan dari Korban atau Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada penuntut umum. | dihapus | |
| (3) Dalam hal terdakwa dinilai tidak memiliki kemauan untuk membayar Ganti Kerugian, Penuntut Umum wajib mengajukan sita Ganti Kerugian atas harta benda terdakwa kepada pengadilan. | Perubahan redaksional | (4) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. |
| | Rumusan baru | (5) Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) kepada |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|--|
| | | <p>pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.</p> <p>Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan pihak korban dalam ketentuan ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana; b. ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan c. orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. |
| | Rumusan baru | (6) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan |
| | Rumusan baru | (7) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. |
| | Rumusan baru | (8) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. |
| (4) Dalam hal terjadi upaya penyelesaian perkara di | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|---|
| <p>luar proses peradilan yang dilakukan oleh terdakwa, Keluarga terdakwa dan/atau kelompoknya, tidak mempengaruhi dakwaan, tuntutan, dan Hak Korban atas Ganti Kerugian.</p> | | |
| | Rumusan Baru | (9) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. |
| <p>Paragraf 3 Putusan Ganti Kerugian</p> <p>Pasal 49</p> <p>(1) Dalam menetapkan putusan tentang jenis dan jumlah Ganti Kerugian, majelis hakim wajib memeriksa kembali jenis dan jumlah Ganti Kerugian yang diajukan penuntut umum.</p> | Dihapus | |
| <p>(2) Dalam hal hasil pemeriksaan majelis hakim mengenai jenis dan jumlah Ganti Kerugian yang diajukan penuntut umum tidak memenuhi kebutuhan Korban dan penggantian atas penderitaan Korban atau Keluarga Korban, maka majelis hakim wajib menetapkan jenis dan jumlah Ganti Kerugian yang memenuhi kebutuhan Korban dan penggantian atas penderitaan Korban dan Keluarga Korban.</p> | Dihapus | |
| <p>(3) Dalam hal majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak memiliki kemauan membayar restitusi, maka majelis hakim memerintahkan penuntut umum melakukan sita Ganti Kerugian terhadap harta</p> | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|-----------------------|--|
| kekayaan terdakwa sebagai ganti pembayaran Ganti Kerugian. | | |
| <p>Paragraf 4 Pelaksanaan Putusan Ganti Kerugian</p> <p>Pasal 50 (1) Jaksa Penuntut Umum mengirimkan salinan putusan Ganti Kerugian kepada PPT Korban paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak putusan berkekuatan hukum tetap.</p> | dihapus | |
| (2) Paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah menerima salinan putusan Ganti Kerugian, PPT wajib melakukan pengurusan dan penyelesaian pelaksanaan putusan Ganti Kerugian bagi Korban. | dihapus | |
| (3) Dalam melakukan pengurusan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPT berkonsultasi dengan Korban dan/atau Keluarga Korban, dengan melibatkan Pendamping dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Korban. | dihapus | |
| (4) Berdasarkan konsultasi dengan Korban atau Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPT mengajukan permohonan eksekusi Ganti Kerugian kepada pengadilan | dihapus | |
| (5) Berita acara pelaksanaan putusan Ganti Kerugian disampaikan kepada: | Perubahan redaksional | (10)Berita acara pelaksanaan putusan restitusi disampaikan kepada: |
| a. Korban dan Keluarga Korban; | Perubahan redaksional | a. Korban dan pihak korban; |
| b. Pendamping; dan | dihapus | |
| c. jaksa penuntut Umum. | dihapus | |
| | | b. Penyidik; dan |
| | | c. Pengadilan. |
| | | Pasal 25 |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------|--|
| | | Dalam hal pelaku merupakan anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh Orang Tua. |
| Pasal 51 Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pelaksanaan putusan Ganti Kerugian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. | Perubahan redaksional | Pasal 26 Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pelaksanaan putusan restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Bagian Keempat Pelaporan Pasal 52 (1) Setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana Kekerasan Seksual wajib melaporkan kepada PPT atau kepolisian. | Perubahan redaksional | Pasal 27 (1) Setiap korban atau orang yang mengetahui atau menyaksikan terjadinya kekerasan seksual wajib melaporkan kepada kepolisian atau UPT PPA baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. |
| (2) Tenaga kesehatan, psikiater atau psikolog wajib melaporkan kepada PPT apabila menemukan tanda permulaan terjadinya Kekerasan Seksual. | Perubahan redaksional | (2) Tenaga kesehatan wajib memberikan informasi kepada kepolisian atau UPT PPA apabila menemukan tanda permulaan terjadinya Kekerasan Seksual. |
| Pasal 53 (1) Dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung melalui PPT, PPT wajib: | Perubahan redaksional | Pasal 28 UPT PPA atau Pusat Pelayanan Terpadu yang telah dibentuk wajib memberikan layanan pengaduan dan layanan lainnya yang dibutuhkan korban serta membuat laporan kepada kepolisian. |
| a. menerima pelaporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban; dan | dihapus | |
| b. Menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban. | dihapus | |
| (2) Penguatan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|--|
| dilanjutkan selama proses peradilan. | | |
| (3) Penguatan psikologis bagi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PPT. | dihapus | |
| | Pasal baru | <p>Pasal 29</p> <p>UPT PPA atau PPT yang sudah dibentuk dalam memberikan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan.</p> <p>Penjelasan pasal: Standar layanan UPT PPA dalam ketentuan ini ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p> |
| <p>Pasal 54</p> <p>(1) PPT wajib membuat laporan tertulis atas pelaporan yang disampaikan oleh Korban, tenaga kesehatan, psikiater, atau psikolog dan memberikan salinannya kepada Korban atau Keluarga Korban.</p> | dihapus | |
| (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan Kekerasan Seksual paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) kepada kepolisian sebagai dasar dilakukannya penyidikan. | dihapus | |
| (3) PPT yang menerima pelaporan Korban wajib memberikan informasi tertulis kepada Korban atau Keluarga Korban tentang identitas petugas, nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat PPT. | dihapus | |
| <p>Pasal 55</p> <p>(1) PPT dilarang mengungkapkan identitas Korban dan/atau informasi yang mengarahkan</p> | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|--|
| terungkapnya identitas Korban kepada publik secara luas melalui media sosial, media massa atau media lainnya | | |
| (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila disampaikan kepada PPT lainnya untuk kepentingan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban. | dihapus | |
| Pasal 56 (1) Dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima pelaporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban. | dihapus | |
| (2) Penerimaan pelaporan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh petugas atau penyidik yang bertugas melaksanakan pelayanan khusus bagi perempuan dan anak. | dihapus | |
| | Pasal Baru | Pasal 30 Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Pasal 57 Penyidik atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) wajib: | dihapus | |
| a. mengidentifikasi kebutuhan Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 24, 28, dan Pasal 29; | dihapus | |
| b. memberikan Perlindungan keamanan kepada Korban; | dihapus | |
| c. menjaga kerahasiaan identitas Korban dan keluarganya dan informasi lain yang dapat mengarah | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|----------------|
| kepada terbukanya identitas Korban dari berbagai pihak, termasuk dari pemberitaan media massa; dan | | |
| d. merujuk ke PPT yang dibutuhkan Korban. | dihapus | |
| Pasal 58 Penyidik wajib memberikan salinan bukti pelaporan kepada Korban, Keluarga Korban atau Pendamping Korban. | dihapus | |
| Bagian Kelima Penyidikan Pasal 59 (1) Penyidik yang mengetahui atau menerima laporan tindak pidana Kekerasan Seksual wajib segera melakukan penyidikan. | dihapus | |
| (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang pelayanan khusus, PPT, rumah sakit, atau tempat lain yang nyaman dan aman bagi Korban. | dihapus | |
| (3) Dalam hal terlapor atau tersangka merupakan Pejabat Publik, penyidikan dilakukan tanpa meminta ijin dari atasan Pejabat Publik. | dihapus | |
| Pasal 60 Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Kekerasan Seksual, Penyidik wajib: | dihapus | |
| a. menginformasikan identitas penyidik yang menangani dan bertanggungjawab atas perkaranya; | dihapus | |
| b. menyampaikan kepada Korban informasi mengenai Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 28 dan Pasal 29; | dihapus | |
| c. mengidentifikasi kebutuhan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan yang dibutuhkan Korban | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------|--|
| selama proses penyidikan hingga proses persidangan berakhir; | | |
| d. melindungi keamanan dan identitas Korban dan Keluarga; | dihapus | |
| e. berkordinasi dengan PPT untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana hasil identifikasi dalam huruf c; | dihapus | |
| f. memastikan bahwa Korban didampingi oleh Pendamping dalam proses penyidikan; | dihapus | |
| g. bersama Korban, Keluarga Korban dan/atau Pendamping, mengidentifikasi dan menghitung kerugian Korban dan Keluarga Korban akibat dari Kekerasan Seksual yang dialaminya untuk menentukan jenis dan jumlah Ganti Kerugian bagi Korban; dan | dihapus | |
| h. melanjutkan penyidikan tindak pidana Kekerasan Seksual, meskipun telah terjadi upaya kekeluargaan atau perdamaian atau permohonan maaf dari orang atau keluarga orang yang diduga atau disangka melakukan tindak pidana Kekerasan Seksual yang bukan merupakan delik aduan. | dihapus | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> (1) Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari PPT tentang kesiapan Korban. | Perubahan redaksional | <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> (1) Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari UPT PPA tentang kesiapan Korban. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan di daerah yang UPT PPA jauh dari tempat kejadian perkara. |
| (2) Hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan psikolog diperlakukan sebagai bagian dari Berita Acara Penyidikan. | Perubahan redaksional | (3) Hasil pertimbangan atau saran UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pertimbangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban. |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------|---|
| (3) Dalam hal pelaporan dilakukan oleh Korban kepada PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), maka pelaporan yang dicatat PPT menjadi bagian dari berita acara penyidikan dan digunakan dalam proses persidangan. | dihapus | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> (1) Penyidik dalam melakukan pemeriksaan Korban atau Saksi, dapat menggunakan perekaman elektronik dengan persetujuan Korban atau Saksi. | Perubahan redaksional | <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> Dalam hal saksi atau saksi korban kekerasan seksual merupakan anak, Penyidik dapat menggunakan perekaman elektronik dalam melakukan pemeriksaan Korban dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tuanya atau pendampingnya serta menandatangani berita acara pemeriksaan. |
| (2) Dalam hal penyelenggaraan perekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban wajib didampingi Keluarga Korban dan/atau Pendamping dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani Korban dan Pendamping. | dihapus | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> Dalam melakukan penyidikan tindak pidana Kekerasan Seksual, penyidik dilarang: | dihapus | |
| a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan Korban dan/atau Saksi; | dihapus | |
| b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban dan/atau Saksi sebagai alasan untuk mengabaikan atau tidak melanjutkan penyidikan Korban dan/atau Saksi; | dihapus | |
| c. membebankan pencarian alat bukti kepada Korban dan/atau Saksi; dan | dihapus | |
| d. menyampaikan informasi tentang kasus Kekerasan Seksual yang sedang ditanganinya kepada | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|-----------------------------|---|
| media massa atau media sosial dengan menginformasikan identitas Korban dan keluarganya. | | |
| Pasal 64 (1) Dalam rangka memberikan Perlindungan keamanan kepada Korban sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 57 huruf b, Penyidik dapat melarang terlapor/tersangka untuk: | dihapus | |
| a. tinggal atau berada di lokasi tempat tinggal Korban dan Keluarga Korban, atau di tempat Korban dan Keluarga Korban melakukan aktivitas sehari-hari; | dihapus | |
| b. berkomunikasi dengan Korban dan Keluarga Korban secara langsung atau tidak langsung; | dihapus | |
| c. menggunakan pengaruh yang dapat mengintimidasi Korban dan Keluarga Korban. | dihapus | |
| (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada 2 (dua) alat bukti | dihapus | |
| Bagian Keenam Penuntutan Pasal 65 (1) Penuntut Umum dalam melaksanakan pra penuntutan dan penuntutan perkara Kekerasan Seksual, berlandaskan pada kebutuhan dan hak Korban. | Perubahan redaksional | Pasal 35 Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan kepada pelaku kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum wajib: | Dihapus | |
| a. menyampaikan informasi tentang identitas dan nomor kontak penuntut umum yang | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|----------------|
| menangani perkara; | | |
| b. menyampaikan hak Korban atas Penanganan, Perlindungan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 28 sampai dengan Pasal 30; memberikan informasi mengenai tahapan persidangan yang akan dilalui oleh Korban dan Saksi; | Dihapus | |
| c. mengidentifikasi kebutuhan Korban dan Saksi yang dibutuhkan untuk mendukung proses persidangan; | Dihapus | |
| d. menyediakan, merujuk atau mengkoordinasikan dengan organisasi bantuan hukum dan/atau Pendamping psikologis agar Korban mendapatkan Pendampingan selama proses persidangan; | Dihapus | |
| e. memberikan atau mengkoordinasikan Perlindungan yang dibutuhkan oleh Korban, keluarga Korban dan Saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 sesuai dengan kebutuhan Korban, keluarga Korban dan Saksi; | Dihapus | |
| f. menyediakan fasilitas khusus untuk Korban atau Saksi dengan disabilitas, anak, lanjut usia, dana atau kebutuhan khusus lainnya sesuai dengan kondisi Korban agar dapat memberikan | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|----------------|
| keterangan dalam persidangan; | | |
| g. menyediakan fasilitas atau layanan transportasi, akomodasi, konsumsi untuk Korban, keluarga dan Saksi; dan | Dihapus | |
| h. berkoordinasi dengan pengadilan negeri untuk menyediakan ruang khusus bagi Korban dan Saksi. | Dihapus | |
| (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penuntut Umum wajib berkoordinasi dengan penyidik, Korban, Pendamping hukum dan Pendamping psikologis sejak diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan dan dalam menyusun dakwaan dan tuntutan. | Dihapus | |
| Pasal 66 (1) Untuk kepentingan Korban dalam menyusun tuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Korban atau Saksi. | Dihapus | |
| (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan setelah memperleh pertimbangan dari Pendamping psikologis dan Pendamping hukum. | Dihapus | |
| (3) Penuntut Umum wajib menghadirkan Pendamping psikologis dan Pendamping hukum dalam pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Dihapus | |
| Pasal 67 (1) Dalam melakukan Perlindungan, Penuntut Umum dilarang menyebarkan atau memberikan dokumen dakwaan, tuntutan atau | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|-----------------------|---|
| dokumen hukum lainnya kepada media, masyarakat dan pihak-pihak lain di luar dari Korban dan terdakwa. | | |
| (2) Dalam rencana penuntutan dan pemeriksaan ulang untuk tujuan penuntutan, Penuntut Umum dilarang: | Dihapus | |
| a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi Korban atau Saksi; | Dihapus | |
| b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban atau Saksi sebagai alasan untuk mengabaikan dan/atau tidak melanjutkan penyidikan Korban atau Saksi; dan | Dihapus | |
| c. membebankan kehadiran Saksi atau ahli kepada Korban. | Dihapus | |
| (3) Dalam hal majelis hakim atau penasehat hukum terdakwa menggunakan latar belakang seksualitas Korban atau merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Korban dalam persidangan, maka Penuntut umum wajib mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim. | Dihapus | |
| <p>Pasal 68</p> <p>Dalam hal Korban tidak dapat hadir dalam persidangan karena mengalami kegoncangan jiwa atau atas alasan lainnya, Penuntut Umum wajib mengajukan persidangan tanpa kehadiran Korban atau melakukan persidangan jarak jauh dengan melalui <i>teleconference</i> dan/atau menggunakan keterangan Korban dalam</p> | Perubahan redaksional | <p>Pasal 36</p> <p>(1) Saksi dan/atau korban yang merasa mengalami masalah psikologis, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dipengadilan atau tempat perkara tersebut diperiksa.</p> <p>(2) Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula</p> |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|-----------------------|--|
| bentuk rekaman <i>audio visual</i> . | | didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. |
| Pasal 69 Apabila proses penuntutan mengalami melebihi batas waktu pelimpahan perkara, maka Korban, keluarga Korban dan/atau Pendamping dapat mengajukan keberatan secara administratif atau pengaduan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. | Dihapus | |
| | Pasal Baru | Pasal 37 Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Korban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. |
| Pasal 70 (1) Pengadilan berkewajiban menyediakan fasilitas dan Perlindungan yang dibutuhkan agar Korban atau Saksi dapat memberikan keSaksiannya. | Perubahan redaksional | Pasal 38 (1) Pengadilan mengupayakan penyediaan fasilitas dan Perlindungan yang dibutuhkan agar Korban atau Saksi dapat memberikan kesaksiannya. Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan kebutuhan korban atau saksi dalam ketentuan ini termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas. |
| (2) Pengadilan berkewajiban menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk membantu orang dengan disabilitas memberikan keSaksiannya. | dihapus | |
| (3) Dalam menyediakan Perlindungan kepada Korban atau Saksi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pengadilan berkoordinasi dengan Penyidik, Penuntut Umum, PPT dan/atau Lembaga Perlindungan | Perubahan redaksional | (2) Penuntut Umum, UPT PPA dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkoordinasi dengan Pengadilan dalam penyediaan fasilitas bagi saksi dan/atau korban. |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------|---|
| Saksi dan Korban. | | |
| Pasal 71 Pemeriksaan pengadilan dilakukan dalam sidang tertutup. | dihapus | |
| Pasal 72 (1) Dalam pemeriksaan Majelis Hakim wajib: | Dihapus | |
| a. mengidentifikasi hak Korban, keluarga Korban dan Saksi yang belum terpenuhi; dan | Dihapus | |
| b. mengidentifikasi kondisi keamanan Korban, keluarga Korban dan Saksi; | Dihapus | |
| (2) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pemenuhan hak Korban, termasuk namun tidak terbatas pada: | Dihapus | |
| a. Pendamping hukum; | Dihapus | |
| b. Pendampingan psikologis; | Dihapus | |
| c. layanan medis; | Dihapus | |
| d. rumah aman; dan | Dihapus | |
| e. bantuan keuangan, fasilitasi transportasi, konsumsi dan akomodasi selama persidangan. | Dihapus | |
| (3) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Korban, keluarga Korban dan/atau Saksi membutuhkan Perlindungan berupa larangan tertentu kepada tersangka/terdakwa, maka Majelis Hakim wajib mengeluarkan perintah kepada Polisi untuk menetapkan larangan tertentu kepada tersangka/terdakwa. | Perubahan redaksional | (3) Dalam hal terdakwa tidak ditahan, dan ada kekhawatiran pelaku akan melakukan kekerasan seksual kembali kepada korban maka berdasarkan permintaan, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh korban, |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|-----------------------|---|
| | | pihak korban atau penuntut umum. |
| (4) Perintah penetapan larangan tertentu kepada tersangka/ terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan oleh Polisi dalam waktu 1x24 jam setelah diterimanya perintah penetapan larangan tertentu kepada tersangka/terdakwa. | Dihapus | |
| Pasal 73 Majelis Hakim wajib: | tetap | |
| a. meminta pertimbangan dari Korban, keluarga, Pendamping Korban dan/atau ahli untuk menetapkan jenis dan jumlah Ganti Kerugian bagi Korban; | Dihapus | |
| b. memerintahkan Pendamping hukum atau Pendamping psikologis untuk mendampingi Korban jika hakim menilai Pendamping hukum atau psikolog yang ada tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dalam Pendampingan terhadap Korban; dan | Perubahan redkasional | memerintahkan kepada lembaga yang memberikan pendampingan untuk mengganti pendamping korban yang tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dalam Pendampingan terhadap Korban. |
| c. memperingatkan penasehat hukum untuk menghentikan sikap atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Korban dan/atau Saksi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban, keluarga Korban dan Saksi dalam persidangan. | Dihapus | |
| Pasal 74 Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim dilarang: | Dihapus | |
| a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Korban, keluarga Korban dan/atau | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------|---|
| Saksi; | | |
| b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban dan/atau Saksi sebagai alasan untuk mengabaikan keterangan yang disampaikan Korban, keluarga Korban dan/atau Saksi. | Dihapus | |
| Pasal 75 Dalam hal Korban dan/atau Saksi tidak dapat dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim memerintahkan Korban dan/atau Saksi didengar keterangannya: | dihapus | |
| a. melalui perekaman elektronik yang dilakukan dalam proses penyidikan; | dihapus | |
| b. melalui perekaman elektronik di luar persidangan yang dilakukan oleh Penuntut Umum di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Pendamping hukum dan atau Pendamping psikologis; atau | dihapus | |
| c. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual di pengadilan setempat atau Konsulat Republik Indonesia setelah disumpah dengan didampingi oleh Pendamping hukum dan/atau Pendamping psikologis. | dihapus | |
| Pasal 76 (1) Pembacaan putusan dalam persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum. | Dihapus | |
| (2) Pembacaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan identitas Korban, keluarga dan/atau Saksi, waktu, tempat dan kronologis kejadian. | Dihapus | |
| Pasal 77 Putusan Majelis Hakim wajib | Perubahan redaksional | Pasal 39 Putusan Majelis Hakim wajib |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|--|
| mempertimbangkan: | | <p>mempertimbangkan dan dapat memerintahkan untuk memulihkan korban sesuai dengan yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan pasal. Yang dimaksud dengan yang dibutuhkan dalam ketentuan ini antara lain layanan kesehatan fisik dan mental korban sebagai akibat dari kekerasan seksual yang dialami.</p> |
| a. keterangan Pendamping sebagai Saksi yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Majelis Hakim; | Dihapus | |
| b. keterangan ahli khususnya yang diajukan oleh Korban, keluarga Korban dan/atau Pendamping; | Dihapus | |
| c. kondisi dan kebutuhan Korban, termasuk kondisi dan kebutuhan khusus Korban anak atau orang dengan disabilitas; | Dihapus | |
| d. bentuk Pemulihan yang dibutuhkan Korban; | Dihapus | |
| e. jenis dan jumlah Ganti Kerugian bagi Korban; dan | Dihapus | |
| f. lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan putusan Ganti Kerugian bagi Korban dan tenggat waktu pelaksanaan putusan Ganti Kerugian. | Dihapus | |
| Pasal 78 (1) Selain yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, putusan majelis hakim berisi: | Dihapus | |
| a. pidana pokok dan/atau pidana tambahan; | Dihapus | |
| b. penambahan pidana pokok pemberatan pidana pokok dengan tambahan pidana penjara; | Dihapus | |
| c. perintah pelaksanaan putusan pidana | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------------|--|
| kepada Penuntut Umum; | | |
| d. perintah pengawasan kepada lembaga pemasyarakatan atas pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terpidana; | Dihapus | |
| e. perintah pengurusan dan pemberesan pelaksanaan putusan Ganti Kerugian kepada pengampu Ganti Kerugian Korban; | dihapus | |
| f. perintah pelaksanaan rehabilitasi khusus terpidana kepada Penuntut Umum dan lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi khusus; dan | Dihapus | |
| (2) Putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai h dilaksanakan selambat-lambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pembacaan putusan. | Dihapus | |
| (3) Dalam hal terpidana menempuh upaya hukum, putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. | Dihapus | |
| (4) Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan kutipan amar putusan kepada Korban, keluarga Korban, Pendamping dan Penuntut Umum paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan diucapkan. | Dihapus | |
| BAB VIII | | BAB VII |
| PARTISIPASI MASYARAKAT | Perubahan redaksional | PERAN SERTA MASYARAKAT |
| | Usulan Baru | Pasal 40 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mencegah kekerasan |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------|--|
| | | seksual dan pemulihan korban. |
| Pasal 79 Partisipasi masyarakat bertujuan: | Perubahan redaksional | (2) Peran serta masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan: |
| a. mencegah terjadinya Kekerasan Seksual; | dihapus | |
| | Rumusan baru | a. sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual; |
| | Rumusan baru | b. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual; |
| | Rumusan baru | (3) Peran serta masyarakat dalam pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan: |
| b. memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwajib; | Perubahan redaksional | a. memberikan informasi adanya kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum; |
| c. melakukan sosialisasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual; | Perubahan redaksional | b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemulihan korban kekerasan seksual. |
| d. membantu melakukan pemantauan terhadap terpidana Kekerasan Seksual yang telah menyelesaikan pidananya; | Perubahan redaksional | c. memberikan dukungan untuk Pemulihan Korban; |
| e. memantau kinerja aparat penegak hukum dalam Penanganan perkara Kekerasan Seksual; | Perubahan redaksional | d. memberikan pertolongan darurat kepada korban kekerasan seksual; |
| f. memantau pemerintah dan pemerintah daerah terhadap kebijakan yang terkait dengan upaya penghapusan Kekerasan Seksual; | Perubahan redaksional | e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan; |
| g. membangun dan/atau mengoptimalkan Pemulihan Korban berbasis Komunitas; | Perubahan redaksional | f. berperan aktif dalam proses pemulihan korban kekerasan seksual; |
| h. memberikan pertolongan | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------------|---|
| darurat terhadap Korban; | | |
| i. memberikan perlindungan terhadap Korban; dan | Dihapus | |
| j. membantu proses Pemulihan Korban. | Dihapus | |
| BAB IX PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pasal 80 (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas PPT dan Pendamping Korban. | Dihapus | |
| (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Dihapus | |
| BAB X | | BAB IX |
| PEMANTAUAN PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL | Perubahan redaksional | KOORDINASI |
| Pasal 81 (1) Penyelenggaraan pemantauan terhadap upaya penghapusan Kekerasan Seksual dilaksanakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. | Perubahan redaksional | Pasal 41 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan pencegahan dan penanganan Korban Kekerasan Seksual. |
| (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa mengurangi tugas dan kewenangan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya. | dihapus | |
| | Pasal Baru | Pasal 42 (1) Dalam rangka efektivitas pencegahan dan penanganan Korban Kekerasan Seksual |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|--|
| | | <p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan koordinasi teknis secara lintas sektor dengan Kementerian/ Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.</p> |
| | Pasal Baru | (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan, pelayanan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. |
| | Pasal Baru | (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| <p>Pasal 82 (1) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam pelaksanaan pemantauan penghapusan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 bertugas:</p> | Dihapus | |
| <p>b. melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penghapusan Kekerasan Seksual; dan</p> | Dihapus | |
| <p>b. memberikan saran, pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada lembaga negara, pemerintah, pemerintah daerah, Korporasi, lembaga pers, organisasi masyarakat, lembaga pengada layanan dan organisasi lainnya yang menyelenggarakan</p> | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|----------------|
| Pencegahan, Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban. | | |
| (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berwenang: | Dihapus | |
| a. melakukan koordinasi dengan Lembaga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga hak asasi manusia, lembaga penegak hukum, Korporasi, lembaga pers, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya, Korban dan keluarganya; | Dihapus | |
| b. meminta informasi dan laporan tentang upaya-upaya penghapusan Kekerasan Seksual kepada Lembaga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penegak hukum, Korporasi, lembaga pers, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya; | Dihapus | |
| c. melakukan kajian dan/atau evaluasi terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Penanganan kasus Kekerasan Seksual; dan | Dihapus | |
| (3) Dalam melaksanakan tugas memberikan masukan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berwenang: | Dihapus | |
| a. menyelenggarakan dan mempublikasikan hasil pemantauan, penelitian dan kajian; dan | Dihapus | |
| b. memberikan rekomendasi kepada | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------------|--|
| lembaga negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penegak hukum, Korporasi, lembaga pers, organisasi masyarakat, lembaga pengada layanan dan organisasi lainnya. | | |
| BAB XI | | BAB X |
| PENDANAAN Pasal 83 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penghapusan Kekerasan Seksual dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. | Perubahan Radaksional | PENDANAAN Pasal 43 Pendanaan pelaksanaan penghapusan Kekerasan Seksual bersumber dari: |
| | | a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
| | | b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan |
| | | c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| BAB XII | | BAB XI |
| KERJASAMA INTERNASIONAL | Tetap | |
| Pasal 84 (1) Untuk mengefektifkan penghapusan Kekerasan Seksual, Lembaga Negara, Pemerintah, lembaga hak asasi manusia, lembaga penegak hukum, dan lembaga negara lainnya, dapat melaksanakan kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. | Perubahan Redaksional | Pasal 44 (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan, penanganan, atau pemulihan kekerasan seksual, Pemerintah melaksanakan kerja sama dengan pihak asing. Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia baik secara bilateral, regional maupun |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|--|--|
| | | multilateral dengan Negara Asing, Organisasi Internasional Publik, maupun Organisasi Internasional Privat (Lembaga Swadaya Masyarakat). |
| (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama bantuan timbal balik dalam hal Pencegahan, Penanganan, Perlindungan, Pemulihan dan rehabilitasi khusus, masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Perubahan redaksional | (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| BAB XIII | | BAB XII |
| KETENTUAN PIDANA | Perubahan redaksional pada penomoran Bab | KETENTUAN PIDANA |
| Bagian Kesatu Umum | | |
| Pasal 85 Ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. | Dihapus | |
| | Pasal Baru | Pasal 45 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| | Pasal Baru | (2) Dalam hal pelaku adalah orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau petugas yang menangani perempuan dan anak, pejabat publik atau dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|------------|----------------------|---|
| | | dari ancaman pidana pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
| | Pasal Baru | <p>(3) Dalam hal pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak maka pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak.</p> <p>Penjelasan Pasal: Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> |
| | | (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 atau melakukan tindak pidana lain secara bersamaan. |
| | | (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi karena pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. |
| | | (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|------------|----------------------|---|
| | | dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan pencabutan hak asuh anak apabila pencabulan dilakukan oleh orang tua. |
| | Pasal Baru | <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> |
| | Pasal Baru | <p>(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau petugas yang menangani perempuan dan anak, pejabat publik atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> |
| | Pasal Baru | <p>(4) Dalam hal pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak maka pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penjelasan Pasal: Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> |
| | Pasal Baru | <p>(5) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4),</p> |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|------------|----------------------|---|
| | | penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 atau melakukan tindak pidana lain secara bersamaan. |
| | Pasal Baru | (6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi karena pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. |
| | Pasal Baru | (7) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan pencabutan hak asuh anak apabila eksploitasi seksual dilakukan oleh orang tua. |
| | Rumusan baru | (8) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda pada pengurusnya pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp 2.000.0000.0000,00 (dua miliar rupiah). |
| | Pasal Baru | <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|------------|----------------------|--|
| | | huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| | Pasal Baru | (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau petugas yang menangani perempuan dan anak, pejabat publik atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
| | Pasal Baru | (4) Dalam hal pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak maka pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal: Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. |
| | Pasal Baru | (5) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 47 atau melakukan tindak pidana lain secara bersamaan. |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|------------|----------------------|---|
| | Pasal Baru | (6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi karena pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. |
| | Pasal Baru | (7) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan pencabutan hak asuh anak apabila pelaku adalah orang tua. |
| | Pasal Baru | Pasal 48 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. |
| | Pasal Baru | (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau petugas yang menangani perempuan dan anak, pejabat publik atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|---|
| | | pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
| | | <p>(3) Dalam hal pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak maka pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penjelasan Pasal: Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> |
| | Pasal Baru | (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 atau melakukan tindak pidana lain secara bersamaan. |
| | Pasal Baru | (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mengakibatkan korban meninggal dunia akibat penyiksaan yang kejam atau tidak manusiawi, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. |
| | Pasal Baru | (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan pencabutan hak asuh anak apabila pelaku adalah orang tua. |
| Pasal 86 (1) Hakim dalam menjatuhkan pidana | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| dengan pemberatan terhadap terpidana, wajib memperhatikan: | | |
| a. kondisi Korban; | dihapus | |
| b. relasi pelaku dengan Korban; | dihapus | |
| c. pelaku yang merupakan pejabat; dan | dihapus | |
| d. pelaku yang mempunyai ketokohan dan pengaruh di masyarakat. | dihapus | |
| (2) Yang dimaksud dengan kondisi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu: | dihapus | |
| a. anak; | dihapus | |
| b. seorang dengan disabilitas; | dihapus | |
| c. anak disabilitas; | dihapus | |
| d. Korban dalam keadaan pingsan, tidak berdaya atau tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya; | Dihapus | |
| e. Korban mengalami kegoncangan jiwa yang hebat; | dihapus | |
| f. Korban mengalami luka berat; | dihapus | |
| g. Korban mengalami kecacatan permanen; | dihapus | |
| h. Korban hingga meninggal dunia; | dihapus | |
| i. Korban dalam keadaan hamil; | dihapus | |
| j. Korban mengalami kehamilan akibat tindak pidana; dan/atau | dihapus | |
| k. Korban mengalami gangguan kesehatan akibat tindak pidana. | dihapus | |
| Bagian Kedua Pidana | dihapus | |
| Paragraf 1 Pidana Pokok dan Pidana Tambahan | Dihapus | |
| Pasal 87 (1) Pidana pokok bagi pelaku tindak pidana Kekerasan | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------------|---|
| Seksual terdiri atas: | | |
| a. pidana penjara; | Dihapus | |
| b. rehabilitasi khusus | Dihapus | |
| (2) Pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: | Dihapus | |
| a. Ganti Kerugian; | Dihapus | |
| b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; | Dihapus | |
| c. kerja sosial; | Dihapus | |
| d. pembinaan khusus; | Dihapus | |
| e. pencabutan hak asuh; | Dihapus | |
| f. pencabutan hak politik; dan/atau | Dihapus | |
| g. pencabutan jabatan atau profesi. | Dihapus | |
| Paragraf 2 Rehabilitasi Khusus | Dihapus | |
| Pasal 88 (1) Rehabilitasi khusus diselenggarakan dengan cara konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya. | Perubahan redaksional | Pasal 49 (1) Selain dikenai pidana, pelaku dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rehabilitasi medis; b. rehabilitasi psikologis; c. rehabilitasi psikiatrik; dan d. rehabilitasi sosial. |
| (2) Rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit yang berada dibawah kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia yang menyelenggarakan rehabilitasi khusus. | Perubahan redaksional | (3) Pelaksanaan tindakan berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. |
| (4) Rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dijatuhkan kepada: | dihapus | |
| 1. terpidana anak yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun; atau | dihapus | |
| b. terpidana pada perkara pelecehan | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| seksual. | | |
| Paragraf 3 Pidana Tambahan Kerja Sosial | Dihapus | |
| Pasal 89 (1) Dalam menentukan bentuk dan tempat pelaksanaan pidana tambahan kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan: | dihapus | |
| a. tindak pidana Kekerasan Seksual; | dihapus | |
| b. pidana pokok yang dijatuhkan hakim; | dihapus | |
| c. kondisi psikologis pelaku; dan | dihapus | |
| d. identifikasi tingkat resiko yang membahayakan. | dihapus | |
| (2) Lembaga pemasyarakatan mengawasi pelaksanaan pidana tambahan kerja sosial. | dihapus | |
| Paragraf 4 Pembinaan Khusus | Dihapus | |
| Pasal 90 (1) Pidana tambahan pembinaan khusus meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: | dihapus | |
| a. perawatan di bawah psikolog dan/atau psikiater; | dihapus | |
| b. peningkatan kesadaran hukum; | dihapus | |
| c. pendidikan intelektual; | dihapus | |
| d. perubahan sikap dan perilaku; | dihapus | |
| e. perawatan kesehatan jasmani dan rohani; dan | dihapus | |
| f. reintegrasi perilaku tanpa Kekerasan Seksual. | dihapus | |
| (1) Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana tambahan pembinaan khusus diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. | dihapus | |
| Bagian Ketiga Pidana Pelecehan Seksual | Dihapus | |
| Pasal 91 (1) Setiap orang yang melakukan pelecehan | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|----------------|
| seksual non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, direndahkan atau dipermalukan dipidana rehabilitasi khusus paling lama 1 (satu) bulan. | | |
| (2) Apabila pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: | Dihapus | |
| a. orang tua atau keluarga; | Dihapus | |
| b. seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, atau membina di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya; | Dihapus | |
| c. atasan, pemberi kerja atau majikan; | Dihapus | |
| d. seseorang yang memiliki posisi sebagai tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, atau pejabat; | Dihapus | |
| maka ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan pidana tambahan kerja sosial. | Dihapus | |
| Pasal 92 (1) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada seseorang yang mengakibatkan seseorang itu merasa terhina, direndahkan atau dipermalukan, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|----------------|
| <p>tambahan pembinaan khusus.</p> | | |
| <p>(2) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada anak, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.</p> | dihapus | |
| <p>(3) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada orang dengan disabilitas, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.</p> | dihapus | |
| <p>(4) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada anak dengan disabilitas, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.</p> | dihapus | |
| <p>Pasal 93 Apabila pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a disertai dengan ancaman kepada Korban, mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dan/atau mengakibatkan seseorang itu mengalami luka berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.</p> | Dihapus | |
| <p>Pasal 94 (1) Apabila pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:</p> | dihapus | |
| <p>a. atasan, pemberi kerja atau majikan; atau</p> | dihapus | |
| <p>b. tokoh agama, tokoh adat, tokoh</p> | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|----------------|
| masyarakat, atau pejabat; | | |
| dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan ditambah pidana tambahan pembinaan khusus. | dihapus | |
| (2) Apabila pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh: | dihapus | |
| a. orangtua atau keluarga; atau | dihapus | |
| b. seseorang yang bertanggung jawab memelihara, mengawasi, atau membina di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat lain di mana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya; | dihapus | |
| dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan ditambah pidana tambahan pembinaan khusus. | dihapus | |
| Bagian Keempat Pidana Eksploitasi Seksual | Dihapus | |
| Pasal 95 (1) Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | dihapus | |
| (2) Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terhadap: | dihapus | |
| a. anak, atau | dihapus | |
| b. orang dengan disabilitas; | dihapus | |
| dipidana dengan pidana | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|----------------|
| penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | | |
| (2) Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terhadap anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | dihapus | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 96</p> (1) Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus. | Dihapus | |
| (2) Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mengakibatkan seseorang mengalami kehamilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus. | dihapus | |
| (3) Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mengalami gangguan | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|----------------|
| <p>kesehatan yang berkepanjangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.</p> | | |
| <p>(4) Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mengakibatkan seseorang meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama seumur hidup, dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | dihapus | |
| <p>Pasal 97 Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap seseorang yang sedang hamil, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | dihapus | |
| <p>Pasal 98 (1) Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan oleh:</p> | dihapus | |
| <p>a. atasan, pemberi kerja atau majikan; atau</p> | dihapus | |
| <p>b. seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, membina yang terjadi di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya;</p> | dihapus | |
| <p>(2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan</p> | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| <p>paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus</p> | | |
| <p>Pasal 99 Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan oleh orang tua atau keluarga, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, pidana tambahan pencabutan hak asuh, dan pidana tambahan pembinaan khusus.</p> | dihapus | |
| <p>Pasal 100 Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.</p> | dihapus | |
| <p>Bagian Kelima Pidana Pemaksaan Kontrasepsi</p> | dihapus | |
| <p>Pasal 101 (1) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | dihapus | |
| <p>(2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c kepada anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan</p> | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|----------------|
| <p>paling lama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | | |
| <p>(3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c kepada orang dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | <p>dihapus</p> | |
| <p>(4) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c kepada anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | <p>dihapus</p> | |
| <p>Pasal 102 (1) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pengangkatan bagian organ reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (delapan) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | <p>dihapus</p> | |
| <p>(2) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mengakibatkan seseorang mengalami keguncangan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | <p>dihapus</p> | |
| <p>(3) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c</p> | <p>dihapus</p> | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| <p>mengakibatkan seseorang mengalami disabilitas permanen, dipidana dengan pidana penjara paling singkat singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | | |
| <p>(4) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mengakibatkan seseorang mengalami luka berat dan gangguan kesehatan yang berkepanjangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | dihapus | |
| <p>(5) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, mengakibatkan seseorang meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | dihapus | |
| <p>Pasal 103 Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.</p> | dihapus | |
| <p>Pasal 104 Dalam hal pemasangan kontrasepsi terhadap orang dengan disabilitas mental yang dilakukan atas permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan</p> | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|----------------|
| ahli untuk melindungi keberlangsungan kehidupan orang tersebut bukan merupakan tindak pidana. | | |
| Bagian Keenam Pidana Pemaksaan Aborsi | dihapus | |
| Pasal 105 (1) Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima tahun) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | dihapus | |
| (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | dihapus | |
| (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terhadap orang dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | dihapus | |
| (4) Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terhadap anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | dihapus | |
| Pasal 106 (1) Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d mengakibatkan | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|----------------|
| <p>seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | | |
| <p>(2) Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d mengakibatkan seseorang mengalami disabilitas permanen, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | dihapus | |
| <p>(3) Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d mengakibatkan seseorang mengalami luka berat dan gangguan kesehatan yang berkepanjangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | dihapus | |
| <p>(4) Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d mengakibatkan seseorang meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | dihapus | |
| <p>Pasal 107 Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana</p> | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|----------------|
| tambahan pembinaan khusus. | | |
| Bagian Ketujuh Pidana Perkosaan | dihapus | |
| Pasal 108 (1) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | dihapus | |
| (2) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | dihapus | |
| (3) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap orang dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 14 (empat belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | dihapus | |
| (4) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | dihapus | |
| Pasal 109 Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap Korban: | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|----------------|
| a. dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya; atau | | |
| b. diketahui sedang hamil; | dihapus | |
| dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 16 (enam belas) dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | dihapus | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 110</p> (1) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) tahun dan paling lama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | dihapus | |
| (2) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | dihapus | |
| (3) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e mengakibatkan seseorang meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 11 (sebelas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | dihapus | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 111</p> Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, dipidana dengan pidana | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|----------------|
| penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 16 (enam belas), pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan kerja sosial. | | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> (3) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan oleh atasan atau pemberi kerja, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus. | dihapus | |
| (4) Apabila perkosaan sebagaimana Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, atau pejabat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, pidana tambahan kerja sosial, dan pidana tambahan pembinaan khusus. | dihapus | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 113</p> Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan oleh orang tua atau keluarga Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, pidana tambahan pencabutan hak asuh, dan pidana tambahan pembinaan khusus. | Dihapus | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 114</p> Setiap orang yang menyuruh dan/atau memudahkan orang lain melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|----------------|
| dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | | |
| Pasal 115 Setiap orang yang melakukan percobaan perkosaan dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan ditambah pidana tambahan Ganti Kerugian. | Dihapus | |
| Bagian Kedelapan Pidana Pemaksaan Perkawinan | dihapus | |
| Pasal 116 (1) Setiap orang yang melakukan pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, dengan tujuan mendapatkan: | Dihapus | |
| a. keuntungan materil, termasuk membayar pinjaman atau hutang; | dihapus | |
| b. imbalan jasa berupa uang atau harta benda lainnya; atau | dihapus | |
| c. keuntungan jabatan atau posisi tertentu; | dihapus | |
| dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | dihapus | |
| (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, dengan tujuan: | dihapus | |
| a. menutup sesuatu kejadian yang dianggap menimbulkan aib keluarga atau masyarakat; atau | dihapus | |
| b. menyembuhkan penyakit seseorang; | dihapus | |
| dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|----------------|
| pembinaan khusus. | | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>(1) Apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat atau tokoh agama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | dihapus | |
| <p>(2) Apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Pejabat Publik, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (dua) tahun dan paling lama 9 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | dihapus | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>(1) Apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.</p> | dihapus | |
| <p>(2) Apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f mengakibatkan anak tidak melanjutkan pendidikannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 14 (sepuluh) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.</p> | dihapus | |
| <p>(3) Apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f mengakibatkan anak mengalami kegoncangan jiwa, dipidana dengan</p> | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus. | | |
| Pasal 119 Petugas pencatat perkawinan yang mengetahui atau patut diduga mengetahui terjadi pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, namun tidak mencegah berlangsungnya perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus. | dihapus | |
| Bagian Kesembilan Pidana Pemaksaan Pelacuran | dihapus | |
| Pasal 120 (1) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. | dihapus | |
| (2) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 17 (tujuh belas) tahun, pidana tambahan | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|----------------|
| Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. | | |
| (3) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g terhadap penyandang disabilitas, diancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. | dihapus | |
| (4) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g terhadap anak penyandang disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. | dihapus | |
| Pasal 121 (3) Pejabat Publik dan aparat penegak hukum yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|----------------|
| singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. | | |
| (2) Apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dilakukan oleh: | dihapus | |
| a. atasan, pemberi kerja atau majikan; | dihapus | |
| b. seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, membina yang terjadi di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya; | dihapus | |
| c. tokoh agama; | dihapus | |
| d. tokoh masyarakat; atau | dihapus | |
| e. tokoh adat; | dihapus | |
| dipidana dengan pidana penjara paling singkat (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. | dihapus | |
| Pasal 122 Apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dilakukan terhadap seseorang: | dihapus | |
| a. dalam keadaan tidak berdaya; atau | dihapus | |
| b. diketahui atau patut diduga sedang hamil; | dihapus | |
| dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|----------------|
| pidana Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. | | |
| Pasal 123 (1) Apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g mengakibatkan seseorang: | dihapus | |
| a. kehilangan fungsi tubuh sementara; | dihapus | |
| b. kecacatan permanen; | dihapus | |
| c. kegoncangan jiwa yang hebat; | dihapus | |
| d. luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan; atau | dihapus | |
| e. mengalami kehamilan. | dihapus | |
| dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. | dihapus | |
| (2) Apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g mengakibatkan seseorang meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama seumur hidup, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. | dihapus | |
| Pasal 124 Apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dilakukan oleh: | dihapus | |
| a. pasangan; | dihapus | |
| b. orangtua; atau | dihapus | |
| c. keluarga; | dihapus | |
| dipidana dengan pidana penjara paling singkat 14 | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| (empat belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, pidana tambahan pencabutan hak asuh, pidana tambahan pembinaan khusus, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. | | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p>Apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, pidana tambahan pencabutan hak asuh, pidana tambahan pembinaan khusus, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.</p> | dihapus | |
| <p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Pidana Perbudakan Seksual</p> | dihapus | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 126</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | dihapus | |
| <p>(2) Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 13 (tiga belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | dihapus | |
| <p>(3) Setiap orang yang melakukan perbudakan</p> | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|----------------|
| seksual sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf h terhadap penyandang disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan Ganti Kerugian. | | |
| (4) Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 17 (tujuh belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan Ganti Kerugian. | dihapus | |
| Pasal 127 (1) Apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 13 (tiga belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | dihapus | |
| (2) Apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | dihapus | |
| (3) Apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|----------------|
| <p>mengakibatkan kehamilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 17 (tujuh belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | | |
| <p>(4) Apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h mengakibatkan seseorang meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | | |
| <p>Pasal 128 Pejabat Publik dan aparat penegak hukum yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 13 (tiga belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | dihapus | |
| <p>Pasal 129 Apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | dihapus | |
| <p>Bagian Kesebelas Pidana Penyiksaan Seksual</p> | dihapus | |
| <p>Pasal 130 (1) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau</p> | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|----------------|
| <p>menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | | |
| <p>(2) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | dihapus | |
| <p>(3) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i terhadap penyandang disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | dihapus | |
| <p>(4) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i terhadap anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) tahun dan paling lama 20 (dua</p> | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|---|----------------------|----------------|
| puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | | |
| <p>Pasal 131</p> <p>Setiap orang yang melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i terhadap Korban yang diketahui sedang hamil, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 13 (tiga belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.</p> | dihapus | |
| <p>Pasal 132</p> <p>(1) Apabila penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i mengakibatkan seseorang:</p> | dihapus | |
| <p>a. seseorang tidak dapat melakukan kerja sehari-hari di dalam rumah ataupun kerja untuk mencari nafkah;</p> | dihapus | |
| <p>b. seseorang kehilangan fungsi tubuh sementara;</p> | dihapus | |
| <p>c. seseorang mengalami kecacatan permanen;</p> | dihapus | |
| <p>d. seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan; atau</p> | dihapus | |
| <p>e. seseorang mengalami kerusakan organ seksual dan/atau reproduksi;</p> | dihapus | |
| <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama seumur hidup, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan kerja sosial.</p> | dihapus | |
| <p>(2) Apabila penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i mengakibatkan seseorang meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling</p> | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| lama seumur hidup, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan kerja sosial. | | |
| Pasal 133 Pejabat Publik dan aparat penegak hukum yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan pencabutan hak politik. | dihapus | |
| Pasal 134 Apabila penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf 1 dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 17 (tujuh belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. | dihapus | |
| Bagian Keduabelas Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak | dihapus | |
| Pasal 135 Apabila tindak pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh anak, dipidana dengan pidana penjara paling rendah 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus. | dihapus | |
| Bagian Ketigabelas Pidana Korporasi | dihapus | |
| (1) Pasal 136 Apabila tindak pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh Korporasi dipidana dengan pidana | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|----------------|
| tambahan Ganti Kerugian. | | |
| (2) Setiap orang yang menjabat sebagai pengurus Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. | dihapus | |
| Bagian Keempatbelas Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual | tetap | |
| Pasal 137 Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. | tetap | |
| Pasal 138 Setiap orang yang membantu pelarian pelaku Kekerasan Seksual dari proses peradilan pidana dengan: | tetap | |
| a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; | tetap | |
| b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; | tetap | |
| c. menyembunyikan pelaku; atau | tetap | |
| d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, | tetap | |
| dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. | tetap | |
| Pasal 139 Dalam hal terdapat tindak pidana lainnya yang menyertai tindak pidana Kekerasan Seksual, hakim menjatuhkan pidana berdasarkan penjumlahan | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|----------------------|----------------|
| ancaman pidana yang menyertai tindak pidana Kekerasan Seksual. | | |
| Bagian Kelimabelas Pidana Kelalaian Tidak Melaksanakan Kewajiban | Dihapus | |
| Pasal 140 Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun. | Dihapus | |
| Pasal 141 (1) Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 59 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1) Pasal 63, dan Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. | Dihapus | |
| (2) Penyidik yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. | Dihapus | |
| Pasal 142 (1) Penuntut Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. | Dihapus | |
| (2) Penuntut Umum yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. | Dihapus | |
| Pasal 143 (1) Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), | Dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| Pasal 72 ayat (3), dan Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. | | |
| (2) Hakim yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. | Dihapus | |
| Pasal 144 Petugas pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. | Dihapus | |
| Pasal 145 Setiap petugas PPT yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. | Dihapus | |
| BAB XIV | Perubahan Redaksional | BAB XIII |
| KETENTUAN PERALIHAN | Tetap | |
| Pasal 146 Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana Kekerasan Seksual yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya. | Tetap | |
| Pasal 147 Ketentuan mengenai Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini. | dihapus | |
| Pasal 148 Pusat Pelayanan Terpadu atau unit kerja fungsional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan | dihapus | |

| NASKAH RUU | TANGGAPAN PEMERINTAH | USUL PERUBAHAN |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang ini. | | |
| Pasal 149 Unit rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dibentuk dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini. | dihapus | |
| BAB XV | Perubahan Redaksional | BAB XIV |
| KETENTUAN PENUTUP | tetap | |
| Pasal 150 Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku. | tetap | |
| Pasal 151 Ketentuan mengenai Kekerasan Seksual yang diatur dalam Undang-Undang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini. | tetap | |
| Pasal 152 Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. | tetap | |

Profil Penyusun

Maidina Rahmawati, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016 yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Sejak Mei 2016 aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan kekerasan seksual dan peradilan pidana yang adil bagi perempuan.

Supriyadi Widodo Edyono, advokat hak asasi manusia yang saat ini aktif sebagai peneliti senior dan menjabat sebagai Direktur Eksekutif di ICJR. Aktif di Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, pernah berkarya di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinator Bidang Hukum dan pernah menjadi Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat :

Jl. Attahiriyah No. 29 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : 0217981190

Email : infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid